



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**
Tempat lahir : Koto Pudung
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 09 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : RT. 2 Desa Koto Pudung Kecamatan
Tanah Kampung Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani (Kepala Desa Koto Pudung)
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 1 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DANIA YESIANI, SH, MH., ROSMERI PANGGABEAN, SH., MARLINC EVALIDA SILITONGA, SH., YEPRIAN SAPUTRA, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**DANIA YESIANI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jl. Kapten Dirham No. 30 Rt. 58, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor :4/Pen-Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 4/ Pid..Sus-TPK/2022/PN.Jmb tanggal 21 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/ Pid..Sus-TPK/2022/PN.Jmb tanggal 21 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN, telah secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam rumah tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa di tahan.

Halaman 2 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah) apabila Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal 12/03/2021 Jumlah setoran:Rp.1.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 2. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal / / Jumlah setoran:Rp.20.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank 9 Jambi No. Rek: 301011792; Nama Rekening: PEMDES KOTO PUDUNG; Periode 01/01/18 s.d 31/12/18
 4. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor: 140 tahun 2018 tentang perubahan penunjukan bendahara desa T.A 2018.
 5. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor: 140/ /IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
 6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan I tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
 7. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan II tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
 8. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan III tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
 9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD

Halaman 3 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).

10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pengelola Barang Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni T.A 2018; Nomor : 005/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Enam juta tiga ratus ribu.
11. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf pengelola barang desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp.6.300.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d September T.A 2018; Nomor : 006/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 29 September 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018; Nomor : 007/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
15. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 008/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Dua puluh juta seratus ribu rupiah.
17. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018 berjumlah Rp.20.100.000.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 009/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.

Halaman 4 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 010/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
21. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.25.000.
23. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.12.500.
24. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
25. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
26. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.13.400.
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.

Halaman 5 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.27.500.
32. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (4/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.40.000.
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.30.000.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.35.000.
36. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (9/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.25.000.
38. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 32137008887; Nama : Sekolah PAUD; Tgl.Pembelian: 03/10/20; Total bayar: Rp.52.500.
39. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.191.426.
40. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.185.426.
41. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.75.512.
42. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.105.868.
43. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL:

Halaman 6 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;
Total bayar: Rp.113.036.

44. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL:
131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;
Total bayar: Rp.119.320.

45. 1 (satu) lembar Kwitansi No.014; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk
pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Januari s/d Juni 2018; tanggal 2
Juli 2018.

46. 1 (satu) lembar Kwitansi No.015; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk
pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Juli s/d Desember 2018; tanggal
12 Desember 2018.

47. 1 (satu) lembar Kwitansi No.16; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: Dua juta delapan ratus lima puluh
tujuh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Kantor Kepala
Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal
Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor
pajak).

48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.17/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian alat kebersihan
Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018;
tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).

49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.18/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Delapan ratus tiga
puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor
Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal
Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).

50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.19/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: satu juta lima ratus
ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian bola lampu Kantor Kepala
Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal
Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor
pajak).

51. 1 (satu) lembar Kwitansi No.20; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: enam ratus empat puluh lima ribu

Halaman 7 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal .
(Dengan lampiran Nota pembelian).

52. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 3.000.000,-; untuk pembayaran cetak spanduk; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).

53. 1 (satu) lembar Kwitansi No.022; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: dua juta seratus enam puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat Musrenbangdes Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan Musrenbangdes, 2 (dua) lembar Hasil Musrenbangdes, 2 (dua) lembar berita acara Musrenbangdes, Susunan acara Musrenbangdes, Daftar prioritas, 2 (dua) lembar Daftar usulan kegiatan T.A 2019 dan foto kegiatan Musrenbangdes).

54. 1 (satu) lembar Kwitansi No.023/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat pembentukan Imam, Khatib dan Bilal pada hari raya idul fitri Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir rapat, 4 empat) lembar notulen rapat).

55. 1 (satu) lembar Kwitansi No.024/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat BPD, PKK dan Pemuda Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat PKK dan 2 (dua) lembar daftar hadir rapat).

56. 1 (satu) lembar Kwitansi No.025/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat persiapan lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, 2 (dua) lembar Notulen rapat dan 4 (empat) lembar daftar hadir rapat).

Halaman 8 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Kwitansi No.026/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh juta rupiah; untuk pembayaran pembelian pakaian dinas perangkat dan Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti bayar pajak).
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No.027; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Seratus dua puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembuatan tempat duduk roda 3 T.A 2018 (Dengan lampiran Nota pembelian).
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No.028/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perawatan kendaraan dinas Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No.029; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 450.000; untuk pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 Tahun Anggaran 2018; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No.030/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran Mengikuti Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance di Jambi; tanggal 24 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021/ PTC-K/V/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah: Dua juta rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Mei 2018 di Hotel golden Harvest/V Jambi; tanggal 25 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. / /2018; Telah terima dari Bendahara Desa; Uang sejumlah: Rp. 2.645.000; Untuk pembayaran perjalanan dinas; tanggal 2018.

Halaman 9 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) lembar tiket Travel PT. AYU TRANSPORT; Pulang pergi.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Sungai Penuh.
66. 1 (satu) lembar Nota Dinas Forum Kepala Desa Kota Sungai Penuh;
Nomor: 140/01/FKD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/25/Sekrt/2018
tanggal 24 Mei 2018 yang ditanda tangani Plt. Camat Tanah
Kampung a.n AJIDAN, S.P.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:
090/21/Sekrt/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt.
Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
69. 1 (satu) lembar sertifikat diberikan kepada MAIZARUDDIN; SK
KEMENKUMHAM: AHU-001508.AH.01.07.TAHUN 2017.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 069/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari
MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah;
untuk pembayaran: 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan tugas dan
fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha
Milik Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014
dan perubahannya ; tanggal 09 Juli 2018.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah Rp.11.423.000; Untuk keperluan Lunas
dibayar biaya perjalanan dinas Kepala Desa dlm rangka Bimtek
kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa,
manajemen Badan Usaha Milik Desa di Yogyakarta dan Desa
Ponggok Kec.Klaten Provinsi Jawa Tengah; tanggal Juli 2018
(dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan
biaya perjalanan dinas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD), Boarding Pass Lion Air, Tiket Travel, Surat Perintah
Tugas, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas, 4 (empat)
lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar
Laporan perjalanan dinas, sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia
dan dokumentasi berupa foto).
72. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 32/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta enam
puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran diklat pengelolaan,
penggunaan dan laporan LPJ ADD dan DD berdasarkan UU No. 6
tahun 2014; tanggal 25 Maret 2018(dengan lampiran rincian
perjalanan dinas).

Halaman 10 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 032/LKI/K/III/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta diklat pengelolaan, penggunaan dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 dan perubahannya tentang manajemen aset desa & manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Maret 2018 di hotel infinity jambi; tanggal 26 Maret 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar tiket travel PT.Ayu, Surat Perintah perjalanan Dinas tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia Nomor : 018.007/LKI-DIKLAT/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) lembar Materi Pokok, 1 (satu) lembar), 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi diklat, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran, 1 (satu) lembar sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia).
74. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 033/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/014/Sekrt/2018, 1 (satu) lembar Bill Hotel Pundi Rezeki Pasar).
75. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 034/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Dua juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/015/Sekrt/2018).
76. 1 (satu) lembar Kwitansi No.174/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari HAINUR; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek dan Sosialisai Perpres No.99 tahun 2017 tentang gerakan PKK dan perempuan berkualitas disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi No. 035, 1 (satu) lembar Rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar Daftar perhitungan perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 1 (satu) lembar materi pokok, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran peserta, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 3 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Kerinci Wisata, 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Sertifikat Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi).

77. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 036; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah; Untuk pembayaran Perjalanan dinas orientasi lapangan di Desa Majasari Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; tanggal 21 Desember 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Tiket travel CV.PO.Kerinci Mulya, 1 (satu) lembar Bill ADI SEDERHANA HOTEL, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Nota Dinas Kadis PMD Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket di traveloka, 1 (satu) lembar E-Tiket Traveloka, 1 (satu) lembar Passenger Detail, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat, 1 (satu) E-tiket, 1 (satu) Passenger Detail, laporan hasil perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat Desa Majasari Nomor : 420/614/Sekre tanggal 17 Desember 2018, 1 (satu) lembar tiket pesanan Bus dan Surat Jalan, 1 (satu) lembar dokumentasi peserta orientasi lapangan).

78. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 037; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK ke batam; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran Rincian Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Surat perintah tugas, 2 (dua) lembar SPPD, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Safa Marwa, 1 (s

Halaman 12 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



79. No.040/KWT/KP/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta serratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatangedung holl desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (dengan lampiran 1 (satu) daftar tanda terima honor pekerja pengecatan gedung holl, 4 (empat) daftar hadir pengecatan gedung holl, 2 (dua) lembar Dokumentasi pengecatan gedung serba guna dan 2 (dua) lembar bukti bayar pajak).
80. 1 (satu) Kwitansi No.041/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian logistik kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
81. 1 (satu) Kwitansi No.042/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian dispenser kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
82. 1 (satu) Kwitansi No.043/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian cermin kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
83. 1 (satu) Kwitansi No.044; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian printer EPSON L3110 kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal 21-12-2018. (dengan lampiran nota pembelian, dokumentasi dan bukti bayar pajak).
84. 1 (satu) Kwitansi No.045/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan tiang bendera kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
85. 1 (satu) Kwitansi No.046; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian ATK BPD Desa Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudung Tahun Anggaran 2018; tanggal (dengan lampiran nota pembelian dan bukti bayar pajak).

86. 1 (satu) Kwitansi No.047/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Foto Copy dan Percetakan; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian).
87. 1 (satu) Kwitansi No.048; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian nasi bungkus BPD; tanggal 07/07/2018. (dengan lampiran nota pembelian, 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat dan 3 (tiga) lembar hasil rapat BPD).
88. 1 (satu) Kwitansi No.049; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal (dengan lampiran undangan rapat, daftar hadir dan hasil keputusan).
89. 1 (satu) Kwitansi No.050; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal (dengan lampiran undangan rapat, 2 (dua) lembar daftar hadir dan 2 (dua) hasil keputusan).
90. 1 (satu) Kwitansi No.051; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Snack kotak BPD T.A 2018; tanggal Oktober 2018 . (dengan lampiran nota pembelian dan undangan rapat).
91. 1 (satu) Kwitansi No.102/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari DARURAHIM, S.Pdi; Uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta BIMTEK kebijakan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta manajemen Aset Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; tanggal 09 Juli 2018. (dengan lampiran kelengkapan SPPD).
92. 1 (satu) Kwitansi No.052; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah; Untuk pembayaran Lunas bayar perjalanan dinas Kepala Desa; tanggal Juli 2018 . (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas Walikota Sungai Penuh, Surat Perintah Tugas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 2 (dua)

Halaman 14 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tiket travel PT.Kerinci Utama, 2 (dua) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia, Sertifikat Lembaga Kejian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi).

93. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari AMIN JAYA, S.Pdi; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .

94. 1 (satu) Kwitansi No.053/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).

95. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari RIZALMI; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; tanggal 24 Agustus 2018

96. 1 (satu) Kwitansi No.054/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).

97. 1 (satu) Kwitansi No.055; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran foto BPD. (dengan lampiran Nota, Bukti Setor Pajak).

98. 1 (satu) lembar tanda bukti bayar di TOKYO TAILOR & TEXTILE No:4116; Jenis pesanan 5 PCS; Harga Rp. 2.500.000. (dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Terima Pakaian Seragam BPD dan Bukti Setor Pajak).

99. 1 (satu) lembar Kwitansi No:057/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah

Halaman 15 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018.

100. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 10 Juni 2018.

101. 1 (satu) lembar Kwitansi No:058/KWT/03.04/2018 tanggal 28 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s/d September 2018.

102. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 29 September 2018.

103. 1 (satu) lembar Kwitansi No:059/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember 2018.

104. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

105. 1 (satu) lembar Kwitansi No:060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus empat puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

106. 1 (satu) lembar nota no: 060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; jumlah Rp. 640.000.

107. 1 (satu) lembar Kwitansi No:061/KWT/03.04/2018 tanggal Juli 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus empat ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum tim penyusun APBDes dan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018

108. 1 (satu) lembar nota no: 061 tanggal ; jumlah Rp. 1.804.000.

109. 1 (satu) lembar Surat Undangan Desa Koto Pudung Nomor : 140/06/IV/KDS-KP/2018 tanggal 09 April 2018.

Halaman 16 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
111. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018; hari rabu; tanggal 11 April 2018.
112. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pertemuan dan penyusunan Tim Penyusunan RKPDes dan APBDDes Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal 28 Agustus 2018.
113. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes dan APBDDes Perubahan Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal November 2018.
114. 1 (satu) berkas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tanggal 12 Mei 2018.
115. 1 (satu) lembar foto.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi No:062/KWT/KP/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018.
117. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima honorarium tim penyusun RKPDes dan APBDDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.
118. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi No:063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
120. 1 (satu) lembar nota no: 063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2021; jumlah Rp. 500.000.
121. 1 (satu) lembar Kwitansi No:064 tanggal September 2018; Telah diterima dari Bendahara; Uang sejumlah lima dua juta rupiah; untuk pembayaran spanduk Lomba Desa Koto T.A 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur BUMDes Galang Negeri Nomor : 064, 4

Halaman 17 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar foto spanduk dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).

122. 1 (satu) lembar Kwitansi No:065/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018; Uang sejumlah lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian No. 065/KWT.04.03/2018, 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir).

123. 1 (satu) lembar Kwitansi No:066/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d juni 2018.

124. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018.

125. 1 (satu) lembar Kwitansi No:067/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.

126. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.

127. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun 2018.

128. 1 (satu) lembar Kwitansi No:068/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.

129. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan

Halaman 18 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.

130. 1 (satu) lembar Kwitansi No:069/KWT/KP/2018 tanggal Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.

131. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium tim pengelola kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal Juni 2018.

132. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 15 tahun 2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang penetapan tim pengelola kegiatan (TPK).

133. 1 (satu) lembar Kwitansi No:070/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.000.000); untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.

134. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.

135. 1 (satu) lembar Kwitansi No:071/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.

136. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 29 September 2018.

137. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 12 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan operator siskeudes desa koto pudung kecamatan tanah kampung.

138. 1 (satu) lembar Kwitansi No:072/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.

139. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes

Halaman 19 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.

140. 1 (satu) lembar Kwitansi No:073/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.

141. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.

142. 1 (satu) lembar Kwitansi No:074/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s.d September T.A 2018.

143. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.

144. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengelolaan barang Desa Koto Pudung.

145. 1 (satu) lembar Kwitansi No:075/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s.d Desember T.A 2018.

146. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.

147. 1 (satu) lembar Kwitansi No:076/KWT/KP/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran upah pemasangan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

148. 1 (satu) lembar Kwitansi No:077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran bahan perbaikan instalasi listrik gedung serba guna

Halaman 20 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

149. 1 (satu) lembar nota pembelian No: 077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018.

150. 1 (satu) lembar Kwitansi No:078/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran gerobak Desa Koto Pudung T.A 2018.

151. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 078/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.

152. 1 (satu) lembar Kwitansi No:079/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran ATK pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.

153. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 079/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.

154. 2 (dua) lembar dokumentasi perbaikan instalasi listrik gedung serba guna desa koto pudung T.A 2018.

155. 1 (satu) lembar Kwitansi No:080 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran spanduk untuk kegiatan pemuda T.A 2018. (Dengan lampiran Faktur BUMDes Galang Negeri dan bukti setor pajak).

156. 1 (satu) lembar Kwitansi No:081/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 081/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

157. 1 (satu) lembar Kwitansi No:082/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran biaya konsumsi pertemuan dan rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 082/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu)

Halaman 21 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 4 (empat) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

158. 1 (satu) lembar Kwitansi No:083 tanggal 201; Sudah diterima dari ; Uang sejumlah enam ribu rupiah; untuk pembayaran belanja bola net dan bola volly. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian).

159. 1 (satu) lembar Kwitansi No:084/KWT/03.04/2018 tanggal 19 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta rupiah; untuk pembayaran – pendaftaran, -Biaya minum, -Biaya bola turnamen badminton antar Desa Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar nama pemain).

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

161. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor tanggal 21/06/2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran minum pemain badminton desa koto pudung tahun 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran turnamen dan 2 (dua) lembar dokumentasi).

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Nommor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

163. 1 (satu) lembar Kwitansi No:085/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus empat puluh empat ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK PAUD Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

164. 1 (satu) lembar Kwitansi No:086/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto

Halaman 22 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pengajian BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 14 (empat belas) lembar daftar hadir).

165. 1 (satu) lembar Kwitansi No:087/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 15 (empat belas) lembar daftar hadir).

166. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 088/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

167. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 089/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

168. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 090/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

169. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 091/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu).

170. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 092/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran

Halaman 23 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

171. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 093/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

172. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 094/KWT/03.04/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.1.500.000); Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu).

173. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 095/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

174. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 096/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

175. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 097/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua belas juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

Halaman 24 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 098/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).
177. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 099/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 100/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan belas juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian kelengkapan pakaian pengantin T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
179. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 101/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran ATK PKK Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 102 tanggal ; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian makanan tambahan murid TPQ Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 2 (dua) lembar dokumentasi dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
181. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 103/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran honorarium penceramah BKMT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir).

Halaman 25 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 104/KWT/04.03/2018 tanggal 4 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
183. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 105/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Duru TPQ Desa Koto pudung).
184. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 106/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
185. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 107/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
186. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 108/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terimadan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan pertama pegawai Syara' dan pemangku adat desa koto pudung T.A 2018).
187. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 109/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung bulan

Halaman 26 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober s/d Desember Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
(Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

188. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 110/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas mandi mayat Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember 2018 Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

189. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 111/KWT/03.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

190. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 112/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d Desember 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

191. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 113/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang delapan juta rupiah (Rp.9.600.000); Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Januari s/d Juni . (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

192. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 114/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD dan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengelola/penyelenggara PAUD).

193. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 115/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung;

Halaman 27 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir guru PAUD).

194. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 116/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

195. 2 (dua) lembar kwitansi No.001 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar Rp.6.737.500; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Juni 2018 s/d 08 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

196. 2 (dua) lembar kwitansi No. 002/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga belas juta sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 01/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

197. 2 (dua) lembar kwitansi No. 003/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua)

Halaman 28 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 06/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 5 (lima) lembar daftar hadir rapat pekerja pembangunan pelebaran jalan).

198. 2 (dua) lembar kwitansi No.004/KWT/2018 tanggal 2018;

Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Maret 2018 s/d 10 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

199. 2 (dua) lembar kwitansi No.005/KWT/2018 tanggal 2018;

Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 11 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

200. 2 (dua) lembar kwitansi No.006/KWT/2018 tanggal 2018;

Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 18 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

201. 2 (dua) lembar kwitansi No.007/KWT/2018 tanggal 2018;

Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 25 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva

Halaman 29 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

202. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 01 April 2018 s/d 07 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

203. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 08 April 2018 s/d 14 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

204. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 15 April 2018 s/d 21 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

205. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 22 April 2018 s/d 28 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran

Halaman 30 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

206. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta lima puluh ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 29 April 2018 s/d 30 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

207. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 14/PFID/2018 tanggal 31 / 01/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

208. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 15/PFID/2018 tanggal 16 / 02/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

209. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka

Halaman 31 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 02 / 03/ 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani, 1 (satu) lembar daftar pekerja cor plat beton tutup drainase, 6 (enam) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani desa koto pudung T.A 2017 dan 9 (Sembilan) lembar dokumentasi).

210. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah sebelas juta rupiah; Untuk pembayaran pengadaan tirai dan gorden kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

211. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan lemari arsip kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar dokumentasi).

212. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah empat belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan terali besi kantor kepala desa tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

213. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah dua belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan atap kanopi PAUD tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

214. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian bahan material pembangunan teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tukang dan pekerja rehab teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tenda terima upah tukang dan pekerja, 5 (lima) lembar daftar hadir pembangunan teras holl, 5 (lima) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

216. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal 18 Agustus 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung; Uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan merk "Selamat tinggal" dari Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018 di gapura. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

217. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 23 September 2018 s/d 29 September 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

218. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 30 September 2018 s/d 29 06 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

219. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 07 Oktober 2018 s/d 13 oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu)

Halaman 33 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
220. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 14 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
221. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 21 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
222. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 28 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
223. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 04 November 2018 s/d 10 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
224. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 11

Halaman 34 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 s/d 17 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

225. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 18 November 2018 s/d 19 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

226. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh juta empat ratus lima belas rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

227. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

228. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian

Halaman 35 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 21 /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 8 (delapan) lembar daftar nama pekerja cor plat beton tutup drainase dan 5 (lima) lembar dokumentasi).

229. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

230. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.

231. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 01 Juli 2018 s/d 07 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

232. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 08 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar

Halaman 36 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

233. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

234. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 10 (sepuluh) lembar daftar hadir pekerja dan 4 (empat) lembar dokumentasi).

235. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

236. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tiga ratus tiga belas ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

237. 1 (satu) lembar kwitansi No. KWT/KP/2018 tanggal Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah dua

Halaman 37 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir dan 1 lembar dokumentasi).

238. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.02) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

239. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.03) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

240. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.01) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

241. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka

Halaman 38 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.04) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

242. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang).

243. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (lembar) bukti setor pajak).

244. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 7 (tujuh) lembar daftar hadir rapat).

245. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian bibit tanaman buah manga desa koto pudung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 6 (enam) lembar bukti serah terima bibit manga dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

246. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Maret 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan jalan lingkungan desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

247. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 08 Juni 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

248. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

249. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

250. 1 (satu) berkas Salinan dokumen RPJMDes tahun 2015-2020 Desa

Halaman 40 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koto Pudung.

251. 1 (satu) berkas Salinan surat keputusan kepala desa koto pudung nomor : 16 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016, tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kadus Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.

252. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 140 tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Perubahan penunjukan bendahara desa tahun anggaran 2018.

253. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor : 140/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.

254. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 26 September 2014 tentang perubahan pertama penunjukan sekretaris desa koto pudung kecamatan tanah kampung.

255. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2018.

256. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2018.

257. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018.

258. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.

259. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2018.

260. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran bantuan keuangan provinsi tahun 2018.

261. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh periode 2013-2019.

Dikembalikan kepada Pemerintahan desa Koto Pudung melalui JUNIWAN ZAI,Amk Alias IWAN Bin FAOZANOLO.

6. Menetapkan uang setoran dari Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan ke kas daerah Desa Koto Pudung pada tanggal 13 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan pertama, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena terbukti di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan dana pekerjaan pembangunan fisik yaitu infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018 untuk membayar dana pekerjaan pembangunan fisik yaitu infrastruktur di Desa Koto Pudung tahun 2018 yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2018 dan yang tidak dapat Terdakwa pertanggung jawabkan. Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan atas vonis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan jika boleh berharap, Terdakwa sangat ingin dijatuhi putusan yang seminimal mungkin, semoga keinginan dan harapan Terdakwa ini terkabul;
2. Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati dana APBDes Tahun 2018 untuk membayar pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung Tahun 2018 yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa.
3. Bahwa ada pihak lain yang menikmati dana pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung Tahun 2018 yaitu saksi HENDRA GUNAWAN, saksi JUNIWAN ZAI dan saksi IROL HADI.
4. Bahwa Terdakwa telah beriktikad baik menyetorkan uang sebesar Rp. 21.000.000.000,- ke Kas Daerah Desa Koto Pudung pada tanggal 13 Maret 2021.
5. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa telah bersikap kooperatif; Terdakwa selaku orang tua mempunyai tanggung jawab dalam keluarga; Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2),

Halaman 42 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
5. Meringankan hukuman terhadap Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN, selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013, bersama-sama dengan HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Januari 2018 yang berlanjut sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus

Halaman 43 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum yang secara melawan hukum yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Tahun 2018, telah melakukan pencairan anggaran Desa Koto Pudung dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, akan tetapi dari ketiga pencairan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan masing-masing sebesar 10 % dari pencairan anggaran.
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, di dalam APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi terdapat kegiatan pembangunan fisik sebanyak 6 (enam) kegiatan berupa cor beton pelebaran jalan, jalan usaha tani arah 100, cor beton tutup drainase, drainase, penahan tebing bandar, pot bunga, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, telah memindahkan dana dari rekening kas desa ke rekening saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp.370.000.000,. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk menghindari adanya silpa tahun 2018.
4. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung telah melakukan penarikan dana pada rekening kas desa sejumlah Rp.159.557.395,. (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat

Halaman 44 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
5. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perbuatan Terdakwa bersama HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah **Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866, (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus

Halaman 45 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
- Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.
- Bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :
 1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
 2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
 3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
 4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
 5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
 6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan dan tanpa mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.
- Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup Saluran Drainase	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4PP	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek. Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

Halaman 47 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih
2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih

5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000, yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug, dan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :
 1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000, tanggal 26 September 2018
 2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 02 November 2018
 3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 11 Desember 2018Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kebijakan Kepala Desa (Sdr. Maizaruddin) yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi

Halaman 48 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018

- Bahwa selain itu pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,-
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,-
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,-
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,-
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	350.909.070,-
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,-
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,-
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,-

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi HENDRA GUNAWAN tersebut telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sejumlah **Rp.452.122.733,05,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).**

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan	364.468.941,00



(LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).**
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).**
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima).**
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa bersama MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa telah mengembalikan angsuran silpa ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah).**

Halaman 50 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN, selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013, bersama-sama dengan HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Januari 2018 yang berlanjut sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Koto Pudung, yaitu :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 51 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



6. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain kewenangan tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa juga memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut :
 1. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
 2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 4. Mengelola keuangan dan aset desa
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Tahun 2018, telah melakukan pencairan anggaran Desa Koto Pudung dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, akan tetapi dari ketiga pencairan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan masing-masing sebesar 10 % dari pencairan anggaran.
 2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, di dalam APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi terdapat kegiatan pembangunan fisik sebanyak 6 (enam) kegiatan berupa cor beton pelebaran jalan, jalan usaha tani arah 100, cor beton tutup drainase, drainase, penahan tebing bandar, pot bunga, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, telah memindahkan dana dari rekening kas desa ke rekening saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp.370.000.000,. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk menghindari adanya silpa tahun 2018.
 4. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung telah melakukan penarikan dana pada rekening kas desa

Halaman 52 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.159.557.395,. (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
5. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendari Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perbuatan Terdakwa bersama HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **Rp.452.122.733,05,. (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.452.122.733,05,. (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021

Halaman 53 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866,. (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
 - Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.
- Bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :
 1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
 2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
 3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
 4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
 5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
 6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan dan tanpa mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.

- Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup Saluran Drainase	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume	Sat.	Ket.
-----	--------	--------	------	------

Halaman 55 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4PP	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek. Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih
2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih

5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		

Halaman 56 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000,, yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug, dan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :
 1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000,, tanggal 26 September 2018
 2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,, tanggal 02 November 2018
 3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,, tanggal 11 Desember 2018Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kebijakan Kepala Desa (Sdr. Maizaruddin) yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018;
- Bahwa selain itu pada Tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,,
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,,
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,,
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018	1.295.400.000,,



	pada rekening kas desa	
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	350.909.070,.
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,.
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,.
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi HENDRA GUNAWAN tersebut telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sejumlah **Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah).



3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar Rp.8.768.000,. (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima).
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.159.557.395,. (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa bersama MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa telah mengembalikan angsuran silpa ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah Rp.452.122.733,05,. (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNIWAN ZAI, AMK Alias IWAN Bin FAOZANOLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kegiatan pemerintahan Desa Koto Pudung Tahun 2018 dan 2019 dikarenakan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Koto Pudung periode 2013 s/d 2019.
- Saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan penunjukan oleh Kades dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 13 September 2013 namun Nomor Lampiran SK tersebut berbeda, Lampiran Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2013 tanggal 10 September 2013 ditanda tangani oleh Kepala Desa Koto Pudung pada tanggal 26 September 2014.
- Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab selaku Sekdes Koto Pudung yaitu;
 - Mempersiapkan administrasi desa;
 - Membuat notulen rapat;
 - Membantu Kaur dan Kasi membuat administrasi atau dokumen SPJ (kecuali SPJ pekerjaan fisik) serta melakukan verifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa Koto Pudung tahun 2018 dan 2019 dijabat oleh MAIZARUDDIN yang merupakan warga Masyarakat Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.
- Saksi menerangkan bahwa, selain tugas dan tanggungjawab selaku sekretaris Desa, saksi juga melaksanakan tugas sebagai berikut;
 - Mempersiapkan administrasi desa seperti membuat surat-surat untuk kegiatan desa, serta surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Membuat notulen untuk rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
 - Membantu Kaur dan Kasi membuat administrasi atau dokumen SPJ, kecuali SPJ pekerjaan fisik, serta melakukan verifikasi atas SPJ tersebut.
- Selain sebagai Sekdes, Kades MAIZARUDDIN juga menunjuk saksi sebagai operator Siskeudes.
- Tugas sebagai operator Siskeudes yaitu melakukan input data keuangan ke aplikasi Siskeudes.
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018 untuk Kepala Desa Koto Pudung dan perangkat Desanya yaitu ;

Jabatan	Nama
Kepala Desa	MAIZARUDDIN
Sekretaris Desa	Saksi sendiri

Halaman 60 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Kaur Umum	SYAFRIL MARIADIN
Kaur Pemerintahan	HERMAN SUITO
Kaur Pembangunan	IROL HADI
Bendahara Desa	HENDRA GUNAWAN
Kadus 1	SUSMIYATI
Kadus 2	KAMARUDIN
Kadus 3	Tidak ingat
Kadus 4	ARIFIN

- Saksi menerangkan Tahapan dalam perencanaan dan penyusunan APBDes tahun 2018 Desa Koto Pudung, sebagai berikut;

- Pada Januari 2018 dilakukan Musrenbangdes di gedung serba guna Desa Koto Pudung, yang dituangkan dalam notulen rapat dimana hasilnya seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBDes tahun 2018 dan dibentuk Tim Penyusun RKPDes dan APBDes.
- Selanjutnya sampai dengan bulan Maret 2021 Tim Penyusun RKPDes dan APBDes bekerja dan membuat RKPDes dan APBDes.
- Pada bulan April 2021 APBDes diserahkan kepada BPD dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan dengan BPD. Hasil rapat perlu dilakukan revisi terhadap APBDes, namun saksi tidak ingat apa saja. Dan setelah disepakati oleh BPD dan pemerintah desa, selanjutnya Ketua BPD membuat surat persetujuan terhadap APBDes.
- Selanjutnya APBDes diserahkan ke Kecamatan untuk dibuat surat pengantar ke Dinas Pemdes Kota Sungai Penuh.
- Kemudian APBDes tersebut di evaluasi oleh Dinas Pemdes Kota Sungai Penuh serentak untuk seluruh APBDes wilayah Kecamatan Tanah Kampung.
- Setelah dilakukan revisi dari hasil evaluasi oleh Dinas Pemdes, kemudian pada bulan Juni 2021 APBDes Koto Pudung tahun 2018 di tandatangi oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa Koto Pudung.

Total penerimaan Desa Koto Pudung tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam APBDes, yaitu sebesar Rp. 1.251.868.866,00, dan rincian sumbernya:

No	Sumber	Jumlah (Rp)
1	Dana Desa	683.914.878,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Alokasi Dana Desa	507.953.988,00
3	Dana Bantuan Provinsi	60.000.000,00

- Saksi menerangkan selain dari 3 sumber dana APBDes Ta.2018, ada sumber dana lain yaitu penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 350.909.070,00, yang berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2017 dari pekerjaan pembangunan yang tidak dilaksanakan berupa Pembangunan jalan usaha tani arah 100 dan belanja modal pengadaan peralatan kantor.
- Dana Silpa tahun 2017 disimpan oleh Bendahara Desa yaitu HENDRA GUNAWAN karena dana tersebut telah ditarik dari rekening kas desa pada tahun 2017.
- Saksi menerangkan ada perubahan APBDes tahun 2018 yaitu pada bulan Agustus 2018.
- Saksi menerangkan Jumlah keseluruhan APBDes perubahan tahun 2018 tidak ada perubahan yaitu masih sebesar Rp. 1.251.868.866,00, yang ada hanyalah pergeseran anggaran pada beberapa bidang kegiatan seperti belanja pegawai.
- Saksi menerangkan rincian peruntukan dana APBDes tahun 2018 sebesar Rp. 1.251.868.866,00;

No	Bidang Kegiatan	APBDes Murni (Rp)
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	433.305.500,00
2	Pembangunan desa	594.195.596,00
3	Pembinaan kemasyarakatan	138.619.000,00
4	Pemberdayaan masyarakat	45.400.000,00
5	Pembiayaan	390.769.900,00

- Saksi menerangkan bahwa Kegiatan pembangunan fisik desa tahun 2018 yaitu Yang bersumber dari Dana Desa:

No	Pekerjaan	Anggaran (Rp)
1	Tembok penahan jalan	108.849.150,00
2	Cor tutup drainase	296.256.000,00
3	Cor pelebaran jalan	32.260.599,00
4	Pembuatan pot buah	76.674.624,00
5	Tembok penahan banjir RT. 04	3.630.000,00

Halaman 62 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersumber dari Pembiayaan tahun 2018 (Silpa tahun 2017)

1.	Jalan usaha tani arah 100	338.041.300,00
----	---------------------------	----------------

- Saksi menerangkan bahwa kegiatan pembangunan fisik tersebut dilaksanakan.
- Seluruh pembangunan fisik dilaksanakan oleh TPK yaitu Kaur Pembangunan IROL HADI, dengan pekerja adalah warga masyarakat Desa Koto Pudung.
- Menurut keterangan Kepala Desa MAIZARUDDIN, bahwa yang membuat RAB bernama PAK YULIANDI, namun saksi tidak kenal orangnya dan tidak tahu kapan RAB diterima. Dan saksi menerima RAB dari Kepala Desa pada sekitar bulan Desember 2018 pada saat melengkapi SPJ.
- jumlah warga masyarakat Desa Koto Pudung yang terlibat sebagai pekerja pekerjaan pembangunan fisik tahun 2018 sebanyak 6 jenis pekerjaan, Lebih kurang 30 orang, karena ada warga yang ikut mengerjakan beberapa pekerjaan karena waktu pelaksanaan tidak bersamaan.
- Untuk tanah pengisi pot buah dicari sendiri atau diadakan sendiri oleh masing-masing rumah pemilik pot buah.
- Untuk selain SPJ pekerjaan fisik, saksi yang membuat, sedangkan untuk SPJ pekerjaan fisik Kades meminta tolong kepada PAK YULIANDI untuk membuatnya.
- SPJ non fisik apa saja yang dibuat untuk pembayaran Siltap, yang saksi buat adalah daftar tanda terima dari penerima siltap yaitu perangkat desa. Kemudian seperti belanja ATK, saksi membuat dokumen kwitansi atau faktur pembayaran.
- Saksi tidak mengetahui Berapa total realisasi belanja Desa Koto Pudung pada tahun 2018.
- Saksi tidak mengetahui berapa saldo yang ada dalam rekening kas Desa Koto Pudung pada tanggal 1 Januari 2018 dan pada tanggal 1 Januari 2019.
- Desa Koto Pudung memiliki BUMDes yang bernama Pengecek Sakti, dengan usaha jasa sewa perlengkapan pelaminan, yang dibentuk pada tahun 2017.
- Ada dialokasikan anggaran untuk modal BUMDes pada APBDes tahun 2018 baik murni maupun perubahan sebesar Rp. 40.000.000,00 juta yang masuk dalam bidang pembiayaan.
- Alokasi anggaran modal untuk BUMDes dalam APBDes tahun 2018 tidak dilaksanakan.
- pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan Desa Koto Pudung tahun 2018 yaitu MAIZARUDDIN atau biasa dipanggil AYAH MAYA..

Halaman 63 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan penarikan adalah Kades bersama dengan Bendahara Desa karena cek harus ditandatangani oleh kedua pejabat tersebut.
- setiap belanja desa diketahui atau disetujui oleh Kades, karena setahu saksi Bendahara Desa tidak akan berani membayar tanpa persetujuan dari Kades, baik tertulis maupun lisan.
- Setahu saksi yang mengelola keuangan desa tahun 2018, mulai dari menyimpan dan membelanjakan uang;
- pada awalnya Bendahara Desa yang menyimpan dan membelanjakan uang.
- Namun pada akhir tahun 2018, saksi memanggil Bendahara Desa yaitu HENDRA GUNAWAN ke rumah untuk meminta bantu kepadanya melengkapi membuat SPJ serta menanyakan berapa uang yang ada dengannya.
- Saat itu Bendahara Desa curhat kepada saksi bahwa ia tidak lagi memegang uang karena uang dipegang oleh Kades.
- Saksi sempat bertanya apa sebabnya uang dipegang oleh Kades, namun Bendahara Desa menjawab tidak tahu.
- Bendahara Desa Koto Pudung tahun 2018 yaitu HENDRA GUNAWAN atau biasa dipanggil LAKI MUL.
- yang menunjuk atau mengangkat Sdr. HENDRA GUNAWAN sebagai Bendahara Desa Koto Pudung tahun 2018 yaitu Kepala Desa yang dijabat oleh MAIZARUDDIN.
- Bendahara Desa tidak melaksanakan sepenuhnya tugas-tugasnya. Yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa hanya melakukan penarikan uang dari rekening kas desa bersama dengan Kades, dan menyimpan serta melakukan pembayaran atau belanja, namun pada akhir tahun Bendahara Desa sudah tidak ada lagi menyimpan dan membelanjakan uang lagi. Serta tugas yang tidak dilaksanakan oleh Bendahara Desa antara lain tidak ada membuat laporan keuangan serta tidak ada membuat SPJ, karena untuk SPJ saksi yang membuatnya diluar SPJ fisik.
- pada awal dipanggil oleh Polres Kerinci, HENDRA GUNAWAN pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah memakai uang desa lebih kurang sebesar Rp. 50 juta untuk kepentingan pribadi, namun ia tidak ada mengatakan untuk apa. Saksi sempat bertanya kepadanya “Ada beli ladang ?”, dan dijawabnya “Tidak bang...”. Kemudian ia berkata lagi “Itu kesalahan aku, minta maaf nian...”. Kemudian ada pembayaran rekening listrik untuk rumah pribadi Kades, namun saksi tidak ingat jumlahnya. Awalnya pada saat mengentry di aplikasi siskeudes saksi menemukan ada pembayaran rekening listrik atas nama kades. Namun saat itu saksi berfikir bahwa itu ada

Halaman 64 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran listrik gedung milik desa dengan menggunakan nama kades. Baru setelah ada temuan pemeriksaan dari Inspektorat Kota Sungai Penuh, saksi mengetahui bahwa pembayar rekening listrik tersebut adalah pribadi kades.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

2. **SAIPUDDIN ZUHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Bendahara Desa Koto Pudung sejak tahun 2013. Kemudian pada awal tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 01 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan perangkat Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya sudah pernah mengajukan pengunduran diri pada bulan April tahun 2017, sebagai Bendahara/ atau Kaur Keuangan, namun dikarenakan awal tahun 2018 belum ada Kaur Keuangan yang baru diangkat, maka saksi yang menandatangani pencairan Anggaran Desa.
- Bahwa dasar Saksi mengajukan pengunduran diri karena adanya Permendagri Nomor 83 tahun 2014 dan Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, bahwa tidak boleh ASN/ PNS merangkap menjadi Kaur Keuangan, maka dari itu saksi mengundurkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara/ atau Kaur Keuangan salah satunya yaitu; Menerima pendapatan, Mengeluarkan uang desa dan Menata Usahakan dan membuat SPJ penggunaan Anggaran Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk PAGU Tahun Anggaran 2018 tidak ingat, dikarenakan setelah mengundurkan diri kemudian tidak aktif di pemerintahan Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk sisa kas tahun 2017 Desa Koto Pudung sebesar Rp. 161.294.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah), merupakan sisa kegiatan yang belum dilaksanakan.
- Dikarenakan saksi telah diangkat menjadi PNS kemudian uang sebesar Rp. 161.294.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa MAIZARUDDIN dengan bukti kwitansi serah terima uang.

Halaman 65 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab saksi menyimpang uang sisa kas tahun 2017 Desa Koto Pudung sebesar Rp. 161.294.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) atas perintah Kepala Desa.
- Terakhir saksi melakukan penarikan uang melalui Rekening Desa pada tanggal 06/04/18 guna pembayaran Siltap Perangkat Desa dan Kepala Desa, hal tersebut sesuai dengan Rekening Koran Rekening : 301011792, Nama Rekening PEMDES KOTO PUDUNG, Periode 01/01/18 s/d 31/12/2018.
- Saksi menerangkan bahwa kepala Desa Mengangkat HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

3. **IROL HADI Alias PAK ROZA Bin BAGINDO HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan pada tahun 2016 sampai 2019 menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan penunjukkan oleh kades dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 13 September 2013 namun Nomor Lampiran SK tersebut berbeda, Lampiran Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2013 tanggal 10 September 2013 ditanda tangani oleh Kepala Desa Koto Pudung pada tanggal 26 September 2014.
- Saksi menerangkan bahwa Perangkat Desa Koto Pudung, Kecamatan tanah Kampung pada tahun anggaran 2018 yaitu ;
 - a. Kepala Desa nama MIZARUDDIN (menjabat dari tahun 2016 sampai dengan 2019
 - b. Sekretaris Desa JONI WANZAI
 - c. Kaur Keuangan nama INDRA GUNAWAN
 - d. Kaur Pemerintahan nama SYAFRIL
 - e. Kaur Umum nama HERMAN SUWITO
 - f. Kaur Perencanaan saksi sendiri
 - g. Ketua BPD Tidak ingat namanya. Anggota BPD nama HASAN BASRI
- Saksi menerangkan bahwa salah satu Tugas kaur perencanaan adalah melaksanakan perencanaan pembangunan Desa sesuai Aspirasi masyarakat selain itu tugas yaitu mengawasi pekerja, mencatat dan membayarkan upah pekerja sesuai RAB. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selain itu saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana

Halaman 66 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang tugasnya melaksanakan pekerjaan Fisik dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- Saksi menerangkan bahwa tahun 2017 tersebut belum ada perencanaan pembangunan Fisik yang akan direncanakan dibangun pada tahun anggaran 2018.
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2018;
 - a. Pelebaran Jalan Dusun. RT.04.
 - b. Pembangunan Jalan Usaha Tani arah 100.
 - c. Pembangunan Gedung Paud 2 lantai.
 - d. Pembuatan tutup drainase.
 - e. Pembuatan Drainase di RT.01, RT 02 dan RT 04.
 - f. Pasangan batu tembok penahan jalan.
 - g. Tembok penahan banjir Rt.03
- Saksi menerangkan bahwa sebabnya pembangunan fisik tahun anggaran 2018 pada Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung dilaksanakan tanpa adanya Perencanaan berupa RAB dan Gambar Perencanaan dikarenakan atas perintah Kepala Desa yang dijabat oleh MAIZARUDDIN.
- Saksi menerangkan bahwa perintah lisan dari Kepala Desa nama MAIAZARUDDIN setiap fisik bangunan yang akan dibangun saksi diberitahu ukuran panjang x lebarnya sekian, setelah itu saksi mencari tukang bangunan kemudian bahan material dipesan di Bon ditoko bangunan Toko PONI Tanjung Bunga, kemudian untuk pembayaran Upah tukang saksi meminta Kwintansi ke Sekdes kemudian minta tandatangan Kepala Desa, kemudian ke Kaur keuangan untuk mengambil uang untuk membayar upah tukang sebesar Rp 100.000,-/hari/orang terkecuali upah borongan untuk jalan usaha tani, tembok penahan dan pembuatan Drainase dan pembangunan Gedung Paud namun upah borongannya saksi tidak ingat jumlah upanya.
- Saksi menerangkan bahwa setelah selesainya pembangunan fisik 7 item tersebut barulah pada akhir tahun 2018 dibuat RAB dan Gambar perencanaan dengan mempedomani Volume Fisik yang terpasang. menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan pembangunan Fisik pada Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tersebut dilaksanakan tanpa ada RAB dan gambar perencanaan.
- Saksi menerangkan bahwa Setiap ada kebutuhan anggaran untuk pembayaran pembangunan Fisik terlebih dahulu meminta Kwintansi kosong ke Sekdes JUNIWAN ZAI, kemudian minta persetujuan tandatangan Kepala Desa MAIZARUDDIN, kemudian menemui Kaur keuangan nama HENDRA

Halaman 67 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN untuk mengambil uang sejumlah tertulis dikwitansi setelah itu uangnya distribusikan untuk membayar upah tukang dan membayar Bon bahan material ditoko bangunan PONI di Tanjung Bunga tanah Kampung.

- Saksi menerangkan bahwa pembayaran gaji kepada pekerja tidak dilengkapi dengan tanda terima/ atau tanda tangan.
- Saksi menerangkan bahwa HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan tidak pernah meminta bukti pembayaran untuk melengkapi SPJ kegiatan fisik tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Honorium kaur perencanaannya terima sebesar Rp 1.000.000,-/Bulan terima per 3 bulan, sedangkan Honorium Ketua pelaksana kegiatan Fisik sebesar Rp 900.000,-/ Tahun.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. **USTARMI, S.E Bin MARSIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang terlibat dalam pemerintah Desa Koto Pudung Tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan sebelumnya menjabat sebagai Pj.Kades Desa Koto Pudung sejak bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/ Kep.555/ 2019 tanggal 06 September 2019.
- Salah satu tugas bertugas saksi untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan BPD dan melanjutkan pembangunan Desa Koto Pudung-Tanah Kampung ditahun berjalan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditetapkan/ atau ditugaskan selaku Pj. Kepala Desa Koto Pudung, dan kemudian dalam menjalankan tugasnya selaku Pj. Kepala Desa, Saksi dibantu oleh ;

Juniwan Zai	Sekdes
Herman Suito	Kasi Pemerintahan
Irol Hadi	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
Safiril Maryadin	Kaur Umum Dan Perencanaan
Deny Wulandari, S.Pd	Kaur Keuangan

- Saksi menerangkan bahwa pada awal masa jabatannya, kemudian melakukan pergantian/ atau pertukaran Kaur Keuangan lama dengan Kaur Keuangan baru a.n DENY WULANDARI, S.Pdi dikarenakan Kaur Keuangan yang lama sama sekali tidak aktif.

Halaman 68 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama menjabat selaku Pj. Kepala Desa Koto Pudung, saksi menerangkan kegiatan fisik yang dilaksanakan berupa Pembangunan Hall dan pemasangan karpet Hall yang bernilai Rp.180.000.000,00.
- Saksi menerangkan bahwa Pihak Inspektorat Perintahan Kota Sungai Penuh telah melakukan pemeriksaan terhadap realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019, dan adanya temua berupa ;
menyetorkan SILPA T.A 2019 sebesar Rp.4.930.300,00, menyetor pajak Rp. 4.720.545,00, pemahalan harga Rp. 8.636.000,
sedangkan temuan sebesar 54.961.000,00 pada saat jabatan Kepala Desa masih dijabat oelh MAIZARUDIN

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

5. **DAMZURIZAL Bin DAMHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya terpilih menjadi Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung, untuk periode Tahun 2020 s/d 2025.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan Tanggung Jawab selaku Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung, salah satunya yaitu;
 - Meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pemberdayaan Desa
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya MAIZARUDIN pernah menjabat selaku kepala Desa terpilih, karena masa jabatannya selesai, maka untuk Kepala Desa dijabat oleh Pjs. USTARMI dan kemudian saksi menjabat selaku Kepala Desa berdasarkan Pilkades (pemilihan Kepala Desa).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pembangunan yang telah dicapai/ atau dilaksanakan pada saat MAIZARUDIN menjabat selaku Kepala Desa, dikarenakan sebelumnya berdomisili di Daerah Kecamatan Sungai Bahar Selatan-Muaro Jambi.
- Saksi menerangkan bahwa MAIZARUDDIN menjabat selaku Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung selama 5 (lima) Tahun, yang kemudian Pemerintahan Desa dipimpin oleh Pj. USTARMI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa saja pembangunan fisik pada tahun 2018, dari cerita Masyarakat baru mengetahui bahwa adanya pekerjaan Jalan Arah 100 berserta Cor Plat Beton Rt. 1 Desa Koto Pudung-Tanah Kampung, Gedung Kantor Kepala Desa beserta staf di. Rt. 04 Desa Koto

Halaman 69 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudung-Tanah Kampung, Bangunan Dinding Penahan di. Rt. 04 Desa Koto Pudung-Tanah Kampung, pot bunga di pinggir jalan semua Rt dan Pembangunan Gedung PAUD.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa saja yang terlibat/ atau dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Desa, dikarenakan pada saat itu tidak bertempat tinggal/ atau berdomisili di Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.
- Saksi menerangkan bahwa MAIZARUDDIN terakhir menjabat selaku Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung tepatnya pada bulan berapa saksi tidak ingat akan tetapi berakhir menjabat selaku Kepala Desa pada Tahun 2019.
- Saksi menerangkan bahwa untuk BUMDES Pengecek Sakti Desa Koto Pudung-Tanah Kampung sekarang ini dipimpin oleh (Ketua) WENDRI.
- Saksi menerangkan bahwa untuk BUMDES Pengecek Sakti Desa Koto Pudung-Tanah Kampung menyewakan Pelaminan seperti Baju Pengantin, Kursi duduk Pengantin, tenda (ukuran kecil).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

6. **AMIN JAYA, S.Pd Alias PAK ZES Bin DARMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sebagai Kepala Desa Koto Pudung pada tahun 2018 bernama MAIZARUDDIN.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Koto Pudung sejak tahun 2014 s/d 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh yang saksi tidak ingat nomornya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sekretaris BPD
 - Mencatat hasil-hasil yang diperoleh dari musyawarah
 - Membuat undangan untuk kegiatan Musyawarah BPD
 - Menyimpan dana operasional BPD
 - Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa
 - Melaksanakan musyawarah BPD di Desa
 - Menampung aspirasi masyarakat
- Saksi menerangkan bahwa Musrenbangdes pada tahun awal tahun 2018. Proses pembuatan Resdes tentang APBDes tahun 2018, yaitu;
 1. Pemerintahan desa melaksanakan rapat bersama dengan ninik-mamak, BPD.
 2. Pemerintahan desa mengundang ninik mamak, BPD, tokoh masyarakat untuk rapat pembentukan RAPBDes.

Halaman 70 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris BPD tidak mengetahui bahwa ada APBDes Perubahan Desa Koto Pudung di tahun 2018
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir musyawarah.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPD tidak mengetahui bahwa ada APBDes Perubahan Desa Koto Pudung di tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa pihak BPD menandatangani Berita Acara Musyawarah tentang Pengesahan Rancangan Perubahan APBDes tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa BPD ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemdes Koto Pudung di tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa Pengawasan dilakukan secara global, maksudnya jika ada proyek desa kami meninjau kelokasi pekerjaan pembangunan.
- Saksi menerangkan bahwa hanya melakukan pengawasan lokasi sudah betul atau tidak.
- Bahwa pembangunan yang dilaksanakan desa koto pudung ditahun 2018, Pembuatan jalan usaha tani arah seratus, Tembok penahan tebing dan Cor beton tutup drainase.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. **DARURAHIM, S.Pdi Bin ABDUL WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya diangkat/ atau ditugaskan sebagai Ketua BPD Koto Pudung berdasarkan hasil pemilihan dari masyarakat, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/ Kep.551/2013, tanggal 28 Oktober 2013 tentang pengesahan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kecamatan Tanah Kampung periode tahun 2013 s/d 2019.
- Saksi menerangkan bahwa yang ditetapkan sebagai anggota BPD Koto Pudung peride 2013 s/d 2019, yaitu;
ZAKIRMAN, S.Pdi, selaku Wakil Ketu
AMIN JAYA, S.Pd, selaku sekertaris
IRIYADI, selaku anggota
RIZALMI, selaku anggota

Halaman 71 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menjabat selaku Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung Tahun 2018 yaitu MAIZARUDDIN.
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan wewenang selaku BPD yaitu;
 1. Membahas dan menyepakati APBDes.
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
 4. Melaksanakan musyawarah BPD.
 5. Melaksanakan musyawarah Desa.
 6. Melakukan musyawarah pemilihan kepala desa
- Saksi menerangkan bahwa Pada awal tahun 2018 ada melaksanakan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga di Desa untuk membahas RAPBDes tahun 2018 Desa Koto Pudung yang bertempat di dalam gedung serbaguna. Setelah menyepakati hasil musyawarah, pihak Desa menuangkan ke dalam RAPBDes untuk disahkan menjadi Perdes tentang APBDes tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa BPD tidak pernah melakukan evaluasi terhadap RAPBDes tahun 2018, karena RAPBDes tersebut tidak diberikan kepada BPD.
- Saksi menerangkan bahwa Sekdes a.n JUNIWANZAI mengajukan Dokumen RAB kepada Anggota BPD untuk menandatangani dokumen RAPBDes tersebut dengan mendatangi rumah masing-masing anggota BPD dengan didesak-desak, beralasan untuk mencairkan dana dengan cepat.
- Saksi menerangkan bahwa Dari pihak BPD hanya saksi sendiri yang menandatangani RAB tahun 2018 Desa Koto Pudung.
- Saksi menerangkan bahwa pihak BPD tidak mendapatkan Salinan RAB dan Perdes tentang APBDes tahun 2018 Desa Koto Pudung.
- Saksi menerangkan bahwa pihak BPD tidak pernah mengevaluasi APBDes Perubahan tahun 2018 Desa Koto Pudung.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui APBDes Perubahan sudah ada atau sudah dibuatkan, dan saksi mengetahuinya pada akhir tahun 2018, tidak ingat siapa yang memberitahu.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani apapun terkait APBDes perubahan tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa dokumen APBDes Perubahan dan RAB Revisi/Perubahan tidak ada/ atau tidak pernah diberikan salinan untuk BPD.

Halaman 72 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ada melakukan pengawasan, namun kurang maksimal dikarenakan Arsip APBDes maupun RAB tahun 2018 Koto Pudung tidak pernah diberikan oleh Pemerintah Desa Koto Pudung.
- Saksi menerangkan bahwa hanya mengawasi pembangunan Jalan arah 100, Tutup Drainase, Pot Bunga.
- Saksi menerangkan bahwa setahu/ataupun seingat pihak BPD, tidak adanya pekerjaan kegiatan pelebaran jalan tahun 2018 Desa Koto Pudung.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya pernah menerima dana insentif/ atau honor selaku BPD Koto Pudung-Tanah Kampung.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. **SELPITA DEWI Binti SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dasar saksi sebagai PLD yaitu Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan Dinas PMD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci pada Tahun 2015, Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Tugas setiap tahunnya yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PMD Provinsi, dengan rincian;
 - Tahun 2015 Nomor : 13/SPT/3/PLD.10/P3MD/2015
 - Tahun 2016 Nomor : 12/SPT/3/PLD.10/P3MD/2016
 - Tahun 2017 Nomor : 03/SPT/5/PLD.10/P3MD/2017
 - Tahun 2018 Nomor : 03/SPT/5/PLD-02/P3MD/2018
 - Tahun 2019 Nomor : 03/SPT/5/PLD-02/P3MD/2019
 - Tahun 2020 Nomor : 04/SPT/5/PLD-02/P3MD/2020
 - Tahun 2021 Nomor : 345/15/PLD/PPPM/PPK-III/II/2021
- Tugas dan tanggung jawab PLD berdasarkan Pasal 4 huruf a Permendes PDTT No.3 tahun 2015 dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Memfasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
 - Memfasilitasi pengelolaan keuangan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan desa.
 - Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa.
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan desa yang berkaitan dengan dana desa
 - Pelaporan hasil monitoring, evaluasi dan kegiatan desa yang berkaitan dengan anggaran desa kepada Pendamping Desa yang menjabat sebagai koordinator di kecamatan a.n BUDI FITRIA.

Halaman 73 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Musrenbangdes penyusunan RPJMDes Desa Koto Pudung, saksi menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa waktu itu. Setelah menjabat sebagai PLD untuk RPJMDes sudah siap.
- Untuk tahun 2018 melaksanakan Musdes penyusunan RKPDes pernah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga). Musdes 2018 dilaksanakan di Gedung serbaguna dan Kantor Kepala Desa.
- Saksi menerangkan untuk di Desa Koto Pudung untuk mengingatkan melaksanakan Musdes penyusunan RKPDes tahun 2018. Dan juga memiliki Bukti Pendampinga/ Bimbingannya.
- Mekanisme penyusunan APBDes menurut aturan UU NO 6 tahun 2014, yaitu;
 - Musrenbangdes Penyusunan RPJMDes
 - Musdes penyusunan RKPDes
 - Penyusunan RAPBDes berdasarkan RKPDes
 - Musrenbangdes tentang Rancangan APBDes
 - Verifikasi tingkat Kecamatan, Kabupaten
 - Pengesahan Perdes tentang APBDes
- Pada Tahun 2018, pekerjaan fisik yang dilaksanakan yaitu; Drainase, Pekerjaan Jalan Usaha Tani arah 100, Pekerjaan Tembok Penahan jalan di Lorong Koni dan Pekerjaan Pot Bunga.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. **HERMAN SOPI Alias PAK TIKA BIN M. IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan/ atau pembangunan fisik yang bersumber dari uang APBdes T.A 2018 tersebut, dikarenakan sebagai pemasok material berupa Pasir dan Koral untuk kegiatan fisik/ atau pembangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memasukan material untuk kegiatan fisik tahun anggaran 2018 adalah nama IROL HADI yang menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Koto Pudung.
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan fisik tahun 2018 adalah Pekerjaan pembuatan tembok penahan banjir/ atau sungai, Pembuatan cort plat tutup saluran Drainase, Pembuatan Pot Bunga/ atau Pot Buah dan Cor Beton Pelebaran Jalan di arah 100.
- Saksi menerangkan bahwa Material yang pasok/ atau sediakan untuk kegiatan fisik tahun 2018 adalah berupa pasir untuk pasangan dan koral untuk pengecoran.

Halaman 74 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual material yang dijual kepada IROL HADI masing-masing untuk pasir pasangan dengan harga RP 270. 000. / trip kemudian untuk Material koral harga sebesar RP 250.000.-/ trip kemudian untuk tanah Urugkan di jual dengan Harga RP 150.000 / trip.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah material yang diangkut untuk kegiatan fisik tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani pembayaran material yang dijual untuk pekerjaan fisik.
- Saksi menerangkan bahwa hanya membuat Pot Bunga/ Atau Pot Buah dan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi yang menjadi tukang/ atau pekerja di Kegiatan Fisik tersebut adalah 1. Hasan Basri 2. Zulfian 3.Yudi 4. Laki Desi, 5. Laki derita, 6. Yudi, 7. Nurdin 8. Ayah Didi 9. Irol Hadi.
- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung yaitu laki-laki yang dikenal atas nama MAIZARUDDIN.
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama HENDRA GUNAWAN dan memiliki hubungan keluarga istri HENDRA GUNAWAN merupakan adik sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya HENDRA GUNAWAN menjabat/ atau diangkat selaku Kaur Keuangan di Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. **RUSLAN EFENDI Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung dijabat oleh laki-laki yang dikenalnya nama MAIZARUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan yang diketahui Kepala Desa dijabat oleh MAIZARUDDIN, Kaur Keuangan SAIFUDIN ZUHRI, IROL HADI selaku Kaur Pembangunan, SYAFRIL selaku Kaur Kemasyaratan, dan ada beberapa orang lagi yang tidak tahu nama/ atau panggilanya.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan HENDRA GUNAWAN adalah warga Desa Koto Pudung-Tanah Kampung dan HENDRA GUNAWAN mengantikan SAIPUDIN ZUHRI selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa saksi ketahui/ atau ingat untuk Tahun 2018 pembangunan yang telah dikerjakan berupa ;
 - Pembuatan jalan usaha Tani (jalan arah 100).

Halaman 75 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuatan Pot Bunga.
- Pembuatan Cor Penutup saluran air.
- Pembuatan pasangan batu penahan banjir
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Kaur Pembangunan yang dijabat oleh IROL HADI dari penjualan bahan material untuk pekerjaan fisik di Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.
- Bahwa pembayaran dilakukan berapa banyak material yang sebelumnya jual berdasarkan catatan yang dibuat.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut/ atau terlibat langsung sebagai pekerja/ atau buruh dalam pekerjaan fisik di Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. **ANDI PRIATAMA, A.Md Bin ASWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Sungai Penuh Nomor : 090/38/Inspektorat-1/IV/2019, tim pemeriksa atau auditnya yaitu ;

N a m a	Jabatan Tim
Peri Rusmandi, SE, MM	Koordinator
Tuti Ratna Dewi, SE	Ketua Tim
Ruszardi, SE	Anggota Tim
Mustika Sari, S.Pd	Anggota Tim
Veni Vibriani, S.AP	Anggota Tim
Andi Priatama, A.Md	Tim Teknis

- Bahwa Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan penyenggaraan pemerintah Desa Koto Pudung, pada bulan Mei 2019.
- Saksi menerangkan bahwa item yang diperiksa adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Koto Pudung berdasarkan APBDes tahun 2018, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan pembagian tugas tim, dimana saksi diberikan tugas khusus melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan fisik.
- Saksi menerangkan bahwa metode dan tahapan Sdr/Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah Desa Koto Pudung, yaitu;
 - Setelah tim menerima surat perintah tugas dari Inspektur, kemudian Tim datang ke desa untuk menyerahkan surat tugas kami serta menyampaikan terkait pemeriksaan yang akan kami lakukan. Dan kami meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak desa untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2018.

- Setelah dokumen kami terima dari desa, kemudian dokumen-dokumen tersebut dibagi kepada seluruh tim sesuai dengan tugas masing-masing anggota tim. Untuk saksi, yang saksi terima adalah dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan fisik saja, selain SPJ pembangunan fisik.
- Setelah tim administrasi memeriksa seluruh dokumen administrasi, kemudian kami turun ke lapangan atau ke desa untuk melakukan pemeriksaan.
- Sampai di lapangan/desa, kami langsung melakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas masing-masing tim, untuk saksi sendiri melakukan pekerjaan fisik.
- Setelah pemeriksaan lapangan, kemudian tim membuat laporan dalam bentuk Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang berisi temuan hasil pemeriksaan. Kemudian P2HP disampaikan kepada Kades atau pemerintah desa untuk ditanggapi atau dilengkapi.
- Setelah diberikan jangka waktu kepada kades atau pihak desa untuk memberikan tanggapan atau melengkapi P2HP, kemudian Tim Pemeriksa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- LHP diserahkan oleh Tim ke Subbag Analis dan Evaluasi untuk proses tindak lanjut temuan.
 - Bahwa saksi menerangkan Dokumen yang jadikan acuan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu;
 - APBDes tahun 2018 murni dan perubahan
 - RAB untuk 6 jenis pekerjaan pembangunan fisik
 - Gambar rencana, untuk pekerjaan Jalan usaha tani arah 100; Cor beton tutup drainase, Penahan tebing bandar dan Pot bunga
- Bahwa jenis atau macam pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Desa Koto Pudung tahun 2018, yaitu;
 - Cor beton pelebaran jalan
 - Jalan usaha tani arah 100
 - Cor beton tutup drainase
 - Drainase
 - Penahan tebing bandar
 - Pot bunga

Halaman 77 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik Desa Koto Pudung tahun 2018, didampingi oleh Kades, Sekdes, Kaur Pembangunan serta dua orang warga masyarakat, serta pendamping desa dan pendamping kecamatan.
- Bahwa metode dan/atau tahapan pemeriksaan pekerjaan fisik yaitu;
 - a) Yang pertama melakukan pemeriksaan adalah pekerjaan Jalan usaha tani arah 100, kemudian pekerjaan Drainase, kemudian setelah itu pekerjaan Cor beton pelebaran jalan sekaligus pekerjaan Cor benton penutup saluran. Setelah itu pemeriksaan Pot bunga dan yang terakhir pemeriksaan pekerjaan Penahan tebing bandar.
 - b) Seluruh item pekerjaan yang ada di RAB saksi lakukan pemeriksaan untuk setiap jenis pekerjaan, untuk mendapatkan realisasi volume pekerjaan yang dilaksanakan
- Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2018 dan RAB

No	Pekerjaan	Anggaran (Rp)
1	Cor beton pelebaran jalan	32.260.590,00
2	Jalan usaha tani arah 100	338.041.300,00
3	Cor beton tutup drainase	296.256.870,00
4	Drainase	9.000.000,00
5	Penahan tebing bandar	112.479.150,00
6	Pot bunga	76.674.624,00

- Bahwa secara umum hasil pemeriksaan fisik dan dokumen RAB yang yaitu terdapat selisih kurang pekerjaan fisik dengan yang direncanakan sebesar Rp. 262.417.434,00, dengan rincian;

No	Pekerjaan	Jumlah Harga		
		RAB	Realisasi	Selisih
1	Cor beton pelebaran jalan	32.260.590,00	16.603.700,00	- 15.656.890,00
2	Jalan usaha tani arah 100	338.041.300,00	317.184.400,00	- 20.856.900,00
3	Cor beton tutup drainase	296.256.870,00	114.851.200,00	- 181.405.670,00
4	Drainase	9.000.000,00	9.000.000,00	0
5	Penahan tebing bandar	112.479.150,00	79.623.800,00	- 32.855.350,00
6	Pot bunga	76.674.624,00	64.978.000,00	- 11.696.624,00

Halaman 78 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai harga tersebut diperoleh dengan cara mengalikan selisih kurang volume pekerjaan fisik hasil pengukuran yang saksi lakukan dengan harga satuan pekerjaan pada RAB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ;
 - ❖ Pengukuran pertama yang dilakukan pada bulan Mei 2019 berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.
 - ❖ Pada saat temuan hasil pemeriksaan dalam P2HP disampaikan, Kades keberatan atau tidak menerima temuan hasil pemeriksaan pekerjaan fisik Cor beton tutup drainase.
- Bahwa kemudian bersama dengan Kades, Sekdes, Kaur Pembangunan melakukan pengukuran ulang untuk pekerjaan fisik Cor beton tutup drainase, khusus pengukuran ketebalan plat beton dengan menggunakan alat jangka sorong. Namun dari hasil pengukuran ulang tersebut sama dengan hasil pengukuran awal yang dilakukan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. **HELEN AFRIANI, SE, M.Si Binti DAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Analis dan Evaluasi Inspektorat Kota Sungai Penuh Sejak bulan Februari 2018 s/d sekarang.
- Bahwa secara umum tupoksi secara umum tindak lanjut temuan dan pelaporan kinerja inspektorat.
- Saksi menerangkan bahwa Untuk APBDes tahun 2018 sudah dilakukan pemeriksaan dan telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) yaitu Nomor : 700/127/ Inspektorat-1/LHP/2019, tanggal Desember 2019.
- Saksi menerangkan bahwa tindak lanjut selaku Subbag Analis dan Evaluasi setelah menerima LHP APBDes tahun 2018 Desa Koto Pudung-Tanah Kampung, yaitu;
 - Sesuai dengan prosedur, setelah menerima LHP, kemudian mengentri Temuan dan Rekomendasi dalam LHP ke aplikasi SIMHP.
 - Kemudian biasanya juga menghubungi pihak pemerintah desa via telepon untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang telah diterimanya.
 - Kemudian akan mengentri ke dalam aplikasi SIMHP hasil atau tindak lanjut temuan oleh pihak pemerintah desa yang diserahkan nantinya.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) yaitu Nomor : 700/ 127/ Inspektorat-1/LHP/2019, tanggal Desember 2019, yaitu;

Halaman 79 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Temuan	Jumlah (Rp)
1.	Terdapat sisa kas per 31 Desember 2018 yang belum disetor rekening kas desa	61.079.788,00
2.	Belanja material bangunan belum disetor pajak Galian C	15.883.140,00
3.	Pengeluaran tidak dilengkapi bukti-bukti yang sah	31.400.000,00
4.	Belum disetor pajak belanja bata merah	2.042.525,00
5.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran	376.852,00
6.	Pemahalan harga	1.600.000,00
7.	Kelebihan bayar uang harian perjalanan dinas	1.372.500,00
8.	Selisih kurang pekerjaan fisik	262.471.434,00

- Bahwa total temuan hasil pemeriksaan APBDes tahun 2018 Desa Koto Pudung yaitu Rp. 344.826.239,00.
- Bahwa rekomendasi dari Tim Pemeriksaa kepada Kepala Desa atau Pemerintah Desa Koto Pudung agar disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp. 344.826.239,00, diluar temuan administrasi yaitu Pengeluaran tidak dilengkapi bukti-bukti yang sah sebesar Rp. 31.400.000,00.
- Saksi menerangkan bahwa yang sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Koto Pudung sebesar Rp. 21.000.000,00 yaitu untuk temuan Sisa kas per 31 Desember 2018 yang belum disetor rekening kas desa, sebanyak 2 kali penyetoran yaitu Tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00.
- Saksi menerangkan bahwa yang belum ditindaklanjuti Rp. 323.826.239,00.
- Bahwa saksi dan subbag Analis dan Evaluasi sudah beberapa kali melakukan upaya dengan mencari Kepala Desa Koto Pudung dengan mendatangi kantor kepala desa maupun rumah kepala desa, namun tidak pernah ketemu. Selain itu Pak Inspektur juga sudah beberapa kali menghubungi Kepala Desa Koto Pudung dan memintanya untuk datang ke kantor Inspektorat, namun ybs tidak pernah hadir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat Kepala Desa serta Kaur Keuangan pada Tahun 2018, akan tetapi yang harus mempertanggungjawabkan realisasi APBDes tersebut adalah Kepala Desa serta Kaur Keuangan yang menjabat pada saat itu.
- Sesuai denga LHP Nomor : 700/ 127/ Inspektorat-I/ LHP/ 2019, Desember 2019, tertulis untuk Tim Pemeriksa;
 - Peri Rusmandi, Se, MM, selaku Koordinator

Halaman 80 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti Ratna Dewi, Se, selaku Ketua Tim
- Ruszardi, Se, selaku Anggota Tim
- Mustika Sari, S.Pd, selaku Anggota Tim
- Veni Vebriani, S.Ap, selaku Anggota Tim
- Andi Pratama, A.Md, Tim Teknis

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. **PERI RUSMANDI, S.E, M.M. Bin IDRIS PUSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh jabatan sebagai Irbn (Inspektur Pembantu) Wilayah 2.
- Bahwa pada tahun 2018, menjabat sebagai Koordinator pengawasan tim di wilayah Desa Koto Pudung, Kec. Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Sungai Penuh Nomor : 090/ 38/ INSPEKTORAT-1/ IV/ 2019 tanggal 08-04-2019.
- Bahwa jenis audit yang dilaksanakan di Desa koto Pudung pada tahun 2018 yaitu Audit Reguler berdasar SPT Inspektur Kota Sungai Penuh tahun 2018 Nomor : 090/ 38/ INSPEKTORAT-1/ IV/ 2019 tanggal 08-04-2019.
- Bahwa kewenangan Inspektorat Kota Sungai Penuh terkait pengelolaan dana desa
- Bahwa semua Auditor sudah memiliki P2UPD (Pengawas penyelenggara urusan pemerintah Daerah) yang dikeluarkan oleh Kemendagri , kecuali ANDI PRATAMA, Amd.
- Bahwa dalam pemeriksaan Administrasi yang diperiksa adalah Surat Pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa selama 16 (enam belas) hari Tim Auditor melakukan Audit reguler terhadap APBDES Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.
- Bahwa setelah selesai Audit Reguler selanjutnya diterbitkan Pokok-pokok pemeriksaan (P2HP) yang berisi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang akan menjadi Temuan pada LHP, P2HP tersebut diserahkan ke Kepala Desa ketua Tim TUTI RATNA DEWI, SE untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Desa.
- Bahwa waktu yang diberikan adalah 2 Minggu / 14 hari, setelah itu diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dengan batas waktu 60 hari setelah diterima LHP oleh Kepala Desa.
- Bahwa audit reguler APBDES Desa Koto Pudung TA.2018, yaitu;
 - SILPA tahun 2018 sebesar Rp.61.079.788,00. (temuan fisik)

Halaman 81 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian C sebesar Rp. 15.883.140,00. (temuan fisik)
- Pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah pembayaran honor lembaga, dll sebesar Rp. 31.400.000,00 (temuan Administrasi).
- Terdapat belum disetor pajak belanja bata merah sebesar Rp. 2.042.525,00 (temuan fisik)
- Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran sebesar Rp. 376.852,00 (temuan fisik)
- Pemahalan harga pembelian baju Dinas dan Pembelian Baju Batik sebesar Rp. 1.600.000,00. (temuan fisik)
- Terdapat kelebihan bayar uang harian sebesar Rp. 1.372.500,00 (temuan fisik)
- Terdapat selisih kurang pekerjaan fisik sebesar Rp. 262. 471. 434,- (temuan fisik).

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

14. **ZAINI AHMAD, S.E., M.H bin ABDUL RAHMAN** (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya bekerja sebagai PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh, dengan jabatan Kabid Pemdes.
- Bahwa saksi sejak Tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kabid Pemdes di Dinas PMD Kota Sungai Penuh sampai dengan sekarang Tahun 2021.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pemdes di Dinas PMD Kota Sungai Penuh sampai dengan Tahun 2021, atas Keputusan Walikota Sungai Penuh.n H.ASAFRI JAYA BAKHRI dengan nomor berapa tidak ingat.
- Bahwa tugas dan/atau kewenangan selaku Kabid Pemdes di Dinas PMD Kota Sungai Penuh, salah satunya yaitu;
 - a) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, keuangan, aset pemerintahan desa, penataan dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan, kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.
 - b) Melaksanakan kebijakan dibidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, keuangan, asset pemerintahan desa, pemetaan dan administrasi pemerintahan desa/

Halaman 82 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelurahan, kelembagaan, kerjasama desa, dan evaluasi perkembangan desa/ kelurahan.

- c) Melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan desa.
- d) Fasilitasi penegasan batas desa.
- e) Fasilitasi penyusunan profil desa.
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, keuangan, asset pemerintahan desa dan penataan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan, kerjasama desa, evaluasi perkembangan desa.

- Bahwa mekanisme dan prosedur penyusunan APBDes dari awal sampai dengan ditandatanganinya Peraturan Desa tentang APBDEs, yaitu;

- a) Yang pertama dilakukan musyawarah dusun atau RT, untuk membahas secara umum keperluan dalam masing-masing dusun. Hasil musyawarah dusun direkap dan dikompulir oleh pemerintah desa dan dibuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDdes) untuk diajukan kepada BPD dan dibahas secara bersama-sama dalam musyawarah desa. Setelah dibahas dan disetujui oleh BPD, selanjutnya diterbitkan oleh Peraturan DesatentangRKPDdes.
- b) Setelah selesai RKPDdes, selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan APBDes oleh pemerintah desa, yang dimulai juga dari musyawarah desa. RAPBDdes diajukan kepada BPD untuk dibahas secara bersama-sama dalam musyawarah desa, dan disahkan dengan Peraturan Desa.
- c) Kemudian RAPBDdes diajukan kepada Tim Evaluasi RAPBDdes tingkat Kota melalui Camat, dengan dilampirkan RKPDdes dan rencana penggunaan keuangan desa. Tim Evaluasi terdiri dari Bagian Hukum, BKD Kota Sungai Penuh, Dinas PMD Kota Sungai Penuh, Inspektoratdan Camat.
- d) Untuk RAPBDdes dievaluasi oleh tim secara keseluruhan pada satu empat yaitu di Dinas PMD Kota Sungai Penuh.
- e) Apabila dari hasil evaluasi tersebut perlu ada yang direvisi atau dilakukan perbaikan, maka dibuat berita acara dan RAPBDdes tersebut dikembalikan ke pihak desa untuk dilakukan revisi atau perbaikan, dan setelah dilakukan revisi/ perbaikan, RAPBDdes tersebut harus diajukan lagi kepada Tim Evaluasi.
- f) Setelah selesai evaluasi, Sekretariat PMD membuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Evaluasi, selanjutnya RAPBDdes dikembalikan ke desa. Selanjutnya pemerintah desa menerbitkan Peraturan Desa tentang APBDes. Dan setelah terbit Peraturan Desa



tentang APBDes, pemerintah desa bisa mengajukan pencairan dana APBDes.

g) Pada saat mengajukan pencairan APBDes, pemerintah desa melampirkan APBDes dan dokumen kelengkapan lainnya, jika sudah terdapat rekomendasi dari camat, dari pihak PMD merekomendasikan ke BKD Kota Sungai Penuh untuk penyaluran dana desa.

- Bahwa persyaratan dokumen yang harus dilampirkan oleh pemerintah desa dalam mengajukan pencairan dana APBDes, yaitu;
 - Untuk tahap I ADD dan DD hanya Dokumen APBDes saja.
 - Tahap II ADD dan DD, Laporan Realisasi Penyerapan capaian Output Dana Desa sebelumnya.
 - Tahap III DD, Laporan Realisasi penyerapan capaian output dana desa sampai dengan tahap II.
- Bahwa jenis pendapatan desa yang dituangkan dalam APBDes, yaitu;
 - Bantuan dari Kabupaten/Alokasi Dana Desa (ADD)
 - Bantuan dari Provinsi
 - Dana Desa
 - Pendapatan lain yang sah seperti contoh ada pendapatan di desa atau pihak ketiga dan juga temuan sebelumnya.
- Bahwa dapat saksi menerangkan dokumen yang dievaluasi terhadap RAPBDes Koto Pudung tahun 2018, yaitu;
 - RKPDes
 - Belanja dan pendapatan
 - Kesesuaian rekening
 - Jumlah atau hitungan dana
 - Rencana penggunaan kegiatan
- Seluruh Tim Evaluasi hadir, sedangkan dari Desa Koto Dua Baru yang hadirkan Kepala Desa yaitu MAIZARUDDIN, Sekdes.n JUNIWANZAI dalam evaluasi RAPBDes Koto Pudung tahun 2018.
- Jumlah APBDes Koto Pudung tahun 2018, dengan masing-masing sumber dana yaitu;

No	Sumber	Jumlah (Rp)
1	ADD	507.953.988,00
2	DD	683.914.878,00
3	Bantuan Provinsi	60.000.000,00



Jumlah	1.251.868.866
---------------	----------------------

- Saksi menerangkan bahwa menerima pengajuan pencairan seluruh APBDes Koto Pudung sesuai dengan tahapannya, saksi tegaskan kembali bahwa ADD tahap I dan II, DD tahap I, II dan III, Bantuan Provinsi telah dicairkan, namun tahap III tahun 2018 terdapat selisih kurang salur.
- Bahwa dari pagu yang telah ditetapkan ternyata dari pusat terdapat selisih kurang salur dari Rp. 683.914.878,- menjadi Rp. 979.120, namun pemotongan tersebut dilakukan oleh Kemenkeu, jadi semua desa dikenakan kurang salur dengan jumlah yang sama besar.
- Bahwa masing-masing pengajuan permohonan pencairan APBDes Koto Koto Pudung tahun 2018 tersebut, yaitu;
 - Pencairan SILTAP pertriwulan (April, Juli, Oktober dan Desember) senilai keseluruhan Rp.129.660.000,00
 - ADD Tahap I senilai Rp. 226.976.393,00, pada bulan Mei 2018
 - ADD Tahap II senilai Rp.151.317.595,00, pada bulan November 2018
 - DD Tahap I senilai Rp. 136.782.976, pada bulan Mei 2018
 - DD tahap II senilai Rp. 272.586.831,00, pada bulan Juni 2018
 - DD tahap III senilai Rp. 273.565.951,00, pada bulan Juni 2018
 - Dana Bantuan Provinsi senilai Rp. 60.000.000,00 pada bulan November 2018
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa pencairan SILTAP terpisah dengan pencairan ADD, namun SILTAP adalah satu kesatuan dengan ADD.
- Bahwa dasar pemisahan pencairan SILTAP dengan ADD pada tahun 2018, yaitu Berdasarkan Perwako Nomor 08 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan diperbarui berdasarkan Perwako Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perwako yang saksi tidak ingat nomornya tentang penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa.
- Bahwa dapat saksi sendiri dan/atau pihak Dinas PMD Kota Sungai Penuh meminta/menerima uang atau materi lainnya dari Kepala Desa Koto Pudung dalam proses pengajuan pencairan APBDes tahun 2018.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. **HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS BIN SYAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Koto Pudung-Tanah Kampung.

Halaman 85 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk/ selaku Kaur Keuangan adalah keuangan adalah Kepala Desa Koto Pudung yang menjabat saat itu Nama MAIZARUDDIN, Priode 2014 s/ d 2019.
- Bahwa saksi ditunjuk/ atau diangkat selaku Kaur Keuangan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 140 tahun 2018, tanggal 1 Agustus 2018.
- Saksi menerangkan bahwa bahwa aktif menjalankan tugas selaku Kaur Keuangan sejak/ atau kira-kira pada bulan September 2021.
- Saksi menerangkan bahwa tugas selaku Kaur Keuangan salah satunya Menerima dan menyimpan, menyetorkan dan membayar dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Saksi menerangkan bahwa bahwa selama menjabat selaku Kaur Keuangan hanya mencairkan keuangan Desa di Bank bersama kades, kemudian menyimpan serta membayar atas perintah Kepala Desa.
- Saksi menerangkan bahwa, pada Tahun 2018,yang terlibat dalam Pemerintahan Desa, yaitu;

No	Nama	Jabatan	Ket
1	MAIZARUDDIN	KADES KOTO PUDUNG	
2	JUNIWAN ZAI	SEKDES	
3	Saksi	KAUR KEUANGAN	
4	IROL HADI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
5	HERMAN SUITO	KASI PAMERINTAHAN	
6	SAFRIL MAHYADIN	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	
7	SUSMANTI	KADUS 1	
8	KAMARUDIN	KADUS 2	
9	SAFRIL	KADUS 3	
10	ARIFIN	KADUS 4	

Halaman 86 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



No	Nama	Jabatan	Ket
1	DARURAHIM, S.Pdi	KETUA BPD	
2	ZAKIRMAN, S.Pdi	WAKIL KETUA	
3	AMIN JAYA, S.Pd	SEKRETARIS	
4	IRIYADI	ANGGOTA	
5	RIZALMI	ANGGOTA	

- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan/ ataupun pedoman/ atau perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa selaku Kaur Keuangan tidak pernah menyusun Rencana anggaran kas (RAK) Desa yang mengatur tentang dokumen yang membuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas yang untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA Yang telah di Sahkan Oleh Kepala Desa.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah membuat/ menyusun RAK Desa Koto Pudung Tahun 2018, serta tidak mengetahui siapa yang membuat/ atau menyusun RAK tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa bahwa untuk APBDEs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.251.868.866, 00
- Saksi menerangkan bahwa Sumber keuangan yang yang menjadi Anggaran pendapatan dan belanja desa (**APBDes**) Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung antara lain ;
 - a. Dana Desa (DD) berjumlah RP 683.914.878,00
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD) RP 507.953.988,00
 - c. Dana Bantuan Provinsi Rp 60.000.000,00
- Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan pembangunan fisik ditahun 2018, yaitu;
 - a. Pekerjaan Drainase
 - b. Pekerjaan Jalan usaha Tani arah 100
 - c. Pekerjaan Tembok penahan Jalan di lorong Koni
 - d. Pekerjaan Pot bunga, tahun anggaran tidak ingat
- Saksi menerangkan bahwa TPK kegiatan fisik untuk anggaran 2018 adalah Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan nama IROL HADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa TPK/ Kaur/ Kasi mengajukan SPP kepada saksi untuk melaksanakan pembayaran kegiatan fisik ditahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa Seluruh pembayaran ke toko atau pun para pekerjaan dari pekerjaan fisik adalah TPK bernama IROL HADI.
- Saksi menerangkan bahwa membuat laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran desa tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa mekanisme penarikan anggaran desa pada tahun 2018 yaitu Pertama Dokumen pencairan dibuat oleh Sekdes, kemudian saksi yang mengajukan dokumen tersebut kepada dinas yang terkait, Setelah anggaran Desa cair kemudian Saksi bersama Kades mencairkan atau menarik anggaran tersebut sesuai dengan jumlah yang diinginkan Kepala Desa, setelah uang Desa dicairkan lalu di bawa pulang oleh Pak kades a.n. MAIZARUDDIN, kemudian kepala Desa menelpon saksi untuk menjemput uang yang kami cairkan tersebut, dan setiap pencairan Kades selalu memotong sebesar 10% dari jumlah anggaran yang ditarik.
- Saksi menerangkan bahwa maksud 10% dari jumlah penarikan yang diambil oleh kades untuk kepentingan pribadi kades/ atau MAIZARUDDIN.
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti penyerahan 10 % dari dana penarikan milik Desa tersebut, namun saksi mempunyai buku catatan setiap uang yang diterima yang diberikan oleh Kepala Desa MAIZARUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya **MAIZARUDDIN** mengatakan : **"setiap pencairan itoh ado jatah kepala desa 10%, itoh lah main setiap kepala desa"** (setiap pencairan itu ada jatah kepala desa 10%, itu sudah mainnya setiap kepala desa), kemudian **saksi menjawab** : "iyolah kalo memang model itoh" (iyalah kalau memang seperti itu).
- Saksi menerangkan bahwa Ada 3 kali penarikan APBDes Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018, yaitu ;
 - Penarikan tanggal 26/09/2018
 - Penarikan tanggal 02/11/2018
 - Penarikan tanggal 11/12/2018Dan setiap kali penarikan MAIZARUDDIN meminta 10 % (sepuluh persen) dari besarnya setiap penarikan uang dari APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Dari ketiga penarikan tersebut, bahwa setelah saksi bersama dengan Kepala Desa MAIZARUDDIN melakukan penarikan, selanjutnya memberikan Dana Penarikan Secara Utuh dari jumlah yang ditarik kepada MAIZARUDDIN, setelah itu MAIZARUDDIN membawa dana

Halaman 88 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditarik tersebut pulang kerumahnya, setelah kades membawa pulang dana tersebut, barulah MAIZARUDDIN memanggil saksi untuk memberikan dana yang ditarik dari rekening yang telah dipotong 10 % dari nilai dana yang di tarik/ atau diambil.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa MAIZARUDDIN pernah memberikan uang dari pemotongan 10% dari penarikan dana milik Desa Koto Pudung untuk saksi, dan pada saat itu penarikan dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000, saat itu saksi diberikan Rp.3.000.000 oleh MAIZARUDDIN.
- Bahwa saat setelah saksi memberikan dana penarikan tanggal 11/12/2018 sebesar Rp.100.000.000 kepada MAIZARUDDIN, kemudian MAIZARUDDIN membawa dana tersebut pulang kerumah, beberapa saat kemudian MAIZARUDDIN menelepon saksi menyuruh kerumah, sesampai di rumah MAIZARUDDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000, MAIZARUDDIN mengatakan : "Ini Dana Sembilan Puluh, Masukan Kedalam Kas Desa", kemudian MAIZARUDDIN memberikan uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya kepadanya, MAIZARUDDIN mengatakan : "ini jatah iko (*ini jatah kamu*)" setibanya di rumah, saksi menghitung uang yang diberikan MAIZARUDDIN, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa selain meminta jatah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang penarikan, MAIZARUDDIN ada meminjam uang dan seingat saksi lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan dan uang tersebut berasal dari APBDes Tahun 2018.
- Bahwa saksi pada saat diperlihatkan; Rekening Koran Bank Jambi No. Rekening : 301011792, Nama Rekening Pemdes Koto Pudung, Periode 01/01/18 s/d 31/12/2018;; saksi hanya bisa/ atau dapat menerangkan hanya dari bulan September 2018, karena saksi menjalankan tugas sebagai Kaur Keuangan dari bulan September 2018, dengan rincian;

10/09/18 : saksi diberikan/ atau menerima dana sebesar Rp.68.500.000 dan Rp.161.000.000 oleh kades MAIZARUDDIN, yang saksi tidak tahu dana tersebut bersumber darimana. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran upah tukang pekerjaan Drainase sebesar **Rp.16.000.000** kepada **Irol Hadi** pada tanggal **11 September 2018**, kemudian pada tanggal **16 September 2018** saksi berikan uang tunai sebesar **Rp. 34.303.000** kepada **Irol Hadi** untuk upah tukang dan pembelian material pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase, tanggal **17 September 2018** saksi berikan uang sebesar **Rp.1.100.000 untuk Irol Hadi** sebagai Pengawas pekerjaan Pembangunan Drainase dan Jalan Usaha Tani, **Rp. 30.000.000,-** saksi berikan kepada **Irol Hadi** untuk pembayaran bahan material Trotoar selebihnya saksi tidak ingat digunakan untuk apa lagi.

26/09/18: Saksi menarik uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening Desa Koto Pudung, yang kemudian digunakan untuk jatah Pribadi Kades a.n MAIZARUDDIN sebesar 10% dari penarikan yaitu **Rp.20.000.000**, sekira bulan Oktober 2018 saksi menggunakan uang tersebut dengan total lebih kurang **Rp.26.000.000** dengan rincian : **1.beli HP XIAOMI, type Note 6 Pro yang bernilai Rp.3.200.000, 2.Judi online lebih kurang Rp.20.000.000,-** dan selebihnya untuk keperluan pribadi. Kemudian selebihnya dana tersebut untuk pembangunan Tutup Saluran Drainase.

02/11/18: Saksi menarik uang sebesar Rp.100.000.000 dari rekening Desa Koto Pudung, yang digunakan untuk **saksi pribadi Judi Online lebih kurang Rp. 25.000.000**. Pembayaran Siltap Perangkat Desa sebesar Rp.31.000.000. Dibayarkan kepada MAIZARUDDIN tanggal **07/ 11/ 18** untuk kegiatan pekan Harmoni Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 2.000.000,- selebihnya saksi tidak ingat. Dibayarkan kepada MAIZARUDDIN tanggal **16/11/18** untuk tambahan kekurangan SPPD ke Yogyakarta Kades dan Ketua PKK sebesar Rp.7.000.000 dan pembayaran uang lain-lainnya yang saksi kurang ingat.

11/12/18 : Saksi menarik uang sebesar Rp.100.000.000 dari rekening Desa Koto Pudung, yang digunakan untuk jatah pribadi kades a.n MAIZARUDDIN sebesar 10% dari penarikan yaitu **Rp.10.000.000,-** Bayar BON Toko VONI sebesar Rp.30.000.000. Kemudian di bayarkan upah tukang dan material Sirtu sebesar Rp. 35.650.000 yang diserahkan kepada Irol Hadi. Dibayarkan SPPD Kades sebesar Rp. 5.000.000. Kemudian saksi gunakan untuk Judi Online lebih kurang sebesar Rp.25.000.000, sisanya saksi tidak ingat lagi.

Halaman 90 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/12/18 : Saksi menarik uang sebesar Rp.31.000.000 dari rekening koto pudung, yang digunakan untuk pembayaran SILTAP Perangkat Desa.

21/12/18 : Saksi menarik uang sebesar Rp.100.000.000 dari rekening Koto Pudung, yang digunakan untuk pribadi yaitu untuk Judi Online lebih kurang Rp. 25.000.000. Selebihnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa Pembuatan pot bunga dan bayar bon di toko Voni bangunan.

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya bermain judi Online dengan mempergunakan uang dari APBDes Tahun Anggaran 2018, dengan cara uang yang telah ditarik tersebut kemudian dijadikan modal untuk bermain judi dengan cara mentransfer modalnya dari rekening MIKI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi bermain jenis judi yang saksi ikuti yaitu judi taruhan bola.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya mempergunakan uang yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut lebih kurang 120.000.000,-
- Saksi menerangkan bahwa sisa kas Keuangan Desa Koto Pudung per/ 31 Desember 2018, sebesar Rp. 370.000.000.(tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa sisa kas Keuangan Desa Koto Pudung per/ 31 Desember 2018, sebesar Rp. 370.000.000.(tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), merupakan dana kegiatan 2018 yang belum terlaksanakan pada tahun 2018 sehingga Kepala Desa/ atau MAIZARUDDIN menyuruh saksi untuk membuat rekening atas nama saksi dan memasukan sisa kas tersebut ke rekening pribadi Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Pembuatan buku rekening tersebut bukan keinginan saksi sendiri, melainkan perintah dari MAIZARUDDIN (Mantan kades) yang bertujuan untuk menyimpan sisa Kas Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 dari Rekening Desa ke Rekening yang pribadi atas nama saksi.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya, MAIZARUDDIN (Mantan kades) mengatakan, agar sisa kas sebesar Rp. 370.000.000.(tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut tidak menjadi SILPA sehingga nantinya mudah untuk menarik dan mengambilnya.
- Saksi menerangkan bahwa yang memindahkan uang sisa kas per/ 31 Desember 2018 tersebut atas usul Kepala DESA MAIZARUDDIN.

Halaman 91 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang terakhir menyimpan buku tabungan atas nama saksi tersebut adalah MAIZARUDDIN.
- Bahwa saksi Pada saat diperlihatkan rekening koran dengan No.Rekening : 3002213302 a.n HENDRA GUNAWAN, tertulis data sebagai berikut;
 - 31/12/18 Credit Rp.370.000.000. Setor tabungan
 - 15/01/19 Debet Rp.100.000.000. PNRKN HENDRA
 - 12/02/19 Debet Rp.70.000.000. PENARIKAN A.N HENDRA
 - 05/03/19 Debet Rp.30.000.000. TARIK TUNAI
 - 19/03/19 Debet Rp. 50.000.000. PENARIKAN TUNAI A.N HENDRA GUNAWAN.
 - 11/04/19 Debet Rp.20.000.000. PNRKN HENDRA
 - 09/07/19 Debet Rp.100.000.000. ONRKN HENDRA
- Saksi menerangkan bahwa benar melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing yaitu; Tanggal 15/01/19 Debet Rp.100.000.000. PNRKN HENDRA dan Tanggal 12/02/19 Debet Rp.70.000.000. PENARIKAN A.N HENDRA.
- Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) kali penarikan tersebut dilakukan dengan cara yaitu ;
 - Penarikan tanggal 15/01/19 Debet Rp.100.000.000. PNRKN HENDRA, saksi tarik bersama MAIZARUDDIN (Mantan kades) kemudian dana tersebut saksi bawa pulang.
 - Penarikan tanggal 12/02/19 Debet Rp.70.000.000. PENARIKAN A.N HENDRA, saksi tarik bersama MAIZARUDDIN (Mantan kades) kemudian dana yang ditarik tersebut saksi serahkan dan dibawa oleh MAIZARUDDIN (Mantan kades).

Dan masing-masing penarikan uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan fisik yang mana saksi tidak mengetahuinya/ atau tidak ingat.

- Bahwa saksi pada saat diperlihatkan rekening koran dengan No.Rekening : 3002213302 a.n HENDRA GUNAWAN, saksi menerangkan bahwa ;
 - 31/12/18 Credit Rp.370.000.000. Setor tabungan
 - 15/01/19 Debet Rp.100.000.000. PNRKN HENDRA
 - 12/02/19 Debet Rp.70.000.000. PENARIKAN A.N HENDRA
 - 05/03/19 Debet Rp.30.000.000. TARIK TUNAI
 - 19/03/19 Debet Rp. 50.000.000. PENARIKAN TUNAI A.N HENDRA GUNAWAN.
 - 11/04/19 Debet Rp.20.000.000. PNRKN HENDRA

Halaman 92 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09/07/19 Debet Rp.100.000.000. PNRKN HENDRA

Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan dikarenakan terakhir yang menyimpang buku tabungan tersebut adalah Kepala Desa/ atau MAIZARUDDIN, dan saksi pernah ditelepon oleh pihak Bank Jambi bahwa laki-laki a.n MAIZARUDDIN ingin melakukan penarikan dari rekening atas nama saksi dan saksi mengizinkan agar MAIZARUDDIN menarik uang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pencairan/ atau penarikan uang di rekening tabungan atas nama saksi yang dilakukan oleh MAIZARUDDIN yaitu;
 - Penarikan tanggal 05/03/19 Debet Rp.30.000.000. TARIK TUNAI
 - Penarikan tanggal 19/03/19 Debet Rp. 50.000.000. PENARIKAN TUNAI A.N HENDRA GUNAWAN.
 - Penarikan tanggal 11/04/19 Debet Rp.20.000.000. PNRKN HENDRA
 - Penarikan tanggal 09/07/19 Debet Rp.100.000.000. PNRKN HENDRA.- sehingga jumlah keseluruhan penarikan yang dilakukan oleh MAIZARUDDIN tanpa di memberi tahu saksi sebesar RP 200.000.000.- (dua ratus juta Rupiah).
- Bahwa saksi menikmati uang APBDes 2018 sejumlah Rp. 112.000,- yang saksi gunakan untuk berjudi online dan membeli hp android sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir H. SONI ARINDA PUTRA, S.T., M.T. Bin MAT RADI IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Riwayat pendidikan:

- Menyelesaikan pendidikan sarjana Strata 1 jurusan Arsitektur di Univesitas Dipenogoro Semarang lulus pada tahun 2000
- Pendidikan Strata 2 memperoleh Gelar Magister teknik Jurusan managemen Konstruksi di Universitas Bung Hata Padang Lulus pada Tahun 2013.

Riwayat pekerjaan/ pengalaman;

- Tahun 2001 s/d 2002, bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dibidang Bangunan gerung dan Lingkungan
- Tahun 2002, diangkat menjadi Colon Pegawai Negeri bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Prasarana Wilayah

Halaman 93 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



- Tahun 2003, diangkat menjadi PNS bertugas di Bidang Prasarana Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
- Tahun 2013, menjabat sebagai Kasi Perencanaan di Bidang Cipta karya Dinas pekerjaan umum Kabupaten Kerinci
- Tahun 2015 sampai 2016 menjabat sebagai Kasi Rehabilitasi di Bidang Rekon BPBD Kabupaten Kerinci
- Tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai kasi perencanaan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci

Riwayat Pelatihan

- Pada tahun 2004 mengikuti pelatihan teknis tenaga Pendata harga bangunan Gedung Negara
 - Pada tahun 2011, mengikuti Bimbingan teknis Spesifikasi teknis, analisa harga satuan, Perhitungan harga perkiraan sendiri, bidang Konstruksi dan Aspek hukum Kontrak
 - Pada tahun 2012, mengikuti pelatihan pengembangan kapastias PPIU, DPIU dan Satker Ris-PNPM 2012
 - Pada tahun 2013 Diklat Pengawas lapangan pekerjaan Bidang Ke PU-an
 - Ahli menerangkan yang menunjuk atau menugaskan selaku Ahli Konstruksi Fisik Infrastruktur Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan terhadap Pekerjaan : 1. Pasangan batu tembok Penahan, 2. Cor Plat beton Tutup Saluran Drainase, 3. Pembangunan Jalan usaha Tani, 4. Pot Bunga/Pot Buah dan 5. Cor Beton Pelebaran Jalan Tahun Anggaran 2018, yaitu berdasarkan surat nomor : 800/689/PUPR-Kab/2021, tanggal 28 September 2021 setelah adanya permintaan bantuan Tim Ahli Konstruksi dengan Surat nomor : B/316/IX/Res.3.3/2021, tanggal 27 September 2021.
- Selanjutnya Ahli diberikan tugas lagi untuk memberikan keterangan selaku ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Keirnci Nomor : 090/948/XI/PUPR-Kab/2021, tanggal 15 November 2021 setelah adanya permintaan Keterangan Ahli dengan surat nomor : SP.KA/96/XI/RES.3.3/2021 tanggal 11 November 2021.
- Ahli menerangkan, sesuai dengan Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci berdasarkan surat nomor : 800/689/PUPR-Kab/2021, tanggal 28 September 2021, Tim yang ditunjuk yaitu;

No	Nama	Pangkat/Go I	Jabatan Dalam Tim
----	------	-----------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	H. SONI ARINDA PUTRA, S.T.,M.T.	Pembina IV/A	Ketua Tim
2.	EDI ROZAL, S.T.	Penata III/C	Sekretaris
3.	TOMIKAL, S.T.	Staf Teknis	Anggota
4.	ZULPAN EDIANTHA	Staf Teknis	Anggota

- Bahwa ahli menerangkan memiliki keahlian bidang konstruksi bangunan gedung berdasarkan; kuliah S.1 jurusan Arsitektur di Universitas Diponegoro Semarang dan S.2 Jurusan manajemen Konstruksi di Universitas Bung Hatta Padang, serta pengalaman tugas di bidang konstruksi selama 20 Tahun, yaitu mulai bertugas sebagai tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dari tahun 2001 sampai dengan saat ini bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
- Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan dan pengukuran realisasi Pekerjaan : 1. Pasangan batu tembok Penahan, 2. Cor Plat beton Tutup Saluran Drainase, 3. Pembangunan Jalan usaha Tani, 4. Pot Bunga/Pot Buah dan 5. Cor Beton Pelebaran Jalan, Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018 tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dari Pukul 09.00 Wib sampai Pukul 15.00 Wib.
- Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan didampingi oleh Penyidik Polres Kerinci. Dan yang hadir serta menyaksikan adalah Mantan Kepala Desa koto Pudung yang bernama MAIZARUDDIN, Sekretaris desa koto Pudung yang bernama JUNIWANZAI, A.Mk, Kaur Perencanaan nama IROL HADI, PJS. Kades nama USTARMI, S.E, dibantu oleh 2 (dua) orang tukang bangunan dan disaksikan oleh Auditor dari Inspektorat Provinsi Jambi yang ikut kelapangan/ atau Lokasi.
- Bahwa Metode/ atau cara pada saat melakukan pengukuran terhadap fisik/ atau pekerjaan yaitu;
 - Melakukan pengukuran dimensi (Panjang x lebar x tinggi) setiap item pekerjaan yang terlaksana
 - Penggalan dan pengukuran item pekerjaan yang tidak bisa ukur langsung karena tertimbun material atau tanah
- Pedoman dan acuan Hal dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati oleh Pihak mantan Kepala Desa Koto Pudung nama MAIZARUDDIN yaitu Draft RAB Perubahan Desa Koto Pudung Tahun anggaran 2018, Sedangkan untuk Foto pelaksanaan dan Foto terlaksana Tidak ada, karena dari pihak Desa tidak bisa menunjukan kepada Tim dan Penyidik dan Serta keterangan yang diperoleh pada saat

Halaman 95 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, yaitu dari mantan Kepala Desa Koto Pudung nama MAIZARUDDIN kemudian Sekdes nama JUNIWANZAI, A.Mk dan Kaur Perencanaan nama IROL HADI.

- Ahli menerangkan untuk peralatan yang dipergunakan dalam pengecekan fisik tersebut yaitu Meter Panjang (50 Meter), Meter Pendek (7,5 Meter), Cat PiloX, Alat Tulis (kertas, spidol, pena), Cangkul dan Linggis dan Camera.
- Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan volume lapangan yang terpasang sedangkan yang tidak terpasang dianggap Tidak dilaksanakan.
- Infrastruktur Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pemeriksaan dan pengukuran sesuai dengan Draft RAB Desa koto Pudung Tahun anggaran 2018 yang disepakati dan sesuai Laporan hasil pemeriksaan Audit regular Inspektorat Kota Sungai Penuh Desa Koto Pudung Tahun anggaran 2018 yaitu;
 - Pasangan batu tembok Penahan
 - Cor Plat beton bertulang Tutup Saluran Drainase
 - Pembangunan Jalan usaha Tani
 - Pot Bunga/Pot Buah
 - Cor Beton Pelebaran Jalan
- Pada pemeriksaan pengukuran lapangan yang telah dilaksanakan, dilakukan pengukuran dimensi-dimensi bangunan yang sudah terlaksana antara lain;
 1. Pasangan batu tembok Penahan;
 - a. Pek. Galian tanah
 - b. Pek. Urugan Galian Tanah Kembali
 - c. Pek. Pasir urug Bawah Pasangan
 - d. Pek. Pasangan Batu
 - e. Pek. Cor Beton Lantai Saluran
 - f. Pek. Plesteran
 - g. Pek. Timbunan Tanah
 2. Cor Plat beton bertulang Tutup Saluran Drainase;
 3. Pembangunan Jalan usaha Tani;
 - a. Pek. Galian tanah
 - b. Pek. Urugan Tanah Kembali
 - c. Pek. Pasir urug Bawah Pasangan
 - d. Pek. Pasangan Batu
 - e. PEK PLAT BETON
 - e.1. Pek. Galian Tanah
 - e.2. Pek. Urugan Tanah Kembali

Halaman 96 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



- e.3. Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan
- e.4. Pek. Pasangan Batu
- e.5. Pek. Cor Plat Beton Bertulang
- e.6. Pek. Timbunan Tanah

4. Pot Bunga/Pot Buah

- a. Pek. Pasangan dinding Bata
- b. Pek. Plesteran
- c. Pek. Pengecatan
- d. Pek. Timbunan Tanah

- Rincian hasil perhitungan cek fisik lapangan, sbb;

PEKERJAAN PASANGAN BATU TEMBOK PENAHAN SUNGAI

No	Uraian	Volume			SAT	KET
		Realisasi	RAB	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pek. Galian	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	tanah.	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. urugan	2,59	8,0	-5,42	M3	Kurang
4.	tanah Kembali.	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek Pasir urug	0	8,00	-8,0	M3	Kurang
6.	Bawah	0	160	-160,00	M2	Kurang
7.	Pasangan.	38,47	0	38,47	M3	Lebih
	Pek. Pasangan					
	Batu					
	Pek. Cor Beton					
	Lantai Saluran					
	Pek. Plesteran					
	Timbunan					
	Tanah					

**PEKERJAAN COR PLAT BETON BERTULANG TUTUP SALURAN
DRANASE**

No	Uraian	Volume			SAT	KET
		Realisasi	RAB	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pek. Cor Plat	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang
	Beton					
	bertulang					
	penutup					
	saluran					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	drainase					
--	----------	--	--	--	--	--

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI ARAH 100

No	Uraian	Volume			SAT	KET
		Realisasi	RAB	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pek. Galian Tanah	51,15	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek Urugan Tanah	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Kembali	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasir urug					
4.	bawah pasangan	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Pasangan					
5.1.	batu	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	PEK PLAT BETON	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	(3 unit)	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Galian tanah					
5.4.	Pek. Urugan	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Tanah Kembali	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek. Pasir Urug	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang
	Bawah Pasangan					
	Pek. Pasangan					
	Batu					
	Cor Plat Beton					
	Bertulang					
	Pek. Timbunan					
	Tanah					

PEKERJAAN POT BUNGA

NO	Uraian	Volume			SAT	KET
		Realisasi	RAB	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pek. Pasangan Dinding	332,45	204	128,45	M2	Lebih
2.	Bata	274,79	408	-133,21	M2	Kurang
3.	Pek. Plesteran	274,79	0	274,79	M2	Lebih
4.	Pek. Pengecatan	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih
	Pek. Timbunan tanah					

PEKERJAAN COR BETON PELEBARAN JALAN

Halaman 98 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Volume			SAT	KET
		Realisasi	RAB	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

2. **RINI ROSA, S.E, M.S.Ak Binti H. IRWANDI, S.H, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Riwayat pendidikan :

- SD Negeri 234 Jambi, lulus dan tamat mendapatkan ijazah pada Tahun 1997
- SMP Negeri 19 Jambi, lulus dan tamat mendapatkan ijazah pada Tahun 2000
- SMA Negeri 5 Jambi, lulus dan tamat mendapatkan ijazah pada Tahun 2003
- S.1 Ekonomi Akuntansi UNJA (Jambi), lulus dan tamat mendapatkan ijazah pada Tahun 2007
- S.2 Magister Ilmu Akuntansi UNJA (Jambi), lulus dan tamat mendapatkan ijazah pada Tahun 2015;

Riwayat pekerjaan/pengalaman

- Pada Tahun 2007 s/d 2009, sebagai Auditor pada PT. Bakrie Sumatera Plantation;
- Pada Tahun 2009 s/d 2012, sebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- Pada Tahun 2012 s/d 2015, sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- Pada Tahun 2015 s/d 2020, sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- Pada Tahun 2020 s/d sekarang sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- Dasar Penugasan selaku dan Tim Auditor untuk melakukan Audit Penghitungan Keuangan Negara terhadap Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 pada Desa Koto Pudung-Tanah Kampung yaitu Surat Tugas Nomor 090/ 478/ SPT/ ITPROV-1.1/ XI/ 2021, tanggal 25 November 2021

Halaman 99 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditugaskan selaku Ahli untuk memberikan keterangan selaku AHLI berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/ 493/ SPT/ ITPROV-1.1/ XII/ 2021, Tanggal 8 Desember 2021.

- Tim **Ahli** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2018 pada Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Tugas Nomor 090/ 478/ SPT/ ITPROV-1.1/ XI/ 2021, tanggal 25 November 2021, yaitu :

Nama	Tugas
FERDIANSYAH, S.STP., MA	Penanggung Jawab
Ir. AINUL IRFAN, MTP	Wakil Penanggung Jawab
HERAWATY, SE	Ketua Tim
RINI ROSA, SE, M.S.Ak	Anggota
HASIAN HARAHAHAP, SE., M.Si	Anggota
M. KHOLID BAI, SE	Anggota
SARIFA LAILA, SE	Anggota
IKE IRMA SURYANI, ST	Anggota
IIS JAMA' AHMADI, SE., ME	Anggota

- Memiliki sertifikasi Keahlian sebagai Auditor ;
 - Sertifikat Auditor Ahli Nomor : SERT-4075/ JFA-AI/ 03/ VII/ 2012
 - Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-5779/ JFA-KT/ 03/ XI/ 2015
 - Sertifikat Auditor Madya Nomor : SERT-5647/ JFA-PT/ 03/ XI/ 2019
- Dasar Hukum/ atau pedoman yang harus ditaati, dalam hal kewenangan Inspektorat dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah :

Pasal 48

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

- a. audit;
- b. reuiu;
- c. evaluasi;

Halaman 100 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Kemudian :

Pasal 49

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Sehingga dalam hal ini pejabat yang berwenang melakukan audit terhadap Anggaran pendapatan dan belanja desa (**APBDes**) adalah Auditor APIP dari Inspektorat Kabupaten/ kota.

- Yang dimaksud dengan keuangan Desa dan Pendapatan Desa, yaitu; Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/ atau Daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
 - Audit dilakukan dengan metode pengujian atas data, baik yang diperoleh melalui Penyelidik Polres Kerinci maupun yang diperoleh langsung oleh Tim Audit.
 - Data/ atau bukti yang digunakan sebagaimana tertuang/ atau tertulis dalam/ atau pada LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Nomor : Lap-700/ 391/ ITPROV-3/ XII/ 2021, tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana Lampiran **4. DATA DAN FAKTA YANG DITEMUKAN** (pada halaman 5-9).
 - Hasil/ atau Kesimpulan dari AHLI/ Tim dalam Realisasi APBDes Tahun 2018, untuk Desa Koto Pudung-Tanah Kampung, yaitu;
 - a. Terdapat Kebijakan Kepala Desa (Sdr. Maizaruddin) yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp. 370.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018.
 - b. Terdapat dugaan terjadinya penyalahgunaan dana desa sebesar **Rp. 452.122.733,05 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Lima)**, dengan rincian;
 - SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 61.191.534,40 (Enam puluh satu juta seratus 102embilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).**

Uraian	Jumlah
--------	--------

Halaman 102 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDesTA. 2018	61.191.534,40

- c. Dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar Rp. 112.000.000,00 (*Seratus dua belas juta rupiah*).
- d. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar Rp. 8.768.000,00 (*Delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dengan rincian sebagaimana tertuang/ atau tertulis pada LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Nomor : Lap-700/ 391/ ITPROV-3/ XII/ 2021, tanggal 6 Desember 2021, **halaman 72 - 73**.
- e. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 131.605.803,65 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Enam Puluh Lima*), dengan rincian sebagaimana tertuang/ atau tertulis pada LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Nomor : Lap-700/ 391/ ITPROV-3/ XII/ 2021, tanggal 6 Desember 2021, **halaman 73-74**.
- f. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 159.557.395,00 (*Seratus lima puluh 103embilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus 103embilan puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagaimana tertuang/ atau tertulis pada LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Nomor : Lap-700/ 391/ ITPROV-3/ XII/ 2021, tanggal 6 Desember 2021, **halaman 74**.

Halaman 103 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan wewenang Kepala Desa yang dijabat oleh MAIZARUDDIN dan Bendahara/ atau kaur Keuangan yang dijabat oleh HENDRA GUNAWAN atas Pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 452.122.733,05 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Lima*), tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara/ atau Daerah.
- Bentuk/ atau perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa serta HENDRA GUNAWAN selaku Bendahara Desa/ Kaur Keuangan, atas pengelolaan Keuangan Desa/ APBDes Tahun Anggaran 2018 yaitu;
 - Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Sekretaris Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung, diperoleh informasi bahwa Kepala Desa berdasarkan hasil rapat Desa Koto Pudung tanggal 26 September 2014, memutuskan sekretaris Desa Koto Pudung dengan jalan demokrasi atas nama Sdr. Juniawan Zai.
 - Terdapat kejanggalan pada Surat Keputusan tersebut di atas, dikarenakan Surat Keputusan ditetapkan pada tanggal 10 September 2013, namun rapat penentuan sekretaris dilakukan pada tanggal 26 September 2014, dimana hasil rapat dijadikan lampiran pada Surat Keputusan.
 - Berdasarkan Hasil Klarifikasi Tim Penyelidik Polres Kerinci terhadap Sdr. Darurahim, S.Pd.I (Ketua BPD Koto Pudung Tahun 2013 s/d 2019) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 dan kepada Sdr. Amin Jaya, S.Pd (Sekretaris Ketua BPD Koto Pudung Tahun 2013 s/d 2019) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, diperoleh informasi bahwa :
 - a. Tim BPD tidak pernah melakukan musyawarah penyusunan RAPBDes Tahun 2017 dan 2018 dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Musyawarah.
 - b. Tim BPD tidak melaksanakan evaluasi RAPBDes.
 - c. Tim BPD tidak memperoleh dokumen Perdes tentang APBDes dan RAB dari Kepala Desa maupun perangkat desa.
 - d. Tim BPD tidak pernah melakukan musyawarah penyusunan APBDes Perubahan Tahun 2017 dan 2018.
 - e. Tim BPD tidak mengetahui apakah pada Tahun 2017 dan 2018 Desa Koto Pudung memiliki APBDes Perubahan.
 - f. Tim BPD tidak pernah menandatangani apapun terkait APBDes Perubahan Tahun 2017 dan 2018.

Halaman 104 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penyebab tidak dilaksanakan tugas tersebut di atas oleh tim BPD, dikarenakan Kepala Desa atau perangkat desa tidak memberikan dokumen-dokumen tersebut di atas kepada tim BPD, adapun yang dilakukan oleh tim BPD hanya pernah menandatangani Berita Acara Musyawarah Penyusunan RKPDes Tahun 2017 dan 2018 beserta RAB.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

a. Pasal 32 :

- (1) Ayat (1) : "Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa".
- (2) Ayat (2) : "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD".
- (3) Ayat (3) : "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan".

b. Pasal 33 Ayat (1) : "Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa".

c. Pasal 34 Ayat (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi : a. surat pengantar; b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; c. peraturan Desa mengenai RKP Desa; d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 105 embi berskala Desa; e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan g. berita acara hasil musyawarah BPD.

d. Pasal 41 Ayat (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

- Berdasarkan Hasil Klarifikasi Tim Penyelidik Polres Kerinci terhadap Sdr. Irol Hadi (Kaur Perencanaan) pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 dan

Halaman 105 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Amin Jaya, S.Pd (Sekretaris Ketua BPD Koto Pudung Tahun 2013 s/d 2019) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Jum'at tanggal 21 Mei 2021 dan Senin tanggal 6 September 2021, diperoleh informasi bahwa;

- a. Sdr. Irol Hadi tidak pernah membuat DPA/DPPA/DPAL Tahun 2017 dan 2018.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dibuat oleh Sdr. Yuliandi (warga desa gedang).
- c. Kepala Desa yang memerintahkan Sdr. Yuliandi untuk membuat RAB Tahun 2017 dan 2018.
- d. Sdr. Irol Hadi tidak pernah membuat atau menandatangani perjanjian kerjasama dengan Penyedia pada Tahun 2017 dan 2018.
- e. Sdr. Irol Hadi tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- f. Sdr. Irol Hadi tidak pernah membuat dan mengajukan SPP untuk mengambil dana dari Kaur Keuangan.
- g. Pada kegiatan drainase Tahun 2018, Kades memerintahkan Sdr. Irol Hadi untuk mengerjakan pembangunan terlebih dahulu sebelum RAB kegiatan dibuat kemudian Sdr. Irol Hadi melaksanakan pembangunan berdasarkan perkiraan sendiri tanpa berpedoman pada RAB.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- a. Pasal 6 :
 - (1) Ayat (1) : "Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran".
 - (2) Ayat (2) : "Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Huruf a : Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Huruf b : Kaur perencanaan".
 - (3) Ayat (4) : "Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Huruf d : "Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya";
 - b. Huruf e : "Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya"; dan
 - c. Huruf f : "Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa".

Halaman 106 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Desa Koto Pudung Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, diperoleh informasi bahwa dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Koto Pudung dan Kepala Desa Koto Pudung memutuskan Peraturan Desa Koto Pudung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp1.251.868.866,00
b. Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp433.305.500,00
Bidang Pembangunan	Rp594.195.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp138.619.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp45.400.000,00
Belanja Tak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.221.520.000,00
Surplus/Defisit	Rp -
c. Pembiayaan Desa	
• Penerimaan Pembiayaan	Rp350.909.070,00
• Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp390.769.900,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp39.860.830,00

- Berdasarkan Kwitansi No.- tanggal 4 September 2018 diperoleh informasi bahwa Sdr. Sapuddin Zuhri telah menyerahkan uang sebesar Rp161.294.000,00 (*Seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) kepada Sdr. Maizaruddin yang merupakan pengembalian sisa dana desa koto pudung Tahun 2017. Dari Hasil Klarifikasi Tim Penyelidik POLRES Kerinci kepada Sdr. Saipuddin Zuhri (Kaur Keuangan Tahun 2017) pada tanggal 27 Juli 2021 diketahui bahwa pengembalian pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp161.294.000,- dimana dana tersebut dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan arah 100 yang dilaksanakan pada Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi Tim Penyelidik POLRES Kerinci kepada Sdr. Maizaruddin (Kepala Desa TA 2017 dan TA 2018) diketahui bahwa sisa dana desa Tahun 2017 yang diterima dari Sdr. Saipuddin Zuhri pada tanggal 4 September 2018 diserahkan kepada Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan 2018) untuk membiayai kegiatan fisik pekerjaan jalan arah 100.

Halaman 107 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi : “Jika pada akhir Tahun anggaran terdapat sisa dana yang belum dibelanjakan, maka sisa dana tersebut disetorkan kembali ke rekening kas desa yang bersangkutan”.

- Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Tim Penyelidik POLRES Kerinci terhadap Sdr. Maizaruddin (Kepala Desa Koto Pudung TA 2017 dan 2018) tanggal 30 Agustus 2021 dan terhadap Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) tanggal 26 Juli 2021, diperoleh informasi bahwa :
 - a. Penyetoran tabungan pada rekening Bank Jambi atas nama Hendra Gunawan pada tanggal 31 Desember 2018 merupakan ide dari Sdr. Maizaruddin dengan tujuan untuk memindahkan sisa dana yang ada di rekening desa agar dana tersebut tidak menjadi SILPA.
 - b. Sdr. Maizaruddin melakukan penarikan dana dari rekening atas nama Hendra Gunawan tersebut diatas sejumlah Rp270.000.000,-. Dengan cara mengambil slip penarikan dan meminta Sdr. Hendra Gunawan untuk menandatangani slip tersebut.
 - c. Sdr. Hendra Gunawan melakukan penarikan sejumlah Rp100.000.000,-.
 - d. Buku rekening tabungan terakhir berada ditangan Sdr. Maizaruddin.
- Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tersebut di atas, ditemukan bahwa penarikan dana dari rekening kas desa tidak didasarkan pada Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pasal 43 Ayat (1): “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Walikota”.
- b. Pasal 44 Ayat (4): “Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional desa”.
- c. Pasal 48 Ayat (1): “Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa”.
- d. Pasal 4 : “RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa”.
- e. Pasal 60 :

Halaman 108 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (1): “Penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk : a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, dan, b) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - Ayat (2): “SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja Tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa Tahun anggaran berkenaan”.
 - Ayat (3): “SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada Tahun anggaran berikutnya”.
- Berdasarkan hasil klarifikasi tim Penyelidik Polres Kerinci terhadap Sdr. Herman Sopi, Asharuddin, Hardi Ibrahim, Syaharuddin, Hasan Basri, diperoleh informasi bahwa :
- a. Sdr. Herman Sopi, Asharuddin, Hardi Ibrahim, Syaharddin, Hasan Basri tidak pernah menandatangani daftar upah atau mendandatangani dokumen pada pekerjaan pot bunga tersebut.
 - b. Atas Pekerjaan Pot Bunga/Pot Buah tersebut dilakukan oleh warga dengan menerima bahan-bahan sebagai berikut :
 - Bata sebanyak \pm 70 buah.
 - Pasir pasangan secukupnya.
 - Semen sebanyak \pm zak.
 - Cat dasar dan cat warna secukupnya.
 - Upah sebesar \pm Rp100.000,-
 - Bibit Mangga sebanyak 1 buah.
 - c. Pihak Pemerintah Desa tidak pernah memberikan tanah untuk pot bunga/pot buah tersebut, masing-masing warga mencari sendiri.
 - d. Sdr. Hardi Ibrahim membuat 10 unit pot dengan waktu pengerjaan lebih kurang 1 (satu) minggu dengan berpedoman pada catatan yang diberikan oleh Kaur Pembangunan (Sdr. Irol Hadi) dengan ukuran panjang = 1 m, lebar = 60 cm dan tinggi = 70 cm. atas pekerjaan tersebut Sdr. Hardi Ibrahim menerima upah Rp100.000,- per unit pot.



e. Sdr. Hasan Basri ikut dalam kegiatan pembuatan pot Bunga, dimana kebanyakan pekerjaan dilakukan oleh masing-masing pemilik rumah, dengan upah sebesar Rp100.000,- per unit.

Berdasarkan hasil cek fisik yang dilakukan oleh tim bersama dengan tim/tenaga ahli kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada tanggal 29 September 2021 ditemukan bahwa fisik jumlah pekerjaan pot bunga adalah sebanyak 181 pot, sehingga ditemukan pembayaran fiktif atas pembayaran upah kerja dan pembelian bibit buah sebesar Rp 8.768.000,- (*Delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, diperoleh informasi pekerjaan kurang dan lebih, dengan rincian sebagaimana LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Nomor : Lap-700/ 391/ ITPROV-3/ XII/ 2021, tanggal 6 Desember 2021, **tertuang pada halaman 70.**
- Berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban ditemukan, Dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp159.557.395,- (*Seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus 110embilan puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagaimana LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Nomor : Lap-700/ 391/ ITPROV-3/ XII/ 2021, tanggal 6 Desember 2021, **tertuang pada halaman 71.**

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
- b. Pasal 51 Ayat (2) : “ Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- c. Pasal 51 Ayat (3): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
- AHLI/ ataupun Tim sebagai Auditor Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ atau Daerah atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa/ APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Koto Pudung-Tanah Kampung tidak mewajibkan Kepala Desa nama

Halaman 110 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAUZARUDDIN/ ataupun Bendahara yang dijabat oleh HENDRA GUNAWAN untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara ke Kas Daerah dikarenakan Audit dilakukan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan Penyidik Polres Kerinci.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di pidana/ atau dihukum dalam perkara Pidana.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditetapkan selaku Kepala Desa Koto Pudung-Tanah Kampung berdasarkan, SK Walikota Sungai Penuh dengan Nomor : 141/ kep.498/ 2013, tanggal 5 September 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku kepala Desa, salah satunya yaitu;
 - Meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pemberdayaan Desa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat menjabat selaku Kepala Desa Koto Pudung Periode 2014 s/d 2019, kemudian menunjuk Pemerintahan Desa sebagai berikut;

JUNI WANZAI	Sekretaris Desa	2013 s/d 2019
SAIPUDDIN ZUHRI	Kaur Keuangan	2013 s/d 2018
HENDRA GUNAWAN	Kaur Keuangan	1 Agustus 2018 s/d 2019
HERMAN SUWITO	Kaur Pemerintahan	2013 s/d 2019
SYAFRIL. M	Kaur Kemasyarakatan	
IROL HADI	Kaur Pembangunan	
SUSMANTI	Kadus 1	
KAMARUDIN	Kadus 2	

Halaman 111 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



SYAFRIL	Kadus 3	2013 s/d 2019
ARIFIN	Kadus 4	
DARUL RAHIM	Ketua BPD	2013 s/d 2019
ZAKIRMAN	Wakil BPD	
AMIN JAYA	Sekertaris	
IRIYADI	Anggota	
RIZALMI	Anggota	
AJIDAN RASUL	Ketua Adat	
POPI CANDRA	Ketua Adat	
SUSMIARTI	Kepala Paud	
YUSRI	DAI DESA	
MATLIMIN		
Hj. KAMARINA		
NURMI		
HARDI IBRAHIM	Guru Ngaji	
ELMIATI		
MAT LIMIN		
HAINUR	Ketua PKK	2013 s/d 2019
IROL HADI	TPK (Kegiatan)	2013 s/d 2019
SYAFRIL. M	Tpk Pemberdayaan	2013 s/d 2019
JUNI WANZAI	Tim Teknis	2013 s/d 2019

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada Tahun 2018 penerimaan APBDes sebesar Rp. 1.251.868.866,- (satu milyar duaratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa sumber Pendapatan APBDES Tahun 2018 tersebut, terdiri dari rincian sebagai berikut;



Dana Desa/ DD	Rp. 683.914.878,00	APBN
Alokasi Dana Desa/ ADD	Rp. 507.953.988,00	APBD
Hibah Provinsi Jambi	Rp. 60.000.000,00	Hibah

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 terdapat SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar Rp. 338.706.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa SILPA Ta. 2017 sebesar Rp. 338.706.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) tersebut dari kegiatan fisik Jalan Usaha Tani yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk SILPA yang bertanggungjawab SAIPUDDIN ZUHRI selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa alasan terjadi SILPA untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 338.706.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dikarenakan lokasi jalan usaha tani tersebut banjir, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan apakah SILPA Tahun Anggaran 2017 tersebut telah ditarik/ atau masih tersimpan dalam Kas Desa tersebut tidak mengetahuinya dengan alasan pekerjaan tersebut pada Tahun 2017 tidak dilaksanakan, sehingga setahu saya uang SILPA tersebut masih tersimpan direkening Desa dan Kaur Keuangan yang dijabat oleh ZAIPUDDIN ZUHRI tidak ada memberitahukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adanya Perdes Nomor 07 Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 tentang APBDes, kemudian dilakukan perubahan APBDes sesuai dengan Perdes Nomor 07 Tahun 2018, tanggal 21 Agustus 2018.
- Bahwa kapan dilaksanakan penyusunan/ Pembuatan APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut Terdakwa tidak ingat pastinya akan tetapi kira-kira pada bulan Januari/ atau pada bulan awal tahun 2018.
- Bahwa APBDes 2018 terdiri dari rincian ;

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.252.868.866,00
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	433.305.500,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	594.195.596,00



	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	138.619.000,00
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	45.400.000,00
3		Pembiayaan Desa		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	350.909.070,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	390.769.900,00

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dikarenakan selaku Kepala Desa Koto Pudung yang mengesahkan (menandatangani) sehingga kemudian dalam bentuk Peraturan Desa terhadap Dokumen APBDes Pemerintahan Desa Koto Pudung Tahun 2018 (APBDes ADD, APBDes DDS, APBDes PBP) berikut lampirannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan APBDes dibuat dengan tujuan pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa dan Fungsi APBDes yaitu Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.
- Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai dilaksanakan sekarang ini.
- Bahwa untuk APBDes Tahun Anggaran 2018, bentuk/ atau kegiatan fisik;
 - Cor Beton Pelebaran Jalan Rp. 32.250.599,00
 - Pembangunan Jalan usaha Tani arah 100 Rp. 338.041.300,00
 - Pembangunan Drainase Rp. 296.256.000.00
 - Pembangunan Gedung kantor Desa dan PAUD Rp. 73.967.000,00
 - Tembok penahan Jalan Rp. 112.479.150.00
 - Dan Pot Buah dengan nilainya berapa tidak ingat
- Bahwa realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh dan terdapat temuan administrasi sudah dilengkapi dan sudah mengembalikan temuan tersebut sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), melalui rekening Desa dan yang menyetorkan Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Juni 2018 ada melakukan penarikan uang sebesar Rp. 363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan seingatnya dipergunakan untuk pekerjaan Jalan usaha tani.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang mengelola sendiri uang Rp. 363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 161.000.000,- (Seratus enam puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut bersumber dari DD Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan fisik pekerjaan Jalan Arah 100 dari Bendahara/ atau kaur keuangan yang pada saat itu dijabat oleh SAIPUDIN ZUHRI.
- Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 161.000.000,- (Seratus enam puluh satu juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Bendahara HENDRA GUNAWAN untuk kemudian dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Desa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menjabat selaku Kepala Desa ada/ atau pernah melakukan transaksi pemindahan rekening yang berasal dari Penerimaan APBDes Tahun 2018 ke tabungan atasnama HENDRA GUNAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan besar uang yang dipindahkan ke rekening atasnama HENDRA GUNAWAN sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemindahan uang tersebut pada tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebabnya uang Sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dipindahkan ke rekening Bank 9 Jambi atasnama HENDRA GUNAWAN untuk mempermudah penarikan nantinya.
- Bahwa yang memiliki pemikiran/ atau ide pemindahan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pembuatan Rekening Atasnama HENDRA GUNWAN tersebut pada tanggal 31 Desember 2018, setelah kami melakukan penarikan dari APBDes.
- Bahwa dari uang APBDes sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang atas saran Terdakwa untuk dipindahkan dengan cara ditransver ke rekening pribadi HENDRA GUNAWAN tersebut Terdakwa melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan HENDRA GUNAWAN sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 115 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut sebelumnya mengambil slip penarikan dan meminta tandatangan HENDRA GUNAWAN, dan pada saat penarikan ke kantor Bank.
- Bahwa yang membuat SPJ tersebut adalah Sekretaris Desa atas nama JUNI WANZAI.
- Terdakwa menerangkan ada melakukan pemotongan/ atau pengambilan uang yang dikelola oleh HENDRA GUNAWAN masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Desa yang mendesak.
- Terdakwa menerangkan buku tabungan atas nama HENDRA GUNAWAN tersebut terakhir disimpan oleh Terdakwa sendiri, Dikarenakan HENDRA GUNAWAN menyerahkan buku tabungan tersebut kepadanya dengan alasan tidak nyaman apabila buku tabungan tersebut diberada dirumahnya dan apabila HENDRA GUNAWAN akan melakukan penarikan maka Buku Tabungan tersebut diambilnya dan nantinya dikembalikan lagi kepadanya.
- Terdakwa menerangkan bahwa menyaksikan pada saat dilaksanakan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100, Pekerjaan Dinding Penahan Banjir, Pekerjaan Pembuatan Pot Buah, Pekerjaan Saluran Drainase, Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Cor Plat Beton penutup Drainase adalah Terdakwa sendiri, IWAN ZAI, IROL HADI, HERMAN SUWITO, DAMZURIZAL dan ada beberapa orang yang lain tidak ingat namanya.
- Terdakwa menerangkan SPJ tersebut dibuat setelah selesai pekerjaanya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan setiap laporan yang terkait dengan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018, dengan alasan laporan tersebut tebal dan akan segera dikirim ke pihak Inspektorat.
- Bahwa yang membuat RAB untuk pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2018 adalah YULIANDI.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Dokumen RAB beserta Gambar fisik dari YULIANDI dan kemudian diserahkan kepada IWAN ZAI.
- Terdakwa menerangkan Terhadap; salinan/ atau fotokopi Gambar Rencana Jalan Produksi Arah 100 sebanyak 4 (empat) lembar saya pernah mengetahuinya dan Gambar tersebut sebelumnya dibuat oleh YULIANDI dan yang aslinya diserahkan kepadanya sedangkan 4 (empat) lembar kertas tulisan tangan (pensil) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa, Pekerjaan Cor Plat Beton tutup

Halaman 116 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran Drainase; Cor Beton Beton Pelebaran Jalan (Wedening); Pot Bunga/ Pot Buah; Pasangan Batu Tebok Penahan Sungai, Lokasi Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung. Kota Sungai Penuh, Sumbar Dana APBN Tahun 2018, serta 1 (satu) lembar salinan/ atau fotokopi yang terdapat Cap Stempel Pemerintahan Desa Koto Pudung, Cap stempel BPD Koto Pudung, serta tandatangan MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa, tandatangan DARURAHIM selaku Ketua BPD, tandatangan IROL HADI selaku ketua Pelaksana dan tandatangan AJIDAN, SP selaku Camat Tanah Kampung, pernah melihatnya pada saat berada dirumah YULIANDI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah datang kerumah YULIANDI untuk menerima penjelasan bahwa gambarnya seperti ini dan sesuai dengan anggaran yang ada pada APBDes Tahun 2018.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Dokumen Pembayaran ADD Tahap I TA. 2018;
2. Dokumen Pembayaran ADD Tahap II dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2018;
3. Dokumen Pembayaran DD Tahap I TA. 2018;
4. Dokumen Pembayaran DD Tahap II TA. 2018;
5. Dokumen Pembayaran DD Tahap III TA. 2018;
6. Dokumen pembayaran Dana Bantuan Provinsi TA. 2018;
7. Dokumen pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2019;
8. Dokumen pembayaran Dana Desa Tahap I TA. 2019;
9. Dokumen pembayaran Dana Desa Tahap II TA. 2019;
10. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Koto Dua Baru;
11. Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Koto Dua Baru;
12. Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Koto Dua Baru;
13. Rekening Koran; Bank 9 Jambi; No.Rekening : 301010052; Nama Rekening : PEMDES KOTO DUA BARU KC.AIR HGT BR; Periode : 01/01/20 s/d 14/09/20 No.NPWP : 71.073.090.4-333.000;
14. Rekening Koran Bank BNI; No.Rekening : 0338693285; Nama Rekening PEMDES KOTO DUA BARU; Periode : 01/01/2019 s/d 31/05/2020; Telah di cap BNI 46.

Halaman 117 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan hasil pengukuran Lapangan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Dana Desa, Pekerjaan Pembangunan Gedung Seni dan Pendidikan, Nomor : 600/708/DPUPR-KOTA/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020.

16. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Lap-700/515/ITPROV-3/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal 12/03/2021 Jumlah setoran:Rp.1.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
2. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal / / Jumlah setoran:Rp.20.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank 9 Jambi No. Rek: 301011792; Nama Rekening: PEMDES KOTO PUDUNG; Periode 01/01/18 s.d 31/12/18
4. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor: 140 tahun 2018 tentang perubahan penunjukan bendahara desa T.A 2018.
5. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor: 140/ /IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan I tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
7. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan II tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
8. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan III tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan IV tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pengelola Barang Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni T.A 2018; Nomor : 005/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Enam juta tiga ratus ribu.
11. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

Halaman 118 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan staf pengelola barang desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp.6.300.000,00.

12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d September T.A 2018; Nomor : 006/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 29 September 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018; Nomor : 007/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
15. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 008/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Dua puluh juta seratus ribu rupiah.
17. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018 berjumlah Rp.20.100.000.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 009/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
19. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 010/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
21. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp.10.050.000.

Halaman 119 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.25.000.
23. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.12.500.
24. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
25. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
26. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.13.400.
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
31. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.27.500.
32. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (4/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.40.000.
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM

Halaman 120 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.30.000.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.35.000.
36. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (9/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.25.000.
38. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 32137008887; Nama : Sekolah PAUD; Tgl.Pembelian: 03/10/20; Total bayar: Rp.52.500.
39. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.191.426.
40. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.185.426.
41. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.75.512.
42. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.105.868.
43. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018; Total bayar: Rp.113.036.
44. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018; Total bayar: Rp.119.320.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi No.014; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Januari s/d Juni 2018; tanggal 2 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi No.015; Telah terima dari Bendahara Desa

Halaman 121 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Juli s/d Desember 2018; tanggal 12 Desember 2018.

47. 1 (satu) lembar Kwitansi No.16; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.17/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian alat kebersihan Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.18/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.19/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian bola lampu Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No.20; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: enam ratus empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal . (Dengan lampiran Nota pembelian).
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 3.000.000,-; untuk pembayaran cetak spanduk; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
53. 1 (satu) lembar Kwitansi No.022; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: dua juta seratus enam puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat Musrenbangdes Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan Musrenbangdes, 2 (dua)

Halaman 122 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Hasil Musrenbangdes, 2 (dua) lembar berita acara Musrenbangdes, Susunan acara Musrenbangdes, Daftar prioritas, 2 (dua) lembar Daftar usulan kegiatan T.A 2019 dan foto kegiatan Musrenbangdes).

54. 1 (satu) lembar Kwitansi No.023/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat pembentukan Imam, Khatib dan Bilal pada hari raya idul fitri Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir rapat, 4 empat) lembar notulen rapat).
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No.024/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat BPD, PKK dan Pemuda Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat PKK dan 2 (dua) lembar daftar hadir rapat).
56. 1 (satu) lembar Kwitansi No.025/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat persiapan lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, 2 (dua) lembar Notulen rapat dan 4 (empat) lembar daftar hadir rapat).
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No.026/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh juta rupiah; untuk pembayaran pembelian pakaian dinas perangkat dan Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti bayar pajak).
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No.027; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Seratus dua puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembuatan tempat duduk roda 3 T.A 2018 (Dengan lampiran Nota pembelian).
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No.028/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perawatan kendaraan dinas

Halaman 123 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).

60. 1 (satu) lembar Kwitansi No.029; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 450.000; untuk pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 Tahun Anggaran 2018; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No.030/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran Mengikuti Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance di Jambi; tanggal 24 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021/ PTC-K/V/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah: Dua juta rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Mei 2018 di Hotel golden Harvest/V Jambi; tanggal 25 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. / /2018; Telah terima dari Bendahara Desa; Uang sejumlah: Rp. 2.645.000; Untuk pembayaran perjalanan dinas; tanggal 2018.
64. 2 (dua) lembar tiket Travel PT. AYU TRANSPORT; Pulang pergi.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Sungai Penuh.
66. 1 (satu) lembar Nota Dinas Forum Kepala Desa Kota Sungai Penuh; Nomor: 140/01/FKD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/25/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditanda tangani Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/21/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
69. 1 (satu) lembar sertifikat diberikan kepada MAIZARUDDIN; SK KEMENKUMHAM: AHU-001508.AH.01.07.TAHUN 2017.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 069/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari

Halaman 124 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran: 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 dan perubahannya ; tanggal 09 Juli 2018.

71. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Rp.11.423.000; Untuk keperluan Lunas dibayar biaya perjalanan dinas Kepala Desa dlm rangka Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa di Yogyakarta dan Desa Ponggok Kec.Klaten Provinsi Jawa Tengah; tanggal Juli 2018 (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Boarding Pass Lion Air, Tiket Travel, Surat Perintah Tugas, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas, 4 (empat) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia dan dokumentasi berupa foto).
72. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 32/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta enam puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran diklat pengelolaan, penggunaan dan laporan LPJ ADD dan DD berdasarkan UU No. 6 tahun 2014; tanggal 25 Maret 2018(dengan lampiran rincian perjalanan dinas).
73. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 032/LKI/K/III/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta diklat pengelolaan, penggunaan dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 dan perubahannya tentang manajemen aset desa & manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Maret 2018 di hotel infinity jambi; tanggal 26 Maret 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar tiket travel PT.Ayu, Surat Perintah perjalanan Dinas tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia Nomor : 018.007/LKI-DIKLAT/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) lembar Materi Pokok, 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi diklat, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran, 1 (satu) lembar sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia).
74. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 033/KWT/04.03//2018; Telah terima dari

Halaman 125 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di Jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/014/Sekrt/2018, 1 (satu) lembar Bill Hotel Pundi Rezeki Pasar).
75. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 034/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Dua juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di Jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/015/Sekrt/2018).
76. 1 (satu) lembar Kwitansi No.174/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari HAINUR; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek dan Sosialisai Perpres No.99 tahun 2017 tentang gerakan PKK dan perempuan berkualitas disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah; tanggal 09 Juli 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi No. 035, 1 (satu) lembar Rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar Daftar perhitungan perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 1 (satu) lembar materi pokok, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran peserta, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 3 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Kerinci Wisata, 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Sertifikat Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi).
77. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 036; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah; Untuk pembayaran Perjalanan dinas orientasi lapangan di Desa Majasari Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; tanggal 21 Desember 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas, 2 (dua)

Halaman 126 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Tiket travel CV.PO.Kerinci Mulya, 1 (satu) lembar Bill ADI SEDERHANA HOTEL, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Nota Dinas Kadis PMD Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket di traveloka, 1 (satu) lembar E-Tiket Traveloka, 1 (satu) lembar Passenger Detail, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat, 1 (satu) E-tiket, 1 (satu) Passenger Detail, laporan hasil perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat Desa Majasari Nomor : 420/614/Sekre tanggal 17 Desember 2018, 1 (satu) lembar tiket pesanan Bus dan Surat Jalan, 1 (satu) lembar dokumentasi peserta orientasi lapangan).

78. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 037; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK ke batam; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran Rincian Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Surat perintah tugas, 2 (dua) lembar SPPD, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Safa Marwa, 1 (s
79. \No.040/KWT/KP/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (dengan lampiran 1 (satu) daftar tanda terima honor pekerja pengecatan gedung holl, 4 (empat) daftar hadir pengecatan gedung holl, 2 (dua) lembar Dokumentasi pengecatan gedung serba guna dan 2 (dua) lembar bukti bayar pajak).
80. 1 (satu) Kwitansi No.041/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian logistik kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
81. 1 (satu) Kwitansi No.042/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian dispenser kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).

Halaman 127 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Kwitansi No.043/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian cermin kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
83. 1 (satu) Kwitansi No.044; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian printer EPSON L3110 kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal 21-12-2018. (dengan lampiran nota pembelian, dokumentasi dan bukti bayar pajak).
84. 1 (satu) Kwitansi No.045/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan tiang bendera kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
85. 1 (satu) Kwitansi No.046; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian ATK BPD Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian dan bukti bayar pajak).
86. 1 (satu) Kwitansi No.047/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Foto Copy dan Percetakan; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian).
87. 1 (satu) Kwitansi No.048; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian nasi bungkus BPD; tanggal 07/07/2018. (dengan lampiran nota pembelian, 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat dan 3 (tiga) lembar hasil rapat BPD).
88. 1 (satu) Kwitansi No.049; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, daftar hadir dan hasil keputusan).
89. 1 (satu) Kwitansi No.050; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, 2 (dua) lembar daftar hadir dan 2 (dua) hasil keputusan).

Halaman 128 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Kwitansi No.051; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Snack kotak BPD T.A 2018; tanggal Oktober 2018 . (dengan lampiran nota pembelian dan undangan rapat).
91. 1 (satu) Kwitansi No.102/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari DARURAHIM, S.Pdi; Uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta BIMTEK kebijakan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta manajemen Aset Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; tanggal 09 Juli 2018. (dengan lampiran kelengkapan SPPD).
92. 1 (satu) Kwitansi No.052; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah; Untuk pembayaran Lunas bayar perjalanan dinas Kepala Desa; tanggal Juli 2018 . (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas Walikota Sungai Penuh, Surat Perintah Tugas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 2(dua) lembar tiket travel PT.Kerinci Utama, 2 (dua) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia, Sertifikat Lembaga Kejian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi).
93. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari AMIN JAYA, S.Pdi; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyarawaatan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
94. 1 (satu) Kwitansi No.053/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).
95. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari RIZALMI; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyarawaatan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
96. 1 (satu) Kwitansi No.054/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam

Halaman 129 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).

97. 1 (satu) Kwitansi No.055; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran foto BPD. (dengan lampiran Nota, Bukti Setor Pajak).
98. 1 (satu) lembar tanda bukti bayar di TOKYO TAILOR & TEXTILE No:4116; Jenis pesanan 5 PCS; Harga Rp. 2.500.000. (dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Terima Pakaian Seragam BPD dan Bukti Setor Pajak).
99. 1 (satu) lembar Kwitansi No:057/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018.
100. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 10 Juni 2018.
101. 1 (satu) lembar Kwitansi No:058/KWT/03.04/2018 tanggal 28 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s/d September 2018.
102. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 29 September 2018.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi No:059/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember 2018.
104. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
105. 1 (satu) lembar Kwitansi No:060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus empat puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
106. 1 (satu) lembar nota no: 060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018;

Halaman 130 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 640.000.

107. 1 (satu) lembar Kwitansi No:061/KWT/03.04/2018 tanggal Juli 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus empat ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum tim penyusun APBDes dan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
108. 1 (satu) lembar nota no: 061 tanggal ; jumlah Rp. 1.804.000.
109. 1 (satu) lembar Surat Undangan Desa Koto Pudung Nomor : 140/06/IV/KDS-KP/2018 tanggal 09 April 2018.
110. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
111. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018; hari rabu; tanggal 11 April 2018.
112. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pertemuan dan penyusunan Tim Penyusunan RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal 28 Agustus 2018.
113. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes dan APBDes Perubahan Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal November 2018.
114. 1 (satu) berkas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tanggal 12 Mei 2018.
115. 1 (satu) lembar foto.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi No:062/KWT/KP/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018.
117. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima honorarium tim penyusun RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.
118. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi No:063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK

Halaman 131 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018

120. 1 (satu) lembar nota no: 063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2021; jumlah Rp. 500.000.
121. 1 (satu) lembar Kwitansi No:064 tanggal September 2018; Telah diterima dari Bendahara; Uang sejumlah lima dua juta rupiah; untuk pembayaran spanduk Lomba Desa Koto T.A 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur BUMDes Galang Negeri Nomor : 064, 4 (empat) lembar lembar foto spanduk dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
122. 1 (satu) lembar Kwitansi No:065/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018; Uang sejumlah lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian No. 065/KWT.04.03/2018, 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir).
123. 1 (satu) lembar Kwitansi No:066/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d juni 2018.
124. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018.
125. 1 (satu) lembar Kwitansi No:067/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.
126. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
127. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun 2018.
128. 1 (satu) lembar Kwitansi No:068/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang

Halaman 132 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.

129. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
130. 1 (satu) lembar Kwitansi No:069/KWT/KP/2018 tanggal Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
131. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium tim pengelola kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal Juni 2018.
132. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 15 tahun 2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang penetapan tim pengelola kegiatan (TPK).
133. 1 (satu) lembar Kwitansi No:070/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.000.000); untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
134. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi No:071/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.
136. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
137. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 12 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan operator siskeudes desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
138. 1 (satu) lembar Kwitansi No:072/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A

Halaman 133 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.

139. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar Kwitansi No:073/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
141. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
142. 1 (satu) lembar Kwitansi No:074/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s.d September T.A 2018.
143. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
144. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengelolaan barang Desa Koto Pudung.
145. 1 (satu) lembar Kwitansi No:075/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s.d Desember T.A 2018.
146. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
147. 1 (satu) lembar Kwitansi No:076/KWT/KP/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran upah pemasangan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
148. 1 (satu) lembar Kwitansi No:077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang

Halaman 134 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran bahan perbaikan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

149. 1 (satu) lembar nota pembelian No: 077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018.
150. 1 (satu) lembar Kwitansi No:078/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran gerobak Desa Koto Pudung T.A 2018.
151. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 078/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.
152. 1 (satu) lembar Kwitansi No:079/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran ATK pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.
153. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 079/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.
154. 2 (dua) lembar dokumentasi perbaikan instalasi listrik gedung serba guna desa koto pudung T.A 2018.
155. 1 (satu) lembar Kwitansi No:080 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran spanduk untuk kegiatan pemuda T.A 2018. (Dengan lampiran Faktur BUMDes Galang Negeri dan bukti setor pajak).
156. 1 (satu) lembar Kwitansi No:081/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 081/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).
157. 1 (satu) lembar Kwitansi No:082/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran biaya konsumsi pertemuan dan rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.

Halaman 135 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 082/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 4 (empat) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

158. 1 (satu) lembar Kwitansi No:083 tanggal 201; Sudah diterima dari ; Uang sejumlah enam ribu rupiah; untuk pembayaran belanja bola net dan bola volly. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian).
159. 1 (satu) lembar Kwitansi No:084/KWT/03.04/2018 tanggal 19 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta rupiah; untuk pembayaran – pendaftaran, -Biaya minum, -Biaya bola turnamen badminton antar Desa Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar nama pemain).
160. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.
161. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor tanggal 21/06/2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran minum pemain badminton desa koto pudung tahun 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran turnamen dan 2 (dua) lembar dokumentasi).
162. 1 (satu) lembar Kwitansi Nommor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.
163. 1 (satu) lembar Kwitansi No:085/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus empat puluh empat ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK PAUD Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
164. 1 (satu) lembar Kwitansi No:086/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pengajian BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan

Halaman 136 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 14 (empat belas) lembar daftar hadir).
165. 1 (satu) lembar Kwitansi No:087/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 15 (empat belas) lembar daftar hadir).
166. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 088/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
167. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 089/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
168. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 090/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
169. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 091/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu).
170. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 092/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir

Halaman 137 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas posyandu).

171. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 093/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember . (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).
172. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 094/KWT/03.04/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.1.500.000); Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu).
173. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 095/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).
174. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 096/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).
175. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 097/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua belas juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).
176. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 098/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk

Halaman 138 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).
177. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 099/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 100/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan belas juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian kelengkapan pakaian pengantin T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
179. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 101/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran ATK PKK Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 102 tanggal ; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian makanan tambahan murid TPQ Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 2 (dua) lembar dokumentasi dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
181. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 103/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran honorarium penceramah BKMT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir).
182. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 104/KWT/04.03/2018 tanggal 4 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda

Halaman 139 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima).

183. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 105/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Duru TPQ Desa Koto pudung).
184. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 106/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
185. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 107/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
186. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 108/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terimadan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan pertama pegawai Syara' dan pemangku adat desa koto pudung T.A 2018).
187. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 109/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
188. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 110/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas mandi mayat Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d

Halaman 140 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2018 Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
189. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 111/KWT/03.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
190. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 112/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d Desember 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
191. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 113/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang delapan juta rupiah (Rp.9.600.000); Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Januari s/d Juni . (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
192. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 114/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD dan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengelola/penyelenggara PAUD).
193. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 115/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD).
194. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 116/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung

Halaman 141 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

195. 2 (dua) lembar kwitansi No.001 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar Rp.6.737.500; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Juni 2018 s/d 08 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
196. 2 (dua) lembar kwitansi No. 002/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga belas juta sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 01/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).
197. 2 (dua) lembar kwitansi No. 003/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 06/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 5 (lima) lembar daftar hadir rapat pekerja pembangunan pelebaran jalan).
198. 2 (dua) lembar kwitansi No.004/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Maret 2018 s/d 10 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan

Halaman 142 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
199. 2 (dua) lembar kwitansi No.005/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 11 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
200. 2 (dua) lembar kwitansi No.006/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 18 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
201. 2 (dua) lembar kwitansi No.007/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 25 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
202. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 01 April 2018 s/d 07 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar

Halaman 143 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah pekerja).
203. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 08 April 2018 s/d 14 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
204. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 15 April 2018 s/d 21 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
205. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 22 April 2018 s/d 28 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
206. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta lima puluh ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 29 April 2018 s/d 30 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
207. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari

Halaman 144 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 14/PFID/2018 tanggal 31 / 01/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
208. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 15/PFID/2018 tanggal 16 / 02/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).
209. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 02 / 03/ 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani, 1 (satu) lembar daftar pekerja cor plat beton tutup drainase, 6 (enam) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani desa koto pudung T.A 2017 dan 9 (Sembilan) lembar dokumentasi).
210. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah sebelas juta rupiah; Untuk pembayaran pengadaan tirai dan gorden kantor kepala desa koto pudung kec.tanah

Halaman 145 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

211. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan lemari arsip kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar dokumentasi).
212. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah empat belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan terali besi kantor kepala desa tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
213. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah dua belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan atap kanovi PAUD tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
214. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian bahan material pembangunan teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
215. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tukang dan pekerja rehab teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tenda terima upah tukang dan pekerja, 5 (lima) lembar daftar hadir pembangunan teras holl, 5 (lima) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
216. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal 18 Agustus 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung; Uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan merk "Selamat tinggal" dari Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018 di gapura. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

Halaman 146 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 23 September 2018 s/d 29 September 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
218. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 30 September 2018 s/d 29 06 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
219. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 07 Oktober 2018 s/d 13 oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
220. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 14 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
221. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 21 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup

Halaman 147 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
222. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 28 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
223. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 04 November 2018 s/d 10 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
224. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 11 November 2018 s/d 17 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
225. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 18 November 2018 s/d 19 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
226. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah

Halaman 148 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung; Uang sejumlah lima puluh juta empat ratus lima belas rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

227. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
228. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 21 /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 8 (delapan) lembar daftar nama pekerja cor plat beton tutup drainase dan 5 (lima) lembar dokumentasi).
229. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

Halaman 149 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.
231. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 01 Juli 2018 s/d 07 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
232. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 08 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
233. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
234. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan

Halaman 150 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 10 (sepuluh) lembar daftar hadir pekerja dan 4 (empat) lembar dokumentasi).

235. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

236. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tiga ratus tiga belas ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

237. 1 (satu) lembar kwitansi No. KWT/KP/2018 tanggal Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir dan 1 lembar dokumentasi).

238. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.02) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

239. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09

Halaman 151 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.03) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

240. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.01) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

241. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.04) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

242. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang).

243. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan

Halaman 152 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (lembar) bukti setor pajak).

244. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 7 (tujuh) lembar daftar hadir rapat).

245. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian bibit tanaman buah manga desa koto pudung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 6 (enam) lembar bukti serah terima bibit manga dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

246. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Maret 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan jalan lingkungan desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

247. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 08 Juni 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

248. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 29 September

Halaman 153 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

249. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

250. 1 (satu) berkas Salinan dokumen RPJMDes tahun 2015-2020 Desa Koto Pudung.

251. 1 (satu) berkas Salinan surat keputusan kepala desa koto pudung nomor : 16 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016, tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kadus Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.

252. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 140 tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Perubahan penunjukan bendahara desa tahun anggaran 2018.

253. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor : 140/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.

254. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 26 September 2014 tentang perubahan pertama penunjukan sekretaris desa koto pudung kecamatan tanah kampung.

255. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2018.

256. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2018.

257. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018.

258. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.

259. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap III tahun

Halaman 154 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018.

260. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran bantuan keuangan provinsi tahun 2018.

261. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh periode 2013-2019.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, adalah Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain kewenangan tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa juga memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut :
 1. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
 2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 3. Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

Halaman 155 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



4. Mengelola keuangan dan aset desa

- Bahwa benar pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866,. (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
 - Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.
- Bahwa benar dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :
 1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
 2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
 3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
 4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
 5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
 6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.
- Bahwa benar terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan, dan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa baru memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup Saluran Drainase	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang

Halaman 157 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



	Pasangan					
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4PP	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek. Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih
2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih

5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Cor Beton	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang
	Pelebaran					

- Bahwa benar berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000,, yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug. Untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,.
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :
 1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000,, tanggal 26 September 2018
 2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,, tanggal 02 November 2018
 3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,, tanggal 11 Desember 2018Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018
- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,,
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,,
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,,
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,,
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes	350.909.070,,

Halaman 159 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



	2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,,-
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,,-
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,,-

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05,,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian:
1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).**

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,,- (seratus dua belas juta rupiah)**

Halaman 160 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**
 4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima)**
 5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)**
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa bersama MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa telah mengembalikan angsuran silpa ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu sebagai berikut:

Primair

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 162 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsumnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud

Halaman 163 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa yang diajukan di persidangan saat ini adalah **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013, dapat dikualifisir apakah sebagai '**setiap orang**' sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), atau Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 164 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Menimbang, bahwa **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan ini adalah benar Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa, tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas spesialisasi maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh sebab itu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur yang melakukan atau yang turut melakukan.
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Halaman 166 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian " setiap orang " adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi." Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tindak Pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur " setiap orang " meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "*Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; 3 b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari*

Halaman 167 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** adalah Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013;

Menimbang bahwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain kewenangan tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa juga memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut :

1. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
3. Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
4. Mengelola keuangan dan aset desa

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana

Halaman 168 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur 'Setiap Orang' dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" pada dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Halaman 169 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866, (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
- Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.

Menimbang bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :

1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan, dan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar

Halaman 170 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa baru memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

Halaman 171 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



	Saluran Drainase					
--	------------------	--	--	--	--	--

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek.Urukan Tanah Kembali	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4PP	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek.Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih

5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000,. yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug. Untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,.

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :

1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000,. tanggal 26 September 2018
2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,. tanggal 02 November 2018
3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,. tanggal 11 Desember 2018

Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut berdasarkan keterangan Saksi Hendra dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018.

Halaman 173 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,-
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,-
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,-
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,-
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	350.909.070,-
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,-
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,-
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,-

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian:
1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).**

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28	364.468.941,00

Halaman 174 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Desember 2018.	
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,.** (seratus dua belas juta rupiah)
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,.** (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima)
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,.** (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** telah menguntungkan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa terbukti telah menguasai dan mengelola keuangan desa sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban pemakaian keuangan desa tersebut dan dari sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut juga telah menguntungkan Saksi HENDRA GUNAWAN sebesar Rp112.000.000,00 (seratus duabelas juta rupiah) yang dipakainya untuk pemakaian pribadi.

Mmenimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan" yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, adalah Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013;

Menimbang bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866,. (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
- Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.

Menimbang bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :

1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan, dan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa baru memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

Halaman 177 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup Saluran Drainase	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang

Halaman 178 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kembali					
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4PP	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek. Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih
2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih

5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		

Halaman 179 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000,- yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug. Untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,-

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :

1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal 26 September 2018
2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 02 November 2018
3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 11 Desember 2018

Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018

Menimbang bahwa pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,-
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,-
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,-
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,-
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening	350.909.070,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kas desa	
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,.
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,.
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian:

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).**

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah)**
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000, (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**

Halaman 181 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima)**
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,.** **(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
5. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendari Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** yaitu melakukan kegiatan pembangunan fisik atau infrastruktur Desa Koto Pudung tanpa ada membuat RAB terlebih

Halaman 182 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dan kemudian melakukan pembayaran-pembayaran tanpa adanya bukti-bukti pengeluaran, kemudian melakukan pemotongan uang sebanyak 10% atas setiap anggaran desa yang dicairkan, serta melakukan penarikan sebesar **Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018 dan menyimpannya dalam rekening pribadi atas nama HENDRA GUNAWAN bukan dalam rekening kas Desa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Koto Pudung. Terbukti perbuatan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** tidak dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Desa sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 183 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian:

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).**

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40



SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah)**
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima)**
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)**

Menimbang bahwa kerugian Negara tersebut timbul karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Koto Pudung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' telah terpenuhi pada perbuatan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN.**

Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya



adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**. selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :

Halaman 186 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000, tanggal 26 September 2018
2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 02 November 2018
3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 11 Desember 2018

Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018

Menimbang bahwa pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,.
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,.
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,.
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,.
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	350.909.070,.
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,.
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,.
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta**

Halaman 187 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah) dengan rincian:

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40** (*enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah*).

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,-** (*seratus dua belas juta rupiah*)
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,-** (*delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*)
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65** (*seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima*)
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,-** (*seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*)

Halaman 188 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dan **saksi HENDRA GUNAWAN**. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi masing-masing perbuatan tersebut disyaratkan mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *Voorgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu kehendak yang dilarang;
2. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama macamnya atau jenisnya;
3. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai “perbuatan yang harus sama atau sejenis”, Pasal 64 ayat (2) memberikan pengecualian yaitu dalam hal “seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, sementara dalam Putusan Hoge Raad disebutkan bahwa perbuatan yang diteruskan (*Voorgezette Handeling*) itu

Halaman 189 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang relevan dengan unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866,. (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
- Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.

Menimbang bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :

1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan, dan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa baru memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik,

Halaman 190 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Menimbang bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000,- yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug. Untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,-.

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :

1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal 26 September 2018
2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 02 November 2018
3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 11 Desember 2018

Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.

Menimbang bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018.

Menimbang bahwa pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395, (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan pencairan-pencairan uang yang dilakukan oleh **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dan Saksi HENDRA GUNAWAN yang telah dipertimbangkan di atas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat Unsur "*beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau denda...dst.", maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau", maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 3 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 13 dengan

Halaman 192 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 193 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05,.** (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah) dengan rincian:

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.61.191.534,40** (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,.** (seratus dua belas juta rupiah)
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,.** (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima)
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,.**

Halaman 194 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa dari kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** berdasarkan keterangan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dan Saksi HENDRA GUNAWAN ada sebagian Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) yaitu sebesar **Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah)**. Bahwa dengan demikian **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** selaku Kepala Desa Koto Pudung di dibebankan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang timbul karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah sudah berdasarkan keadilan apabila **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen).

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, **Terdakwa MAIZARUDDIN** selaku Kepala Desa telah mengembalikan angsuran silpa ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan akan diperhitungkan sebagai kerugian negara yang harus diganti oleh **Terdakwa**. Dengan demikian kerugian negara yang belum dikembalikan oleh **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** adalah sebesar Rp319.122.733,05 (tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen).

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut yakni: "*pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan denda **paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dan **paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**". Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan dipersidangan ternyata diketahui bahwa telah dititipkan*

Halaman 195 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana telah ada pengembalian sebagian kerugian Negara serta Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, permohonan terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil menurut pengadilan dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal 12/03/2021
Jumlah setoran:Rp.1.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
2. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal / /
Jumlah setoran:Rp.20.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank 9 Jambi No. Rek: 301011792; Nama Rekening: PEMDES KOTO PUDUNG; Periode 01/01/18 s.d 31/12/18
4. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor: 140 tahun 2018 tentang perubahan penunjukan bendahara desa T.A 2018.

Halaman 196 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor: 140/ /IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan I tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
7. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan II tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
8. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan III tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan IV tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pengelola Barang Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni T.A 2018; Nomor : 005/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Enam juta tiga ratus ribu.
11. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf pengelola barang desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp.6.300.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d September T.A 2018; Nomor : 006/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 29 September 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018; Nomor : 007/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
15. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 008/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Dua puluh juta seratus ribu rupiah.
17. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung,

Halaman 197 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018 berjumlah Rp.20.100.000.

18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 009/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
19. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 010/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
21. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.25.000.
23. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.12.500.
24. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
25. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
26. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.13.400.
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.

Halaman 198 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
31. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.27.500.
32. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (4/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.40.000.
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.30.000.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.35.000.
36. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (9/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.25.000.
38. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 32137008887; Nama : Sekolah PAUD; Tgl.Pembelian: 03/10/20; Total bayar: Rp.52.500.
39. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.191.426.
40. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.185.426.
41. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar:

Halaman 199 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.512.

42. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar; IDPEL: 131091501060;
Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar:
Rp.105.868.
43. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar; IDPEL: 131091501060;
Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018; Total bayar:
Rp.113.036.
44. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar; IDPEL: 131091501060;
Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018; Total bayar:
Rp.119.320.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi No.014; Telah terima dari Bendahara Desa Koto
Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk
pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Januari s/d Juni 2018; tanggal 2 Juli
2018.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi No.015; Telah terima dari Bendahara Desa Koto
Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk
pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Juli s/d Desember 2018; tanggal 12
Desember 2018.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No.16; Telah terima dari Bendahara Desa Koto
Pudung; Uang sejumlah: Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu
rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Kantor Kepala Desa Koto
Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018.
(Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.17/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus tujuh puluh
dua ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian alat kebersihan Kantor
Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal
Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.18/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Delapan ratus tiga puluh
ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa
Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018.
(Dengan lampiran Nota pembelian).
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.19/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: satu juta lima ratus ribu
rupiah; untuk pembayaran pembelian bola lampu Kantor Kepala Desa
Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018.

Halaman 200 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).

51. 1 (satu) lembar Kwitansi No.20; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: enam ratus empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal . (Dengan lampiran Nota pembelian).
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 3.000.000,-; untuk pembayaran cetak spanduk; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
53. 1 (satu) lembar Kwitansi No.022; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: dua juta seratus enam puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat Musrenbangdes Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan Musrenbangdes, 2 (dua) lembar Hasil Musrenbangdes, 2 (dua) lembar berita acara Musrenbangdes, Susunan acara Musrenbangdes, Daftar prioritas, 2 (dua) lembar Daftar usulan kegiatan T.A 2019 dan foto kegiatan Musrenbangdes).
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No.023/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat pembentukan Imam, Khatib dan Bilal pada hari raya idul fitri Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir rapat, 4 empat) lembar notulen rapat).
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No.024/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat BPD, PKK dan Pemuda Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat PKK dan 2 (dua) lembar daftar hadir rapat).
56. 1 (satu) lembar Kwitansi No.025/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat persiapan lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, 2 (dua) lembar Notulen rapat dan 4 (empat) lembar daftar hadir

Halaman 201 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat).

57. 1 (satu) lembar Kwitansi No.026/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh juta rupiah; untuk pembayaran pembelian pakaian dinas perangkat dan Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti bayar pajak).
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No.027; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Seratus dua puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembuatan tempat duduk roda 3 T.A 2018 (Dengan lampiran Nota pembelian).
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No.028/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perawatan kendaraan dinas Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No.029; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 450.000; untuk pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 Tahun Anggaran 2018; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No.030/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran Mengikuti Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance di Jambi; tanggal 24 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021/ PTC-K/V/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah: Dua juta rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Mei 2018 di Hotel golden Harvest/V Jambi; tanggal 25 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. / /2018; Telah terima dari Bendahara Desa; Uang sejumlah: Rp. 2.645.000; Untuk pembayaran perjalanan dinas; tanggal 2018.
64. 2 (dua) lembar tiket Travel PT. AYU TRANSPORT; Pulang pergi.

Halaman 202 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Sungai Penuh.
66. 1 (satu) lembar Nota Dinas Forum Kepala Desa Kota Sungai Penuh; Nomor: 140/01/FKD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/25/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditanda tangani Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/21/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
69. 1 (satu) lembar sertifikat diberikan kepada MAIZARUDDIN; SK KEMENKUMHAM: AHU-001508.AH.01.07.TAHUN 2017.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 069/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran: 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 dan perubahannya ; tanggal 09 Juli 2018.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Rp.11.423.000; Untuk keperluan Lunas dibayar biaya perjalanan dinas Kepala Desa dlm rangka Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa di Yogyakarta dan Desa Pongkok Kec.Klaten Provinsi Jawa Tengah; tanggal Juli 2018 (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Boarding Pass Lion Air, Tiket Travel, Surat Perintah Tugas, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas, 4 (empat) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia dan dokumentasi berupa foto).
72. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 32/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta enam puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran diklat pengelolaan, penggunaan dan laporan LPJ ADD dan DD berdasarkan UU No. 6 tahun 2014; tanggal 25 Maret 2018(dengan lampiran rincian perjalanan dinas).
73. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 032/LKI/K/III/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta diklat pengelolaan, penggunaan dan

Halaman 203 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 dan perubahannya tentang manajemen aset desa & manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Maret 2018 di hotel infinity jambi; tanggal 26 Maret 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar tiket travel PT.Ayu, Surat Perintah perjalanan Dinas tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia Nomor : 018.007/LKI-DIKLAT/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) lembar Materi Pokok, 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi diklat, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran, 1 (satu) lembar sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia).

74. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 033/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/014/Sekrt/2018, 1 (satu) lembar Bill Hotel Pundi Rezeki Pasar).
75. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 034/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Dua juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/015/Sekrt/2018).
76. 1 (satu) lembar Kwitansi No.174/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari HAINUR; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek dan Sosialisai Perpres No.99 tahun 2017 tentang gerakan PKK dan perempuan berkualitas disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah; tanggal 09 Juli 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi No. 035, 1 (satu) lembar Rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar Daftar perhitungan perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 1 (satu) lembar materi pokok, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran peserta, 1 (satu) lembar Surat Perintah

Halaman 204 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas, 3 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Kerinci Wisata, 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Sertifikat Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi).

77. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 036; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah; Untuk pembayaran Perjalanan dinas orientasi lapangan di Desa Majasari Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; tanggal 21 Desember 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Tiket travel CV.PO.Kerinci Mulya, 1 (satu) lembar Bill ADI SEDERHANA HOTEL, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Nota Dinas Kadis PMD Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket di traveloka, 1 (satu) lembar E-Tiket Traveloka, 1 (satu) lembar Passenger Detail, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat, 1 (satu) E-tiket, 1 (satu) Passenger Detail, laporan hasil perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat Desa Majasari Nomor : 420/614/Sekre tanggal 17 Desember 2018, 1 (satu) lembar tiket pesanan Bus dan Surat Jalan, 1 (satu) lembar dokumentasi peserta orientasi lapangan).
78. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 037; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK ke batam; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran Rincian Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Surat perintah tugas, 2 (dua) lembar SPPD, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Safa Marwa, 1 (s
79. \No.040/KWT/KP/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta serratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (dengan lampiran 1 (satu) daftar tanda terima honor pekerja pengecatan gedung holl, 4 (empat) daftar hadir pengecatan gedung holl, 2 (dua) lembar Dokumentasi pengecatan gedung serba guna dan 2 (dua) lembar bukti

Halaman 205 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar pajak).

80. 1 (satu) Kwitansi No.041/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian logistik kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
81. 1 (satu) Kwitansi No.042/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian dispenser kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
82. 1 (satu) Kwitansi No.043/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian cermin kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
83. 1 (satu) Kwitansi No.044; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian printer EPSON L3110 kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal 21-12-2018. (dengan lampiran nota pembelian, dokumentasi dan bukti bayar pajak).
84. 1 (satu) Kwitansi No.045/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan tiang bendera kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
85. 1 (satu) Kwitansi No.046; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian ATK BPD Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian dan bukti bayar pajak).
86. 1 (satu) Kwitansi No.047/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Foto Copy dan Percetakan; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian).
87. 1 (satu) Kwitansi No.048; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah;

Halaman 206 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran pembelian nasi bungkus BPD; tanggal 07/07/2018.
(dengan lampiran nota pembelian, 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat dan 3
(tiga) lembar hasil rapat BPD).

88. 1 (satu) Kwitansi No.049; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, daftar hadir dan hasil keputusan).
89. 1 (satu) Kwitansi No.050; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, 2 (dua) lembar daftar hadir dan 2 (dua) hasil keputusan).
90. 1 (satu) Kwitansi No.051; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Snack kotak BPD T.A 2018; tanggal Oktober 2018 . (dengan lampiran nota pembelian dan undangan rapat).
91. 1 (satu) Kwitansi No.102/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari DARURAHIM, S.Pdi; Uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta BIMTEK kebijakan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta manajemen Aset Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; tanggal 09 Juli 2018. (dengan lampiran kelengkapan SPPD).
92. 1 (satu) Kwitansi No.052; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah; Untuk pembayaran Lunas bayar perjalanan dinas Kepala Desa; tanggal Juli 2018 . (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas Walikota Sungai Penuh, Surat Perintah Tugas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar tiket travel PT.Kerinci Utama, 2 (dua) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia, Sertifikat Lembaga Kejian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi).
93. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari AMIN JAYA, S.Pdi; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
94. 1 (satu) Kwitansi No.053/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara

Halaman 207 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).

95. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari RIZALMI; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
96. 1 (satu) Kwitansi No.054/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).
97. 1 (satu) Kwitansi No.055; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran foto BPD. (dengan lampiran Nota, Bukti Setor Pajak).
98. 1 (satu) lembar tanda bukti bayar di TOKYO TAILOR & TEXTILE No:4116; Jenis pesanan 5 PCS; Harga Rp. 2.500.000. (dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Terima Pakaian Seragam BPD dan Bukti Setor Pajak).
99. 1 (satu) lembar Kwitansi No:057/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018.
100. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 10 Juni 2018.
101. 1 (satu) lembar Kwitansi No:058/KWT/03.04/2018 tanggal 28 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s/d September 2018.
102. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 29 September 2018.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi No:059/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang

Halaman 208 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember 2018.

104. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
105. 1 (satu) lembar Kwitansi No:060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus empat puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
106. 1 (satu) lembar nota no: 060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; jumlah Rp. 640.000.
107. 1 (satu) lembar Kwitansi No:061/KWT/03.04/2018 tanggal Juli 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus empat ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum tim penyusun APBDes dan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
108. 1 (satu) lembar nota no: 061 tanggal ; jumlah Rp. 1.804.000.
109. 1 (satu) lembar Surat Undangan Desa Koto Pudung Nomor : 140/06/IV/KDS-KP/2018 tanggal 09 April 2018.
110. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
111. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018; hari rabu; tanggal 11 April 2018.
112. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pertemuan dan penyusunan Tim Penyusunan RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal 28 Agustus 2018.
113. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes dan APBDes Perubahan Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal November 2018.
114. 1 (satu) berkas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tanggal 12 Mei 2018.
115. 1 (satu) lembar foto.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi No:062/KWT/KP/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes Desa Koto Pudung tahun anggaran

Halaman 209 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

117. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima honorarium tim penyusun RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.
118. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi No:063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
120. 1 (satu) lembar nota no: 063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2021; jumlah Rp. 500.000.
121. 1 (satu) lembar Kwitansi No:064 tanggal September 2018; Telah diterima dari Bendahara; Uang sejumlah lima dua juta rupiah; untuk pembayaran spanduk Lomba Desa Koto T.A 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur BUMDes Galang Negeri Nomor : 064, 4 (empat) lembar lembar foto spanduk dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
122. 1 (satu) lembar Kwitansi No:065/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018; Uang sejumlah lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian No. 065/KWT.04.03/2018, 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir).
123. 1 (satu) lembar Kwitansi No:066/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d juni 2018.
124. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018.
125. 1 (satu) lembar Kwitansi No:067/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah

Halaman 210 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.

126. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
127. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun 2018.
128. 1 (satu) lembar Kwitansi No:068/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
129. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
130. 1 (satu) lembar Kwitansi No:069/KWT/KP/2018 tanggal Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
131. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium tim pengelola kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal Juni 2018.
132. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 15 tahun 2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang penetapan tim pengelola kegiatan (TPK).
133. 1 (satu) lembar Kwitansi No:070/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.000.000); untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
134. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi No:071/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018

Halaman 211 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli s.d September 2018.

136. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
137. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 12 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan operator siskeudes desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
138. 1 (satu) lembar Kwitansi No:072/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar Kwitansi No:073/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
141. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
142. 1 (satu) lembar Kwitansi No:074/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s.d September T.A 2018.
143. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
144. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengelolaan barang Desa Koto Pudung.
145. 1 (satu) lembar Kwitansi No:075/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s.d Desember T.A 2018.

Halaman 212 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
147. 1 (satu) lembar Kwitansi No:076/KWT/KP/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran upah pemasangan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
148. 1 (satu) lembar Kwitansi No:077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran bahan perbaikan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
149. 1 (satu) lembar nota pembelian No: 077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018.
150. 1 (satu) lembar Kwitansi No:078/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran gerobak Desa Koto Pudung T.A 2018.
151. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 078/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.
152. 1 (satu) lembar Kwitansi No:079/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran ATK pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.
153. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 079/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.
154. 2 (dua) lembar dokumentasi perbaikan instalasi listrik gedung serba guna desa koto pudung T.A 2018.
155. 1 (satu) lembar Kwitansi No:080 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran spanduk untuk kegiatan pemuda T.A 2018. (Dengan lampiran Faktur BUMDes Galang Negeri dan bukti setor pajak).
156. 1 (satu) lembar Kwitansi No:081/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack

Halaman 213 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 081/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

157. 1 (satu) lembar Kwitansi No:082/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran biaya konsumsi pertemuan dan rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 082/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 4 (empat) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

158. 1 (satu) lembar Kwitansi No:083 tanggal 201; Sudah diterima dari ; Uang sejumlah enam ribu rupiah; untuk pembayaran belanja bola net dan bola volley. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian).

159. 1 (satu) lembar Kwitansi No:084/KWT/03.04/2018 tanggal 19 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta rupiah; untuk pembayaran – pendaftaran, -Biaya minum, -Biaya bola turnamen badminton antar Desa Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar nama pemain).

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

161. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor tanggal 21/06/2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran minum pemain badminton desa koto pudung tahun 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran turnamen dan 2 (dua) lembar dokumentasi).

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

163. 1 (satu) lembar Kwitansi No:085/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober

Halaman 214 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus empat puluh empat ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK PAUD Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

164. 1 (satu) lembar Kwitansi No:086/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pengajian BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 14 (empat belas) lembar daftar hadir).

165. 1 (satu) lembar Kwitansi No:087/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 15 (empat belas) lembar daftar hadir).

166. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 088/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

167. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 089/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

168. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 090/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

169. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 091/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu).

170. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 092/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang

Halaman 215 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

171. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 093/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember . (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

172. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 094/KWT/03.04/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.1.500.000); Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu).

173. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 095/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

174. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 096/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

175. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 097/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua belas juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

176. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 098/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang

Halaman 216 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

177. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 099/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 100/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan belas juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian kelengkapan pakaian pengantin T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
179. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 101/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran ATK PKK Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 102 tanggal ; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian makanan tambahan murid TPQ Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 2 (dua) lembar dokumentasi dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
181. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 103/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran honorarium penceramah BKMT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir).
182. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 104/KWT/04.03/2018 tanggal 4 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018

Halaman 217 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

183. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 105/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Duru TPQ Desa Koto pudung).
184. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 106/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
185. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 107/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
186. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 108/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terimadan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan pertama pegawai Syara' dan pemangku adat desa koto pudung T.A 2018).
187. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 109/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
188. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 110/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas mandi mayat Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember 2018 Kecamatan

Halaman 218 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

189. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 111/KWT/03.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

190. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 112/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d Desember 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

191. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 113/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang delapan juta rupiah (Rp.9.600.000); Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Januari s/d Juni . (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

192. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 114/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD dan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengelola/penyelenggara PAUD).

193. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 115/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD).

194. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 116/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung

Halaman 219 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

195. 2 (dua) lembar kwitansi No.001 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar Rp.6.737.500; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Juni 2018 s/d 08 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
196. 2 (dua) lembar kwitansi No. 002/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga belas juta sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 01/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).
197. 2 (dua) lembar kwitansi No. 003/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 06/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 5 (lima) lembar daftar hadir rapat pekerja pembangunan pelebaran jalan).
198. 2 (dua) lembar kwitansi No.004/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Maret 2018 s/d 10 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1

Halaman 220 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

199. 2 (dua) lembar kwitansi No.005/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 11 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
200. 2 (dua) lembar kwitansi No.006/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 18 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
201. 2 (dua) lembar kwitansi No.007/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 25 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
202. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 01 April 2018 s/d 07 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah

Halaman 221 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja).

203. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 08 April 2018 s/d 14 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

204. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 15 April 2018 s/d 21 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

205. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 22 April 2018 s/d 28 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

206. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta lima puluh ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 29 April 2018 s/d 30 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

207. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari

Halaman 222 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 14/PFID/2018 tanggal 31 / 01/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

208. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 15/PFID/2018 tanggal 16 / 02/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

209. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 02 / 03/ 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani, 1 (satu) lembar daftar pekerja cor plat beton tutup drainase, 6 (enam) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani desa koto pudung T.A 2017 dan 9 (Sembilan) lembar dokumentasi).

210. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah sebelas juta rupiah; Untuk pembayaran pengadaan tirai dan gorden kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2

Halaman 223 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar bukti setor pajak).

211. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan lemari arsip kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar dokumentasi).
212. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah empat belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan terali besi kantor kepala desa tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
213. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah dua belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan atap kanopi PAUD tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
214. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian bahan material pembangunan teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
215. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tukang dan pekerja rehab teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tenda terima upah tukang dan pekerja, 5 (lima) lembar daftar hadir pembangunan teras holl, 5 (lima) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
216. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal 18 Agustus 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung; Uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan merk "Selamat tinggal" dari Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018 di gapura. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
217. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari

Halaman 224 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 23 September 2018 s/d 29 September 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

218. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 30 September 2018 s/d 29 06 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

219. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 07 Oktober 2018 s/d 13 oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

220. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 14 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

221. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 21 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.

Halaman 225 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

222. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 28 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

223. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 04 November 2018 s/d 10 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

224. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 11 November 2018 s/d 17 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

225. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 18 November 2018 s/d 19 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

226. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh juta empat ratus lima belas rupiah; Untuk

Halaman 226 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

227. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

228. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 21 /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 8 (delapan) lembar daftar nama pekerja cor plat beton tutup drainase dan 5 (lima) lembar dokumentasi).

229. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

230. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung;

Halaman 227 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.

231. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 01 Juli 2018 s/d 07 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

232. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 08 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

233. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

234. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran

Halaman 228 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 10 (sepuluh) lembar daftar hadir pekerja dan 4 (empat) lembar dokumentasi).

235. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

236. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tiga ratus tiga belas ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

237. 1 (satu) lembar kwitansi No. KWT/KP/2018 tanggal Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir dan 1 lembar dokumentasi).

238. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.02) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

239. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.03) Desa Koto Pudung Kecamatan

Halaman 229 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

240. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.01) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

241. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.04) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

242. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang).

243. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar

Halaman 230 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (lembar) bukti setor pajak).

244. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 7 (tujuh) lembar daftar hadir rapat).
245. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian bibit tanaman buah manga desa koto pudung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 6 (enam) lembar bukti serah terima bibit manga dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
246. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Maret 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan jalan lingkungan desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).
247. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 08 Juni 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).
248. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda

Halaman 231 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

249. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).
250. 1 (satu) berkas Salinan dokumen RPJMDes tahun 2015-2020 Desa Koto Pudung.
251. 1 (satu) berkas Salinan surat keputusan kepala desa koto pudung nomor : 16 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016, tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kadus Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.
252. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 140 tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Perubahan penunjukan bendahara desa tahun anggaran 2018.
253. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor : 140/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
254. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 26 September 2014 tentang perubahan pertama penunjukan sekretaris desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
255. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2018.
256. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2018.
257. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018.
258. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.
259. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2018.
260. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran bantuan keuangan provinsi tahun 2018.
261. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pengangkatan

Halaman 232 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh
periode 2013-2019.

Dikembalikan kepada Pemerintahan desa Koto Pudung melalui JUNIWAN
ZAI, Amk Alias IWAN Bin FAOZANOLO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa;

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa telah menipiskan uang kepada Penuntut Umum sebagai
pengembalian kerugian negara.

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA
KORUPSI** secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam
dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA**

Halaman 233 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,0 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen) dan dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan sebesar Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah) sebagai pengurangan kerugian negara, sehingga jumlah yang harus dikembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp319.122.733,05 (tigaratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan penjara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal 12/03/2021 Jumlah setoran:Rp.1.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 2. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal / / Jumlah setoran:Rp.20.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank 9 Jambi No. Rek: 301011792; Nama Rekening: PEMDES KOTO PUDUNG; Periode 01/01/18 s.d 31/12/18
 4. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor: 140 tahun 2018 tentang perubahan penunjukan bendahara desa T.A 2018.

Halaman 234 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor: 140/ /IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan I tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
7. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan II tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
8. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan III tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan IV tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pengelola Barang Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni T.A 2018; Nomor : 005/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Enam juta tiga ratus ribu.
11. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf pengelola barang desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp.6.300.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d September T.A 2018; Nomor : 006/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 29 September 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018; Nomor : 007/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
15. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor :

Halaman 235 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Dua puluh juta seratus ribu rupiah.

17. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018 berjumlah Rp.20.100.000.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 009/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
19. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 010/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
21. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.25.000.
23. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.12.500.
24. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
25. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
26. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.13.400.
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.

Halaman 236 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
31. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.27.500.
32. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (4/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.40.000.
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.30.000.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.35.000.
36. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (9/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.25.000.
38. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar; IDPEL: 32137008887; Nama : Sekolah PAUD; Tgl.Pembelian: 03/10/20; Total bayar: Rp.52.500.
39. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.191.426.
40. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik Prabayar; IDPEL:

Halaman 237 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian:
20/09/2018; Total bayar: Rp.185.426.

41. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL:
131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018;
Total bayar: Rp.75.512.

42. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL:
131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018;
Total bayar: Rp.105.868.

43. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL:
131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;
Total bayar: Rp.113.036.

44. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL:
131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;
Total bayar: Rp.119.320.

45. 1 (satu) lembar Kwitansi No.014; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah;
untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Januari s/d Juni 2018;
tanggal 2 Juli 2018.

46. 1 (satu) lembar Kwitansi No.015; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah;
untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Juli s/d Desember 2018;
tanggal 12 Desember 2018.

47. 1 (satu) lembar Kwitansi No.16; Telah terima dari Bendahara Desa
Koto Pudung; Uang sejumlah: Dua juta delapan ratus lima puluh
tujuh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Kantor Kepala
Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal
Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor
pajak).

48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.17/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian alat kebersihan
Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018;
tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).

49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.18/KWT/04.03/2018; Telah terima dari
Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Delapan ratus tiga
puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor
Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal

Halaman 238 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).

50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.19/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian bola lampu Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No.20; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: enam ratus empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal . (Dengan lampiran Nota pembelian).
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 3.000.000,-; untuk pembayaran cetak spanduk; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
53. 1 (satu) lembar Kwitansi No.022; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: dua juta seratus enam puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat Musrenbangdes Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan Musrenbangdes, 2 (dua) lembar Hasil Musrenbangdes, 2 (dua) lembar berita acara Musrenbangdes, Susunan acara Musrenbangdes, Daftar prioritas, 2 (dua) lembar Daftar usulan kegiatan T.A 2019 dan foto kegiatan Musrenbangdes).
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No.023/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat pembentukan Imam, Khatib dan Bilal pada hari raya idul fitri Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir rapat, 4 empat) lembar notulen rapat).
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No.024/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat BPD, PKK dan Pemuda Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan

Halaman 239 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Nota pembelian, Undangan rapat PKK dan 2 (dua) lembar daftar hadir rapat).

56. 1 (satu) lembar Kwitansi No.025/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat persiapan lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, 2 (dua) lembar Notulen rapat dan 4 (empat) lembar daftar hadir rapat).
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No.026/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh juta rupiah; untuk pembayaran pembelian pakaian dinas perangkat dan Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti bayar pajak).
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No.027; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Seratus dua puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembuatan tempat duduk roda 3 T.A 2018 (Dengan lampiran Nota pembelian).
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No.028/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perawatan kendaraan dinas Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No.029; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 450.000; untuk pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 Tahun Anggaran 2018; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No.030/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran Mengikuti Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance di Jambi; tanggal 24 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021/ PTC-K/V/2018; Telah terima dari

Halaman 240 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZARUDDIN; Uang sejumlah: Dua juta rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Mei 2018 di Hotel golden Harvest/V Jambi; tanggal 25 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).

63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. / /2018; Telah terima dari Bendahara Desa; Uang sejumlah: Rp. 2.645.000; Untuk pembayaran perjalanan dinas; tanggal 2018.
64. 2 (dua) lembar tiket Travel PT. AYU TRANSPORT; Pulang pergi.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Sungai Penuh.
66. 1 (satu) lembar Nota Dinas Forum Kepala Desa Kota Sungai Penuh; Nomor: 140/01/FKD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/25/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditanda tangani Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/21/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
69. 1 (satu) lembar sertifikat diberikan kepada MAIZARUDDIN; SK KEMENKUMHAM: AHU-001508.AH.01.07.TAHUN 2017.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 069/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran: 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 dan perubahannya ; tanggal 09 Juli 2018.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Rp.11.423.000; Untuk keperluan Lunas dibayar biaya perjalanan dinas Kepala Desa dlm rangka Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa di Yogyakarta dan Desa Ponggok Kec.Klaten Provinsi Jawa Tengah; tanggal Juli 2018 (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Boarding Pass Lion Air, Tiket Travel, Surat Perintah

Halaman 241 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas, 4 (empat) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia dan dokumentasi berupa foto).

72. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 32/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta enam puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran diklat pengelolaan, penggunaan dan laporan LPJ ADD dan DD berdasarkan UU No. 6 tahun 2014; tanggal 25 Maret 2018(dengan lampiran rincian perjalanan dinas).
73. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 032/LKI/K/III/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta diklat pengelolaan, penggunaan dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 dan perubahannya tentang manajemen aset desa & manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Maret 2018 di hotel infinity jambi; tanggal 26 Maret 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar tiket travel PT.Ayu, Surat Perintah perjalanan Dinas tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia Nomor : 018.007/LKI-DIKLAT/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) lembar Materi Pokok, 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi diklat, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran, 1 (satu) lembar sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia).
74. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 033/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/014/Sekrt/2018, 1 (satu) lembar Bill Hotel Pundi Rezeki Pasar).
75. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 034/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Dua juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian

Halaman 242 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/015/Sekrt/2018).

76. 1 (satu) lembar Kwitansi No.174/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari HAINUR; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek dan Sosialisai Perpres No.99 tahun 2017 tentang gerakan PKK dan perempuan berkualitas disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah; tanggal 09 Juli 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi No. 035, 1 (satu) lembar Rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar Daftar perhitungan perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 1 (satu) lembar materi pokok, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran peserta, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 3 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Kerinci Wisata, 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Sertifikat Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi).
77. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 036; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah; Untuk pembayaran Perjalanan dinas orientasi lapangan di Desa Majasari Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; tanggal 21 Desember 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Tiket travel CV.PO.Kerinci Mulya, 1 (satu) lembar Bill ADI SEDERHANA HOTEL, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Nota Dinas Kadis PMD Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket di traveloka, 1 (satu) lembar E-Tiket Traveloka, 1 (satu) lembar Passenger Detail, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat, 1 (satu) E-tiket, 1 (satu) Passenger Detail, laporan hasil

Halaman 243 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat Desa Majasari Nomor : 420/614/Sekre tanggal 17 Desember 2018, 1 (satu) lembar tiket pesanan Bus dan Surat Jalan, 1 (satu) lembar dokumentasi peserta orientasi lapangan).

78. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 037; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK ke batam; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran Rincian Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Surat perintah tugas, 2 (dua) lembar SPPD, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Safa Marwa, 1 (satu) lembar dokumentasi perjalanan dinas).
79. No.040/KWT/KP/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (dengan lampiran 1 (satu) daftar tanda terima honor pekerja pengecatan gedung holl, 4 (empat) daftar hadir pengecatan gedung holl, 2 (dua) lembar Dokumentasi pengecatan gedung serba guna dan 2 (dua) lembar bukti bayar pajak).
80. 1 (satu) Kwitansi No.041/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian logistik kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
81. 1 (satu) Kwitansi No.042/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian dispenser kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
82. 1 (satu) Kwitansi No.043/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian cermin kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
83. 1 (satu) Kwitansi No.044; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian printer EPSON L3110 kantor kepala desa

Halaman 244 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal 21-12-2018.
(dengan lampiran nota pembelian, dokumentasi dan bukti bayar pajak).

84. 1 (satu) Kwitansi No.045/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan tiang bendera kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
85. 1 (satu) Kwitansi No.046; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian ATK BPD Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian dan bukti bayar pajak).
86. 1 (satu) Kwitansi No.047/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Foto Copy dan Percetakan; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian).
87. 1 (satu) Kwitansi No.048; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian nasi bungkus BPD; tanggal 07/07/2018. (dengan lampiran nota pembelian, 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat dan 3 (tiga) lembar hasil rapat BPD).
88. 1 (satu) Kwitansi No.049; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, daftar hadir dan hasil keputusan).
89. 1 (satu) Kwitansi No.050; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, 2 (dua) lembar daftar hadir dan 2 (dua) hasil keputusan).
90. 1 (satu) Kwitansi No.051; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Snack kotak BPD T.A 2018; tanggal Oktober 2018 . (dengan lampiran nota pembelian dan undangan rapat).
91. 1 (satu) Kwitansi No.102/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari DARURAHIM, S.Pdi; Uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta BIMTEK kebijakan,

Halaman 245 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta manajemen Aset Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; tanggal 09 Juli 2018. (dengan lampiran kelengkapan SPPD).

92. 1 (satu) Kwitansi No.052; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah; Untuk pembayaran Lunas bayar perjalanan dinas Kepala Desa; tanggal Juli 2018 . (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas Walikota Sungai Penuh, Surat Perintah Tugas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 2(dua) lembar tiket travel PT.Kerinci Utama, 2 (dua) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia, Sertifikat Lembaga Kejian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi).
93. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari AMIN JAYA, S.Pdi; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyarawaatan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
94. 1 (satu) Kwitansi No.053/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).
95. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari RIZALMI; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyarawaatan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
96. 1 (satu) Kwitansi No.054/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat

Halaman 246 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).

97. 1 (satu) Kwitansi No.055; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran foto BPD. (dengan lampiran Nota, Bukti Setor Pajak).
98. 1 (satu) lembar tanda bukti bayar di TOKYO TAILOR & TEXTILE No:4116; Jenis pesanan 5 PCS; Harga Rp. 2.500.000. (dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Terima Pakaian Seragam BPD dan Bukti Setor Pajak).
99. 1 (satu) lembar Kwitansi No:057/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018.
100. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 10 Juni 2018.
101. 1 (satu) lembar Kwitansi No:058/KWT/03.04/2018 tanggal 28 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s/d September 2018.
102. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 29 September 2018.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi No:059/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember 2018.
104. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
105. 1 (satu) lembar Kwitansi No:060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus empat puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah

Halaman 247 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung T.A 2018.

106. 1 (satu) lembar nota no: 060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; jumlah Rp. 640.000.
107. 1 (satu) lembar Kwitansi No:061/KWT/03.04/2018 tanggal Juli 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus empat ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum tim penyusun APBDes dan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
108. 1 (satu) lembar nota no: 061 tanggal ; jumlah Rp. 1.804.000.
109. 1 (satu) lembar Surat Undangan Desa Koto Pudung Nomor : 140/06/IV/KDS-KP/2018 tanggal 09 April 2018.
110. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
111. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018; hari rabu; tanggal 11 April 2018.
112. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pertemuan dan penyusunan Tim Penyusunan RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal 28 Agustus 2018.
113. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes dan APBDes Perubahan Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal November 2018.
114. 1 (satu) berkas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tanggal 12 Mei 2018.
115. 1 (satu) lembar foto.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi No:062/KWT/KP/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018.
117. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima honorarium tim penyusun RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.
118. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.

Halaman 248 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Kwitansi No:063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
120. 1 (satu) lembar nota no: 063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2021; jumlah Rp. 500.000.
121. 1 (satu) lembar Kwitansi No:064 tanggal September 2018; Telah diterima dari Bendahara; Uang sejumlah lima dua juta rupiah; untuk pembayaran spanduk Lomba Desa Koto T.A 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur BUMDes Galang Negeri Nomor : 064, 4 (empat) lembar lembar foto spanduk dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
122. 1 (satu) lembar Kwitansi No:065/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018; Uang sejumlah lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian No. 065/KWT.04.03/2018, 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir).
123. 1 (satu) lembar Kwitansi No:066/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d juni 2018.
124. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018.
125. 1 (satu) lembar Kwitansi No:067/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.
126. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.

Halaman 249 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun 2018.
128. 1 (satu) lembar Kwitansi No:068/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
129. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
130. 1 (satu) lembar Kwitansi No:069/KWT/KP/2018 tanggal Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
131. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium tim pengelola kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal Juni 2018.
132. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 15 tahun 2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang penetapan tim pengelola kegiatan (TPK).
133. 1 (satu) lembar Kwitansi No:070/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.000.000); untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
134. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi No:071/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.

Halaman 250 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
137. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 12 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan operator siskeudes desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
138. 1 (satu) lembar Kwitansi No:072/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar Kwitansi No:073/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
141. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
142. 1 (satu) lembar Kwitansi No:074/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s.d September T.A 2018.
143. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
144. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengelolaan barang Desa Koto Pudung.
145. 1 (satu) lembar Kwitansi No:075/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s.d Desember T.A 2018.

Halaman 251 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
147. 1 (satu) lembar Kwitansi No:076/KWT/KP/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran upah pemasangan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
148. 1 (satu) lembar Kwitansi No:077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran bahan perbaikan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
149. 1 (satu) lembar nota pembelian No: 077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018.
150. 1 (satu) lembar Kwitansi No:078/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran gerobak Desa Koto Pudung T.A 2018.
151. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 078/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.
152. 1 (satu) lembar Kwitansi No:079/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran ATK pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.
153. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 079/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.
154. 2 (dua) lembar dokumentasi perbaikan instalasi listrik gedung serba guna desa koto pudung T.A 2018.
155. 1 (satu) lembar Kwitansi No:080 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran spanduk untuk kegiatan pemuda T.A 2018. (Dengan lampiran Faktur BUMDes Galang Negeri dan bukti setor pajak).
156. 1 (satu) lembar Kwitansi No:081/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran

Halaman 252 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian snack kotak rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 081/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

157. 1 (satu) lembar Kwitansi No:082/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran biaya konsumsi pertemuan dan rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 082/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 4 (empat) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

158. 1 (satu) lembar Kwitansi No:083 tanggal 201; Sudah diterima dari ; Uang sejumlah enam ribu rupiah; untuk pembayaran belanja bola net dan bola volly. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian).

159. 1 (satu) lembar Kwitansi No:084/KWT/03.04/2018 tanggal 19 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta rupiah; untuk pembayaran – pendaftaran, -Biaya minum, -Biaya bola turnamen badminton antar Desa Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar nama pemain).

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

161. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor tanggal 21/06/2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran minum pemain badminton desa koto pudung tahun 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran turnamen dan 2 (dua) lembar dokumentasi).

Halaman 253 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Nommor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta serratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.
163. 1 (satu) lembar Kwitansi No:085/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus empat puluh empat ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK PAUD Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
164. 1 (satu) lembar Kwitansi No:086/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian kensumsi pengajian BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 14 (empat belas) lembar daftar hadir).
165. 1 (satu) lembar Kwitansi No:087/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 15 (empat belas) lembar daftar hadir).
166. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 088/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
167. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 089/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
168. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 090/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus

Halaman 254 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

169. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 091/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu).
170. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 092/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).
171. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 093/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember . (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).
172. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 094/KWT/03.04/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.1.500.000); Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu).
173. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 095/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).
174. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 096/KWT/03.04/2018 tanggal 31

Halaman 255 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

175. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 097/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua belas juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

176. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 098/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

177. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 099/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

178. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 100/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan belas juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian kelengkapan pakaian pengantin T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

179. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 101/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran ATK PKK Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

Halaman 256 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 102 tanggal ; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian makanan tambahan murid TPQ Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 2 (dua) lembar dokumentasi dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
181. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 103/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran honorarium penceramah BKMT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir).
182. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 104/KWT/04.03/2018 tanggal 4 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
183. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 105/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Duru TPQ Desa Koto pudung).
184. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 106/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).
185. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 107/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda

Halaman 257 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima).

186. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 108/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terimadan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan pertama pegawai Syara' dan pemangku adat desa koto pudung T.A 2018).

187. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 109/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

188. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 110/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas mandi mayat Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember 2018 Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

189. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 111/KWT/03.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

190. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 112/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d Desember 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

191. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 113/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang delapan juta rupiah (Rp.9.600.000); Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung

Halaman 258 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Januari s/d Juni
. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

192. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 114/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD dan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengelola/penyelenggara PAUD).
193. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 115/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftara hadir guru PAUD).
194. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 116/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
195. 2 (dua) lembar kwitansi No.001 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar Rp.6.737.500; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Juni 2018 s/d 08 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
196. 2 (dua) lembar kwitansi No. 002/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga belas juta sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material

Halaman 259 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 01/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

197. 2 (dua) lembar kwitansi No. 003/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 06/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 5 (lima) lembar daftar hadir rapat pekerja pembangunan pelebaran jalan).

198. 2 (dua) lembar kwitansi No.004/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Maret 2018 s/d 10 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

199. 2 (dua) lembar kwitansi No.005/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 11 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

200. 2 (dua) lembar kwitansi No.006/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah

Halaman 260 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 18 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

201. 2 (dua) lembar kwitansi No.007/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 25 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

202. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 01 April 2018 s/d 07 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

203. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 08 April 2018 s/d 14 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

204. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima

Halaman 261 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 15 April 2018 s/d 21 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

205. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 22 April 2018 s/d 28 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

206. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta lima puluh ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 29 April 2018 s/d 30 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

207. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 14/PFID/2018 tanggal 31 / 01/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

208. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah enam puluh Sembilan juta delapan ratus

Halaman 262 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 15/PFID/2018 tanggal 16 / 02/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

209. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 02 / 03/ 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani, 1 (satu) lembar daftar pekerja cor plat beton tutup drainase, 6 (enam) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani desa koto pudung T.A 2017 dan 9 (Sembilan) lembar dokumentasi).

210. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah sebelas juta rupiah; Untuk pembayaran pengadaan tirai dan gorden kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

211. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan lemari arsip kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar dokumentasi).

212. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah empat belas juta rupiah; Untuk

Halaman 263 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembuatan terali besi kantor kepala desa tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

213. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah dua belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan atap kanopi PAUD tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

214. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian bahan material pembangunan teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

215. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tukang dan pekerja rehab teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tenda terima upah tukang dan pekerja, 5 (lima) lembar daftar hadir pembangunan teras holl, 5 (lima) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

216. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal 18 Agustus 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung; Uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan merk "Selamat tinggal" dari Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018 di gapura. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

217. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 23 September 2018 s/d 29 September 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

Halaman 264 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 30 September 2018 s/d 29 06 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

219. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 07 Oktober 2018 s/d 13 oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

220. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 14 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

221. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 21 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

222. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari

Halaman 265 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 28 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

223. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 04 November 2018 s/d 10 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

224. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 11 November 2018 s/d 17 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

225. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 18 November 2018 s/d 19 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

226. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh juta empat ratus lima belas

Halaman 266 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

227. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

228. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 21 /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 8 (delapan) lembar daftar nama pekerja cor plat beton tutup drainase dan 5 (lima) lembar dokumentasi).

229. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar

Halaman 267 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

230. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.

231. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 01 Juli 2018 s/d 07 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

232. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 08 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

233. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

234. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah

Halaman 268 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung; Uang sejumlah lima puluh enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 10 (sepuluh) lembar daftar hadir pekerja dan 4 (empat) lembar dokumentasi).

235. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

236. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tiga ratus tiga belas ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

237. 1 (satu) lembar kwitansi No. KWT/KP/2018 tanggal Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir dan 1 lembar dokumentasi).

238. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.02) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

Halaman 269 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 2 (dua) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.03) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
240. 2 (dua) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.01) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
241. 2 (dua) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.04) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
242. 2 (dua) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. _____ /PFID/2018 tanggal _____ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang).

Halaman 270 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 2 (dua) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal _____ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (lembar) bukti setor pajak).

244. 2 (dua) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal _____ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 7 (tujuh) lembar daftar hadir rapat).

245. 1 (satu) lembar kwitansi No. _____ tanggal _____ Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian bibit tanaman buah manga desa koto pudung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 6 (enam) lembar bukti serah terima bibit manga dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

246. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal _____ Maret 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan jalan lingkungan desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

Halaman 271 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 08 Juni 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

248. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

249. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

250. 1 (satu) berkas Salinan dokumen RPJMDes tahun 2015-2020 Desa Koto Pudung.

251. 1 (satu) berkas Salinan surat keputusan kepala desa koto pudung nomor : 16 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016, tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kadus Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.

252. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 140 tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Perubahan penunjukan bendahara desa tahun anggaran 2018.

253. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor : 140/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.

254. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 26 September 2014 tentang

Halaman 272 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama penunjukan sekretaris desa koto pudung kecamatan tanah kampung.

255. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2018.

256. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2018.

257. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018.

258. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.

259. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2018.

260. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran bantuan keuangan provinsi tahun 2018.

261. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh periode 2013-2019.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI**

9. Membebaskan kepada **Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh **YOFISTIAN, SH** selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc **HIASHINTA FRANSISKA MANALU, SH** dan **BERNARD PANJAITAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN WAHYUDI** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri **JASA ALEX P. HUTAURUK, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 273 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIASHINTA F MANALU, SH

YOFISTIAN, SH

BERNARD PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

DIAN WAHYUDI

Halaman 274 dari 274 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)